



P U T U S A N

Nomor 2 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. AMANG SURATMAN UMAR;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/19 Maret 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Buaran Sakti, No.25, RT.007/012,
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa H. AMANG SURATMAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AGUS KARSONO DAWOED selaku Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kotamadya Jakarta Timur, Ir. WILSON DANIEL, AS. Selaku Kepala Dinas Seksi Teknik Lingkungan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kotamadya Jakarta Timur, Drs. H. M. IWAN, selaku Camat Ciracas dan Drs. SUNARYONO, selaku Lurah Kepala Dua Wetan (masing-masing telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kotamadya Jakarta Timur Jalan Jatinegara Barat, No.124, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 Mei 2006, AGUS KARSONO DAWOED selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Suku Dinas PU Tata Air Kotamadya Jakarta Timur mengajukan permohonan kepada Walikota Jakarta Timur melalui Surat No: 126/1793.43 untuk pembebasan waduk/situ Kepala Dua Wetan, yang sejak tahun 1987 bernama Waduk Rawa Babon dengan luas +10 Ha dan sudah berada dalam penguasaan Pemda DKI Jakarta sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1871 Tahun 1987 tanggal 24 September 1987 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Situ Kelapa Dua Wetan Wilayah Jakarta Timur;
- Atas surat permohonan dari AGUS KARSONO DAWOED, Nomor: 126/1793.43, tanggal 23 Mei 2006 tersebut, lalu Walikota Jakarta Timur selaku Ketua P2T menugaskan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melalui Surat Tugas Nomor: 1127/-1.711, tanggal 31 Mei 2006 untuk membantu pembebasan tanah perluasan Waduk Rawa Babon dengan tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana yang diatur dalam Surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1222/2005, tanggal 30 Juni 2006, yaitu:
 1. Memberikan penyuluhan;
 2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi status hak atas tanah, bangunan, dsb;
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi;
 4. Memimpin musyawarah ganti rugi;
 5. Menetapkan keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi;
 6. Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan Hak dan menyaksikan penyerahan uang ganti rugi;
 7. Meminta penetapan harga dari lembaga Appraisal atas harga tanah yang belum dicapai kesepakatan;
 8. Menyampaikan masalah ganti rugi yang belum tercapai kesepakatan;
 9. Menyiapkan permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan;
- Pada tanggal 31 Mei 2006 Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diantaranya Drs. SUNARYONO selaku anggota P2T Kodya Jakarta Timur dan pihak Sudin PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur yang diwakili oleh Ir. WILSON DANIEL AS mengadakan rapat koordinasi di bagian Adwil Kodya Jakarta Timur dan kemudian pada tanggal 5 Juni 2006 bertempat di Kelurahan Kepala Dua Wetan, dilanjutkan dengan Rapat Sosialisasi antara Panitia Pengadaan

Hal. 2 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (P2T) Kodya Jakarta Timur dengan warga yang terkena pelebaran Waduk Rawa Babon bertempat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kodya Jakarta Timur dalam pembebasan tanah Waduk Rawa Babon membuat Peta Bidang Tanah No.10 Tahun 2006 tanggal 27 Juli 2006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, seluas 45.667 m². yang dijadikan dasar oleh P2T dalam pembebasan tanah Waduk Rawa Babon Kelapa Dua Wetan;

- Pada tanggal 1 Agustus 2006 Drs. SUNARYONO dan Drs. H. M. IWAN, bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kodya Jakarta Timur yang lain dan Ir. WILSON DANIEL, AS. Melakukan musyawarah harga dengan warga yang terkena pelebaran Waduk Rawa Babon, yang antara lain menyepakati bahwa besarnya pembayaran ganti rugi berdasarkan dengan nilai NJOP tahun berjalan berdasarkan usulan dari kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik/Warga	Nilai NJOP Tahun 2006
1.	2	3
1.	R. Soetjahyono/Balok Sengke	Rp614.000,00
2.	Sih Rahayu	Rp537.000,00
3.	Humala Ritonga	Rp537.000,00
4.	Idris Yusuf	Rp537.000,00
5.	Watiman	Rp537.000,00
6.	H. Sumarno	Rp537.000,00
7.	Drs. H. Sarwo Edhy, SP. MM	Rp614.000,00

- Atas dasar Peta Bidang Tanah No.10 Tahun 2006, tanggal 27 Juli 2006 dan hasil penelitian berkas awal pada tanggal 11 Agustus 2006 dan pada tanggal 25 September 2006, P2T Kodya Jakarta Timur membuat daftar inventarisasi yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) bidang, yaitu:

No.	No. Bidang	Nama Warga	Yang Dibebaskan
1	2	3	4
1	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²). Bangunan, dll.
2	13	H. Much Roni	Tanah (1.027 m ²). Bangunan, dll
3	6	Devi indriani	Tanah (499 m ²). Bangunan, dll
4	25	Humala Ritongga	Tanah (176 m ²). Bangunan, dll.
5	7	Ngadiono	Tanah (706 m ²). Bangunan, dll.
6	7	Ku swanto/ngadiono	Tanah (60 m ²)

Hal. 3 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	2	Asmah	Tanah (850 m ²)
8	4	Yulaedawati Adnan	Tanah (1.410 m ²)
9	34	Tidak diketahui	Tanah (79 m ²)
10	8	Anton Sugianto	Tanah (302 m ²)
11	5	Minun bin Minun	Tanah (223 m ²)
12	20	Ir. Tjahfrudin dan Misan	Tanah (324 m ²)
13	9	Mani sah	Tanah (104 m ²)
14	27	H. Sumarno	Tanah (123 m ²) tanaman
15	19	Kosim Chairudin	Tanah (1.026 m ²)
16	21	Tidak diketahui	Tanah (130 m ²)
17	10	Amat Zazari/chusniati	Tanah (351 m ²)
18	11	Ir. Hasjami harun	Tanah (288 m ²)
19	14	Irawan Widodo/Elis	Tanah (206 m ²)
20	16	Watiman	Tanah (87 m ²), bangunan, dll
21	17	Idris Yusuf	Tanah (264 m ²), bangunan, dll
22	15	Tamjid	Tanah (536 m ²), bangunan, dll
23	-	M. Said/M. Soleh	Bangunan
24	18	Sofya Alatas	Tanah (481 m ²), bangunan, dll
25	29	Dr. Moh. Tohar Rosad	Tanah (1.015 m ²), bangunan, dll
26	30	Dr. Moh Tohar Rosad	Tanah (383 m ²)
27	-	H. M. Toha Ali	Tanaman
28	32	H. Cut Zuraidah	Tanah (359 m ²), bangunan, dll
29	12	Agus Salim/M. Syain	Tanah (629 m ²), bangunan, dll
30	-	Lita Lulianti/Syarief	Tanah (180 m ²), bangunan, dll
31	33	H. Kurnia	Tanah (142 m ²), bangunan, dll
32	-	Zaenal(Garap tanah)	Tanaman
33	-	Imung (Garap Tanah)	-
34	3	Viva larasati	Tanah (455 m ²) bangunan
35	22	Suprpto	Tanah (137 m ²)
36	31	Moch. Syarief	Tanah (182 m ²)

Hal. 4 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	24	Yoas Rina	Tanah (160 m ²)
38	35	Murdani	Tanah (207 m ²)
39	36	Tidak diketahui	Tanah (1.048 m ²)
40	48	Juneanto	Tanah (1.677 m ²)
41	47	Juneanto	Tanah (1.488 m ²) bangunan
42	46	Juneanto	Tanah (1.453 m ²)
43	45	Juneanto	Tanah (1.085 m ²)
44	44	Juneanto	Tanah (2.296 m ²)
45	43	Juneanto	Tanah (1.859 m ²)
46	38	P. Cahyo/Ir. Sarjono	Tanah(10.294 m ²) bangunan
		H. habibah/Suprpto S	
47	-	Nelih	Bangunan
48	-	Nelih/Hasan	Bangunan
49	-	H. Vadilah	Bangunan
50	28	Armah Yuningsih	Tanah (500 m ²)
51	28	Drs. Sarwo Edhy	Tanah (250 m ²)
52	33	Yunawati	Tanah (145 m ²)
53	40	Tunah	Tanah (310 m ²)
54	39	Jamaludin	Tanah (598 m ²)
55	41	Tidak diketahui	Tanah (216 m ²)
56	42	Tidak diketahui	Tanah (716 m ²)
57	1	H. Amang	Tanah (375 m ²)

- Dengan adanya daftar investigasi tanggal 25 September 2006 dan hasil musyawarah Harga dengan warga yang terkena pembebasan tanah Waduk Raya Babon pada tanggal 1 Agustus 2006 tersebut, Walikota Madya Jakarta Timur selaku ketua P2T Kodya Jakarta Timur mengeluarkan surat keputusan Nomor: 138 Tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006 tentang Bentuk dan Besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan, Tanaman, dan Benda-benda lain di atasnya yang terkena pembangunan waduk/situ Rawa Babon atas nama sih rahayu dan kawan-kawan sebanyak 20 (dua puluh) orang di kelurahan Kepala Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Oktober 2006, SUPADI selaku pemegang Kas Cabang (PKC) Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 350/SPP/PK/SAL/WJT/2006 dengan nilai sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang di tanda tangani oleh AGUS KARSONO DAWOED selaku pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD), sehingga keluaran:
 1. Surat perintah membayar (SPM) Giro Nomor: 50111922006 senilai Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 2. SPM Giro Nomor : 50055752006 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi;
- Bahwa pengajuan SPP Nomor: 350/SPP/PK7SAL/WJT/2006 disertai dengan daftar Nominatif tanggal 20 Oktober 2006 yang di tandai tangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kepala Dua Wetan), AGUS KARSONO DAWOED (pengguna anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIE, AS (pengelolaan anggaran) dan Drs. H. M. FWAN (Camat Ciracas) yang kemudian di gunakan untuk mencairkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam Kode Mata Anggaran 2301.01.012 APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006, yang merupakan DAS K murni yang d peruntukan kepada warga yang tanahnya di bebaskan terdiri dari:

No	No Bidang	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Ponco winata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.500 m ²) Girik	Rp2.580.750.000,00 (Rp1.032.300,00)
2	38	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.820 m ²) Girik	Rp2.911.086.000,00 (Rp1.032.300,00)
3	38	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (3.500 m ²) Girik	Rp3.613.050.000,00 (Rp1.032.300,00)
4	3	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (455 m ²) Girik	Rp469.696.500,00 (Rp1.032.300,00)

- Bahwa dalam Daftar Nominatif, tanggal 20 Oktober 2006, yang di tandatangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kepala Dua Wetan), AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna anggaran), Drs. H. M. Iwan (Camat Ciracas) terdapat perbedaan dengan Daftar investigasi yang di buat dan di tandatangani oleh P2T tanggal 25 September 2006, yaitu pada Bidang Tanah No.3 seluas 455 m² adalah milik Viva Larasati. Padahal sebagaimana diatur

Hal. 6 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 28 ayat (1) Kepres Nomor 55 Tahun 1993: "Instansi pemerintahan yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif pemberitahuan ganti kerugian, berdasarkan hasil investigasi";

- Pada tanggal 20 Oktober 2006 Ir. SARJONO bersama dengan istrinya dan stafnya yang bernama HERKUTANTO ADHI dan kuasa hukum Ir. SOECAHYONO yaitu Ir. KUSNADI datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur untuk menerima pembayaran ganti rugi. Namun Ir. SARDJONO di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur hanya menandatangani dokumen transaksi pembayaran ganti rugi, tetapi tidak menerima fisik uang maupun berupa cek dari Sudin Tata Air Kodya Jakarta Timur dan pembayaran ganti rugi tersebut di tandatangani dan di saksi oleh Drs. SUNARYO (lurah Kepala Dua Wetan) AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas);

Adapun dokumen transaksi pembayaran ganti rugi yang ditandatangani adalah:

1. Tanda terima ganti rugi tanah, bangunan. Dan benda-benda lainnya;
 2. Surat Pernyataan;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah;
 4. Cek Pembayaran Ganti Rugi;
- Setelah selesai menandatangani dokumen transaksi dari Kantor Sudin Pu Tata Air Kodya Jakarta Timur, Ir. SARDJONO memerintahkan staf-nya bernama KERKUNTANTO ADHI untuk menerima uang pembayaran ganti rugi. Pada hari itu juga bertempat di lobby Hotel Mampang, HERKRUTANTO ADHI menerima pembayaran ganti rugi atas tanah milik Ir. SARJONO dari SANTOSO BRATASANJAYA (DPO) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang ganti rugi yang di terima Ir. Sarjono sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan bukti dokumen transaksi yang di tandatangani pada tanggal 20 Oktober 2006, yang seharusnya Ir. Sarjono menerima uang ganti rugi sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah);
 - Bahwa dari daftar investigasi mampu nominatif yang di buat oleh P2T seharusnya nama Terdakwa H. AMANG SURATMAN tidak tercantum sebagai pemilik atau warga yang memiliki tanah yang akan dibebaskan, namun cek pembayaran ganti rugi yang sudah ditandatangani oleh Ir. Sarjono sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat

Hal. 7 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah), kemudian oleh SUPADI di serahkan kepada Ir. WILSON DANIEL, AS ternyata dari dana tersebut masuk ke rekening Giro di Nomor: 109.15.01646.3 atas nama Terdakwa H. AMANG SURATMAN di Bank DKI Cabang Senen sejumlah Rp9.104.886.000,00 (sembilan milyar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai bukti slip setoran pada tanggal 20 Oktober 2006 berasal 3 (tiga) cek Bank DKI Jatinegara terdiri No. CI 961124 sebesar Rp. 2.580.750.000,00 No. CI 961125 sebesar Rp2.911.086.000,00 dan cek No. CI 974826 sebesar Rp3.613.050.000,00;

- Pembayaran ganti rugi tanah milik Ir. Sarjono tanggal 20 Oktober 2006 oleh pengguna anggaran (Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur) di lakukan sebelum P2T Kodya Jakarta Timur membuat undangan pembayaran ganti rugi dan menentukan lokasi pembayaran ganti rugi, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Kepres Nomor : 55 Tahun 1993 di sebutkan bahwa : "pemberian ganti rugi dalam bentuk uang dibayar secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang di tentukan oleh panitia dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota panitia";
- Pada tanggal 17 Desember 2006, SUPADI selaku pemegang kas cabang (KPC) Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kembali mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) Nomor : 628/SPP/PK/SAL/WJT/2006 dengan nilai sebesar Rp14.998.861.600,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh AGUS KARSONO DAWOED kepada kantor perbendaharaan dank as daerah (KPKD), sehingga keluarlah SPM Giro No. 50161542006 senilai Rp14.998.861.600,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah). Pengajuan SPP Nomor : 628/SPP/PK7SALAVKT/2006 tersebut di ajukan untuk mencairkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang terdapat dalam kode mata anggaran 2301.01.012 pada anggaran biaya tambahan (ABT) APBD DKI Jakarta Tahun 2006;
- Dalam mengajukan SPP Nomor: 628/SPP/PK.SAL.WJT/2006 tersebut, pengguna anggaran melampirkan daftar Nominatif tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kepala Dua Wetan), Agus Karsono Dawoed (Pengguna anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIEL, AS (pengelola anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas) yang di peruntukan kepada warga yang di bebaskan terdiri dari :

Hal. 8 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Bidang	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Ponco winata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.045 m ²) Girik	Rp2.111.053.500,00 (Rp1.032.300,00)
2	-	Hj. Habibah	Bangunan, dll	Rp263.188.000,00
3	-	Nelih	Bangunan	Rp58.660.700,00
4	-	Asan	Lain-lain	Rp21.270.000,00
5	-	Neli	Bangunan	Rp22.540.000,00
6	-	Oyar	Lain-lain	Rp33.070.000,00
7	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²) Girik, Bangunan, Dll.	Rp128.005.200,00 (Rp1.032.300,00) Rp61.529.500,00 Rp590.000,00 Rp190.124.700,00
8	17	Idris Yusuf	Tanah (150 m ²) Girik, Bangunan, Dll.	Rp154.845.000,00 (Rp1.032.300,00) Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp303.309.000,00
9	16	Watiman	Tanah (87 m ²) Girik, Bangunan, Dll	Rp89.810.100,00 (Rp1.032.300,00) Rp49.629.000,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00
10	27	H. Sumarno	Tanah (125 m ²) Girik, Dll	Rp129.037.500,00 (Rp1.032.300,00) Rp940.000,00 Rp129.977.500,00
11	28	Drs. Sarwo Edi	Tanah (125 m ²) Girik,	Rp. 258.075.000,00 (Rp1.032.300,00)
12	25	Humala Ritonga	Tanah (136 m ²) SHM, Bangunan, Dll	Rp140.392.800,00 (Rp1.032.300,00)
13	18	Sofya Alatas	Tanah (481 m ²) SHM, Bangunan, Dll	Rp551.707.000,00 (Rp1.147.000,00)
14	28	Armah Yuningsih	Tanah (308 m ²) SHM.	Rp371.948.400,00 (Rp1.032.300,00)
15	43	Junea Anto	Tanah (1.859 m ²) SHM.	Rp2.132.273.000,00 (Rp1.147.000,00)
16	43	Jimmy Juneanto	Tanah (2.296 m ²) SHM.	Rp2.633.512.000,00 (Rp1.147.000,00)
17	43	Adik m Juneanto	Tanah (1.085 m ²) SHM.	Rp1.244.495.000,00 (Rp1.147.000,00)
18	43	Ignatia paceli	Tanah (1.580 m ²)	Rp1.812.260.000,00

Hal. 9 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	47	Juneanto Lina Juneanto	SHM. Tanah (1.490 m ²) SHM.	Rp 1.709.030.000,00 (Rp1.147.000,00)
----	----	---------------------------	---	--

- Namun Sebelum melakukan pembayaran ganti rugi terhadap warga, kepada SUPADI (Selaku PKC) AGUS KARSONO DAWOED memberikan lagi Daftar Nominatif oleh AGUS KARSONO DAWOED yang isinya berbeda dengan Daftar Nominatif yang diajukan KPKD (Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah) untuk mencarikan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yaitu terdapat nama BAIN BIN ITEM yang sebelumnya tidak tercantum dalam Daftar Nominatif. Atas adanya perbedaan itu kemudian SUPADI melaporkan kepada AGUS KARSONO DAWOED, namun AGUS KARSONO DAWOED tetap memerintahkan SUPADI untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Daftar Nominatif yang baru. Setelah itu, SUPADI melapor kepada Ir. WILSON DANIEL, AS dan Ir. WILSON DANIEL, AS menegaskan kepada SUPADI agar mengikuti perintah pimpinan;
- Bahwa Daftar Nominatif baru tertanggal 20 Desember 2006 juga ditandatangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan) AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIEL, AS (Pengelola Anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas) yang diperuntukkan kepada warga sehingga terdiri dari :

No	No Bidang	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.045 m ²) Girik	Rp 2.111.053.500,00 (Rp1.032.300,00)
2	-	Hj. Habibah	Bangunan, dll	Rp 263.188.000,00
3	-	Neli	Bangunan	Rp 58.660.700,00
4	-	Asan	Lain-lain	Rp 21.270.000,00
5	-	Neli	Bangunan	Rp 22.540.000,00
6	-	Oyar	Lain-lain	Rp 33.070.000,00
7	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²) Girik, Bangunan, dll.	Rp128.005.200,00 (Rp1.032.300,00) Rp61.529.500,00

Hal. 10 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



				Rp590.000,00 Rp190.124.700,00
8	17	Idris Yusuf	Tanah (150 m ²) Girik, Bangunan, dll.	Rp154.845.000,00 (Rp1.032.300,00) Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp303.309.000,00
9	16	Watiman	Tanah (87 m ²) Girik, Bangunan, dll	Rp89.810.100,00 (Rp1.032.300,00) Rp49.629.000,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00
10	27	H. Sumarno	Tanah (125 m ²) Girik, dll	Rp129.037.500,00 (Rp1.032.300,00) Rp940.000,00 Rp129.977.500,00
11	28	Drs. Sarwo Edi	Tanah (125 m ²) Girik,	Rp258.075.000,00 (Rp1.032.300,00)
12		Bain bin Item	Tanah (10.915 m²) Girik	Rp11.267.554.500,00 (Rp1.032.300,00)

- Dengan adanya perbedaan antara Daftar Nominatif tertanggal 20 Desember 2006 yang diajukan kepada KPKD dengan Daftar Nominatif Baru tanggal 20 Desember 2006, yang diberikan oleh AGUS KARSONO DAWOED untuk dijadikan dasar pembayaran kepada warga, sehingga tanah atas nama: JUNEANTO, JIMMY JUNEANTO, ADIK MJ, IGNATIA PACELLI JUNEANTO, LINA JUNEANTO, HUMALA RITONGA, SOFIA ALATAS dan ARMAH YUNTINGSIH yang tercantum dalam Daftar Nominatif yang diajukan kepada SKPD tidak memperoleh ganti rugi karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada nama-nama tersebut diganti dengan nama BAIN BIN ITEM sebesar Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 26 Desember 2006 warga yang terkena pembebasan Waduk Rawa Babon mendatangi Kantor Sudin PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur untuk menerima pembayaran ganti rugi dan warga yang hadir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2006 adalah: WATIMAN, IDRIS YUSUF, H. SUMARNO, Drs, SARWO EDHY, SIH RAHAYU, NELIH, OYAR, ASAN dan Hj. HABIBAH, namun hanya menandatangani dokumen transaksi pembayaran ganti rugi yang secara formil tertulis di dokumen dilakukan pada tanggal 20 Desember 2006, yang meliputi:

1. Tanda Terima Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Benda-benda lainnya;
2. Surat Pernyataan;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah;
4. Cek Pembayaran Ganti Rugi;

- Dari cek pembayaran ganti rugi untuk warga yang terkena pembebasan Waduk Rawa Babon sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), oleh SUPADI diserahkan kepada Ir. WILSON DANIEL, AS, yang ternyata dari dana tersebut masuk ke rekening Giro di Nomor : 109.15.01646.3 atas nama H. AMANG SURATMAN di Bank DKI Cabang Senen senilai Rp14.799.074.400,00 (empat belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai bukti slip penyetoran sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 21 Desember 2006 dengan rincian:

- Slip setoran yang berasal dari 1 (satu) cek Bank DKI Cabang Jatinegara Cek. No. CI 974850 sebesar Rp190.567.000,00;
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.389.459.700,00 terdiri dari:
 - Cek. No. CI 975326 sebesar Rp301.889.000,00;
 - Cek. No. CI 975327 sebesar Rp132.213.900,00;
 - Cek. No. CI 975328 sebesar Rp765.949.700,00;
 - Cek. No. CI 975329 sebesar Rp189.407.100,00;
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.981.282.400,00 terdiri dari:
 - Cek. No. CI 975330 sebesar Rp129.037.500,00;
 - Cek. No. CI 975331 sebesar Rp258.075.000,00;
 - Cek. No. CI 975332 sebesar Rp483.116.400,00;
 - Cek. No. CI 974841 sebesar Rp2.111.053.500,00;
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.262.034.600,00 terdiri dari:
 - Cek. No. CI 974846 sebesar Rp2.132.273.000,00;
 - Cek. No. CI 974847 sebesar Rp1.244.495.000,00;

Hal. 12 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek. No. CI 974848 sebesar Rp1.812.260.000,00;
- Cek. No. CI 974849 sebesar Rp2.073.006.600,00;
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.975.730.700,00 terdiri dari :
 - Cek. No. CI 974842 sebesar Rp261.018.000,00;
 - Cek. No. CI 974843 sebesar Rp58.660.700,00;
 - Cek. No. CI 974844 sebesar Rp22.540.000,00;
 - Cek. No. CI 974845 sebesar Rp2.633.512.700,00;

Dalam penandatanganan dokumen transaksi disaksikan oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan), Ir. WILSON DANIEL, AS (Pengelola Anggaran), AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran), SUPADI (PKC) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas). Sedangkan fisik uang yang diterima oleh warga di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur hanya sebesar Rp5.000.000,00 orang dikarenakan sebelumnya pada tanggal 25 Desember 2006 warga sudah menerima pembayaran ganti rugi dari SANTOSO BRATASANJAYA (DPO) di Restoran Graha Kuring Cibubur yang disaksikan oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan) dan Ir. WILSON DANIEL, AS, sehingga terdapat perbedaan pembayaran ganti rugi yang diterima secara nyata oleh warga dengan yang tertera pada dokumen transaksi pembayaran ganti rugi, yaitu:

No.	Nama Warga	Luas tanah/ bangunan NJOP	Yang dibayarkan sesuai dokumen	Yang nyata diterima warga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Watiman	Tanah 80 m ² , Bangunan 60 m ² , lain-lain, Total Njop siptt Rp537.000/m ²	Rp89.810.100,00 Rp49.629.900,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00 NJOP Rp1.032.300,00 (10%)	Rp79.800.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp74.306.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Turoh irw ikut
2	Idris Yusuf	Tanah 150 m ² Bangunan 127 m ² , lain-lain. Total Njop siptt Rp537.000,00/ m ²	Rp154.845.000,00 Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp303.309.000,00 NJOP Rp1032.300,00 (10%)	Rp164.633.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp159.663.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Lurah KW ikut

Hal. 13 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Drs. Sarwo Edhy	Tanah 250 m ² Njop sippt Rp614.000/m ²	Rp258.075.000,00 NJOP Rp1.032.300,00	Rp119.784.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp114.784.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006)
4	Sih Rahayu	Tanah 124 m ² Bangunan Total Njop sippt Rp537.000/m ²	Rp128.005.200,00 Rp601.529.500,00 Rp190.124.700,00 NJOP Rp1032.200 (10%)	Rp111.200.000,00	Dibayarkan 2x dari Santoso di RM Cibubur Rp106.200.000 dan yang kedua di Sudin PU & TA Rp5.000.000,00
5	H. Sumarno	Tanah 125 m ² Lain-lain NJOP Rp1032.300,00 (10%)	Rp129.037.500,00 Rp940.000,00 Rp129. 977.500,00	Rp57.056.500	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp52.400.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Lurah KW ikut

- Bahwa kenyataannya pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran tanggal 26 Desember 2006 di Kantor Sudin PU Tata air Kodya Jakarta Timur tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada P2T dan juga P2T Kodya Jakarta Timur belum membuat undangan pembayaran ganti Rugi dan menentukan lokasi pembayaran ganti rugi yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Kepres Nomor 55 Tahun 1993: "Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh panitia dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota panitia";
- Dalam pelaksanaan pembayaran tanggal 26 Desember 2006, Ir. SARJONO tidak pernah datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur dan tidak pernah menandatangani dokumen transaksi yang secara formil tanggal 20 Desember 2006 serta tidak pernah menerima fisik uang kontan maupun berupa cek senilai Rp2.111.053.500,00 (dua milyar seratus sebelas juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang tertera pada tanda terima Uang Ganti Rugi tanggal 20 Desember 2006. Demikian pula halnya dengan BAIN BIN ITEM tidak pernah datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur tanggal 26 Desember 2006 untuk menandatangani dokumen transaksi

Hal. 14 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi dan tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi yang seharusnya sebesar Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Sekitar 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pembayaran, ROLI IRAWAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur dan MAKMUN GHOJALI, S.H., selaku Kabag Hukum Pemerintahan Kodya Jakarta Timur diminta oleh Staf PU Tata Air Kodya Jakarta Timur untuk menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai kelengkapan administrasi yang sebelumnya sudah tertera tanda tangan Drs. SUNARYONO, AGUS KARSONO DAWOED, dan Drs. H. M. IWAN, padahal ROLI IRAWAN maupun MAKMUN GHOJALI tidak pernah hadir pada saat pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan bulan Oktober dan Desember 2006 di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa H. AMANG SURATMAN bersama-sama Drs. SUNARYONO, Ir. WILSON DANIEL, AS, AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M. IWAN dalam pengadaan tanah untuk pelebaran Waduk Rawa Babon Kelurahan Kelapa Dua Wetan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kodya Jakarta Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepres Nomor: 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan telah memperkaya Terdakwa H. AMANG SURATMAN atau orang yang tidak berhak menerima pembayaran dari Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur, sehingga perbuatan Terdakwa H. AMANG SURATMAN bersama-sama dengan Drs. SUNARYONO, Ir. WILSON DANIEL, AS, AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M. IWAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp23.903.960.400,00 (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (I) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. AMANG SURATMAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AGUS KARSONO DAWOED, selaku kepala suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kotamadya Jakarta Timur, Ir. WILSON DANIEL, AS. Selaku kepala Seksi Teknik Lingkungan Suku Dinas

Hal. 15 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Tata Air Kotamadya Jakarta Timur, Drs. H. M. TWAN selaku Camat Ciracas dan Drs. SUNARYONO, Selaku Lurah Kelapa Dua Wetan (masing-masing telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan Mei Tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kotamadya Jakarta Timur Jalan Jatinegara Barat, No.124, Jakarta Timur, Atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 Mei 2006, AGUS KARSONO DAWOED selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Suku Dinas PU Tata Air Kotamadya Jakarta Timur mengajukan permohonan kepada Walikota Jakarta Timur melalui Surat No: 126/1793.43 untuk pembebasan waduk/situ Kepala Dua Wetan, yang sejak tahun 1987 bernama Waduk Rawa Babon dengan luas +10 Ha dan sudah berada dalam penguasaan Pemda DKI Jakarta sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1871 Tahun 1987, tanggal 24 September 1987 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Situ Kelapa Dua Wetan Wilayah Jakarta Timur;
- Atas surat permohonan dari AGUS KARSONO DAWOED, Nomor: 126/1793.43, tanggal 23 Mei 2006 tersebut, lalu Walikota Jakarta Timur selaku Ketua P2T menugaskan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melalui Surat Tugas Nomor: 1127/-1.711, tanggal 31 Mei 2006 untuk membantu pembebasan tanah perluasan Waduk Rawa Babon dengan tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana yang diatur dalam Surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1222/2005, tanggal 30 Juni 2006, yaitu:
 1. Memberikan penyuluhan;
 2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi status hak atas tanah, bangunan, dsb;
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi;
 4. Memimpin musyawarah ganti rugi;

Hal. 16 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi;
 6. Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan Hak dan menyaksikan penyerahan uang ganti rugi;
 7. Meminta penetapan harga dari lembaga Appraisal atas harga tanah yang belum dicapai kesepakatan;
 8. Menyampaikan masalah ganti rugi yang belum tercapai kesepakatan;
 9. Menyiapkan permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan;
- Pada tanggal 31 Mei 2006 Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diantaranya Drs. SUNARYONO selaku anggota P2T Kodya Jakarta Timur dan pihak Sudin PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur yang diwakili oleh Ir. WILSON DANIEL AS mengadakan rapat koordinasi di bagian Adwil Kodya Jakarta Timur dan kemudian pada tanggal 5 Juni 2006 bertempat di Kelurahan Kepala Dua Wetan, dilanjutkan dengan Rapat Sosialisasi antara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kodya Jakarta Timur dengan warga yang terkena pelebaran Waduk Rawa Babon bertempat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kodya Jakarta Timur dalam pembebasan tanah Waduk Rawa Babon membuat Peta Bidang Tanah No.10 Tahun 2006 tanggal 27 Juli 2006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, seluas 45.667 m² yang dijadikan dasar oleh P2T dalam pembebasan tanah Waduk Rawa Babon Kelapa Dua Wetan;
- Pada tanggal 1 Agustus 2006 Drs. SUNARYONO dan Drs. H. M. IWAN, bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kodya Jakarta Timur yang lain dan Ir. WILSON DANIEL, AS. Melakukan musyawarah harga dengan warga yang terkena pelebaran Waduk Rawa Babon, yang antara lain menyepakati bahwa besarnya pembayaran ganti rugi berdasarkan dengan nilai NJOP tahun berjalan berdasarkan usulan dari kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik/Warga	Nilai NJOP Tahun 2006
1.	2	3
1.	R. Soetjahyono/Balok Sengke	Rp614.000,00
2.	Sih Rahayu	Rp537.000,00
3.	Humala Ritonga	Rp537.000,00
4.	Idris Yusuf	Rp537.000,00
5.	Watiman	Rp537.000,00
6.	H. Sumarno	Rp537.000,00
7.	Drs. H. Sarwo Edhy, SP. MM	Rp614.000,00

Hal. 17 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar Peta Bidang Tanah No.10 Tahun 2006, tanggal 27 Juli 2006 dan hasil penelitian berkas awal pada tanggal 11 Agustus 2006 dan pada tanggal 25 September 2006, P2T Kodya Jakarta Timur membuat daftar inventarisasi yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) bidang, yaitu:

No.	No. Bidang	Nama Warga	Yang Dibebaskan
1	2	3	4
1	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²). Bangunan, dll.
2	13	H. Much Roni	Tanah (1.027 m ²). Bangunan, dll
3	6	Devi indriani	Tanah (499 m ²). Bangunan, dll
4	25	Humala Ritongga	Tanah (176 m ²). Bangunan, dll.
5	7	Ngadiono	Tanah (706 m ²). Bangunan, dll.
6	7	Ku swanto/ngadiono	Tanah (60 m ²)
7	2	Asmah	Tanah (850 m ²)
8	4	Yulaedawati Adnan	Tanah (1.410 m ²)
9	34	Tidak diketahui	Tanah (79 m ²)
10	8	Anton Sugianto	Tanah (302 m ²)
11	5	Minun bin Minun	Tanah (223 m ²)
12	20	Ir. Tjahfrudin dan Misan	Tanah (324 m ²)
13	9	Mani sah	Tanah (104 m ²)
14	27	H. Sumarno	Tanah (123 m ²) tanaman
15	19	Kosim Chairudin	Tanah (1.026 m ²)
16	21	Tidak diketahui	Tanah (130 m ²)
17	10	Amat Zazari/chusniati	Tanah (351 m ²)
18	11	Ir. Hasjami harun	Tanah (288 m ²)
19	14	Irawan Widodo/Elis	Tanah (206 m ²)
20	16	Watiman	Tanah (87 m ²), bangunan, dll
21	17	Idris Yusuf	Tanah (264 m ²), bangunan, dll
22	15	Tamjid	Tanah (536 m ²), bangunan, dll
23	-	M. Said/M. Soleh	Bangunan
24	18	Sofya Alatas	Tanah (481 m ²), bangunan, dll
25	29	Dr. Moh. Tohar Rosad	Tanah (1.015 m ²), bangunan, dll

Hal. 18 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	30	Dr. Moh Tohar Rosad	Tanah (383 m ²)
27	-	H.M. Toha Ali	Tanaman
28	32	H. Cut Zuraidah	Tanah (359 m ²), bangunan, dll
29	12	Agus Salim/M. Syain	Tanah (629 m ²), bangunan, dll
30	-	Lita Lulianti/Syarief	Tanah (180 m ²), bangunan, dll
31	33	H. Kurnia	Tanah (142 m ²), bangunan, dll
32	-	Zaenal(Garap tanah)	Tanaman
33	-	Imung (Garap Tanah)	-
34	3	Viva Iarasati	Tanah (455 m ²) bangunan
35	22	Suprpto	Tanah (137 m ²)
36	31	Moch. Syarif	Tanah (182 m ²)
37	24	Yoas Rina	Tanah (160 m ²)
38	35	Murdani	Tanah (207 m ²)
39	36	Tidak diketahui	Tanah (1.048 m ²)
40	48	Juneanto	Tanah (1.677 m ²)
41	47	Juneanto	Tanah (1.488 m ²) bangunan
42	46	Juneanto	Tanah (1.453 m ²)
43	45	Juneanto	Tanah (1.085 m ²)
44	44	Juneanto	Tanah (2.296 m ²)
45	43	Juneanto	Tanah (1.859 m ²)
46	38	P. Cahyo/Ir. Sarjono	Tanah(10.294 m ²) bangunan
		H. Habibah/Suprpto S	
47	-	Nelih	Bangunan
48	-	Nelih/Hasan	Bangunan
49	-	H. Vadilah	Bangunan
50	28	Armah Yuningsih	Tanah (500 m ²)
51	28	Drs. Sarwo Edhy	Tanah (250 m ²)
52	33	Yunawati	Tanah (145 m ²)
53	40	Tunah	Tanah (310 m ²)
54	39	Jamaludin	Tanah (598 m ²)

Hal. 19 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55	41	Tidak diketahui	Tanah (216 m ²)
56	42	Tidak diketahui	Tanah (716 m ²)
57	1	H. Amang	Tanah (375 m ²)

- Dengan adanya daftar investigasi tanggal 25 September 2006 dan hasil musyawarah Harga dengan warga yang terkena pembebasan tanah Waduk Raya Babon pada tanggal 1 Agustus 2006 tersebut, Walikota Madya Jakarta Timur selaku ketua P2T Kodya Jakarta Timur mengeluarkan surat keputusan Nomor: 138 Tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006 tentang Bentuk dan Besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan, Tanaman, dan Benda-benda lain di atasnya yang terkena pembangunan waduk/situ Rawa Babon atas nama sih rahayu dan kawan-kawan sebanyak 20 (dua puluh) orang di kelurahan Kepala Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- Pada tanggal 18 Oktober 2006, SUPADI selaku pemegang Kas Cabang (PKC) Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 350/SPP/PK/SAL/WJT/2006, dengan nilai sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang di tanda tangani oleh AGUS KARSONO DAWOED selaku pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD), sehingga keluaran:
 1. Surat perintah membayar (SPM) Giro Nomor: 50111922006 senilai Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 2. SPM Giro Nomor : 50055752006 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi;
- Bahwa pengajuan SPP Nomor: 350/SPP/PK7SAL/WJT/2006 disertai dengan daftar Nominatif tanggal 20 Oktober 2006 yang di tandai tangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kepala Dua Wetan), AGUS KARSONO DAWOED (pengguna anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIE, AS (pengelolaan anggaran) dan Drs. H. M. FWAN (Camat Ciracas) yang kemudian di gunakan untuk mencairkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam Kode Mata Anggaran 2301.01.012 APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006, yang merupakan DAS K murni yang d peruntukan kepada warga yang tanahnya di bebaskan terdiri dari:

No	No	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
----	----	------------	-----------------	-------



	Bidang			
1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Ponco winata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.500 m ²) Girik	Rp2.580.750.000,00 (Rp1.032.300,00)
2	38	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.820 m ²) Girik	Rp2.911.086.000,00 (Rp1.032.300,00)
3	38	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (3.500 m ²) Girik	Rp3.613.050.000,00 (Rp1.032.300,00)
4	3	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (455 m ²) Girik	Rp469.696.500,00 (Rp1.032.300,00)

- Bahwa dalam Daftar Nominatif, tanggal 20 Oktober 2006, yang di tandatangi oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kepala Dua Wetan), AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna anggaran), Drs. H. M. Iwan (Camat Ciracas) terdapat perbedaan dengan Daftar investigasi yang di buat dan di tandatangi oleh P2T tanggal 25 September 2006, yaitu pada Bidang Tanah No.3 seluas 455 m² adalah milik Viva Larasati. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Kepres Nomor 55 Tahun 1993: "Instansi pemerintahan yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif pemberitahuan ganti kerugian, berdasarkan hasil investigasi";
- Pada tanggal 20 Oktober 2006 Ir. SARJONO bersama dengan istrinya dan stafnya yang bernama HERKUTANTO ADHI dan kuasa hukum Ir. SOECAHYONO yaitu Ir. KUSNADI datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur untuk menerima pembayaran ganti rugi. Namun Ir. SARDJONO di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur hanya menandatangani dokumen transaksi pembayaran ganti rugi, tetapi tidak menerima fisik uang maupun berupa cek dari Sudin Tata Air Kodya Jakarta Timur dan pembayaran ganti rugi tersebut di tandatangi dan di saksi oleh Drs. SUNARYO (lurah Kepala Dua Wetan) AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas); Adapun dokumen transaksi pembayaran ganti rugi yang ditandatangani adalah:
 1. Tanda terima ganti rugi tanah, bangunan. Dan benda-benda lainnya;
 2. Surat Pernyataan;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah;
 4. Cek Pembayaran Ganti Rugi;
- Setelah selesai menandatangani dokumen transaksi dari Kantor Sudin Pu Tata Air Kodya Jakarta Timur, Ir. SARDJONO memerintahkan staf-nya bernama KERKUNTANTO ADHI untuk menerima uang pembayaran ganti rugi. Pada hari itu juga bertempat di lobby Hotel Mampang, HERKRUTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI menerima pembayaran ganti rugi atas tanah milik Ir. SARJONO dari SANTOSO BRATASANJAYA (DPO) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang ganti rugi yang di terima Ir. Sarjono sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan bukti dokumen transaksi yang di tandatangani pada tanggal 20 Oktober 2006, yang seharusnya Ir. Sarjono menerima uang ganti rugi sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa dari daftar investigasi mampu nominatif yang di buat oleh P2T seharusnya nama Terdakwa H. AMANG SURATMAN tidak tercantum sebagai pemilik atau warga yang memiliki tanah yang akan dibebaskan, namun cek pembayaran ganti rugi yang sudah ditandatangani oleh Ir. Sarjono sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah), kemudian oleh SUPADI di serahkan kepada Ir. WILSON DANIEL, AS ternyata dari dana tersebut masuk ke rekening Giro di Nomor: 109.15.01646.3 atas nama Terdakwa H. AMANG SURATMAN di Bank DKI Cabang Senen sejumlah Rp9.104.886.000,00 (sembilan milyar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai bukti slip setoran pada tanggal 20 Oktober 2006 berasal 3 (tiga) cek Bank DKI Jatinegara terdiri No. CI 961124 sebesar Rp2.580.750.000,00 No. CI 961125 sebesar Rp2.911.086.000,00 dan cek No. CI 974826 sebesar Rp3.613.050.000,00;
- Pembayaran ganti rugi tanah milik Ir. Sarjono tanggal 20 Oktober 2006 oleh pengguna anggaran (Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur) di lakukan sebelum P2T Kodya Jakarta Timur membuat undangan pembayaran ganti rugi dan menentukan lokasi pembayaran ganti rugi, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Kepres Nomor : 55 Tahun 1993 di sebutkan bahwa : "pemberian ganti rugi dalam bentuk uang dibayar secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang di tentukan oleh panitia dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota panitia";
- Pada tanggal 17 Desember 2006, SUPADI selaku pemegang kas cabang (KPC) Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kembali mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) Nomor : 628/SPP/PK/SAL/WJT/2006 dengan nilai sebesar Rp14.998.861.600,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh AGUS KARSONO DAWOED kepada kantor

Hal. 22 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendaharaan dank as daerah (KPKD), sehingga keluarlah SPM Giro No. 50161542006 senilai Rp14.998.861.600,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah). Pengajuan SPP Nomor : 628/SPP/PK7SALAVKT/2006 tersebut di ajukan untuk mencairkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang terdapat dalam kode mata anggaran 2301.01.012 pada anggaran biaya tambahan (ABT) APBD DKI Jakarta Tahun 2006;

- Dalam mengajukan SPP Nomor: 628/SPP/PK.SAL.WJT/2006 tersebut, pengguna anggaran melampirkan daftar Nominatif tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kepala Dua Wetan), Agus Karsono Dawoed (Pengguna anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIEL, AS (pengelola anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas) yang di peruntukan kepada warga yang di bebaskan terdiri dari :

No	No Bidang	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Ponco winata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.045 m ²) Girik	Rp 2.111.053.500,00 (Rp1.032.300,00)
2	-	Hj. Habibah	Bangunan, dll	Rp 263.188.000,00
3	-	Nelih	Bangunan	Rp 58.660.700,00
4	-	Asan	Lain-lain	Rp 21.270.000,00
5	-	Neli	Bangunan	Rp 22.540.000,00
6	-	Oyar	Lain-lain	Rp 33.070.000,00
7	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²) Girik, Bangunan, Dll.	Rp128.005.200,00 (Rp1.032.300,00) Rp61.529.500,00 Rp590.000,00 Rp 190.124.700,00
8	17	Idris Yusuf	Tanah (150 m ²) Girik, Bangunan, Dll.	Rp154.845.000,00 (Rp1.032.300,00) Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp 303.309.000,00
9	16	Watiman	Tanah (87 m ²) Girik, Bangunan, Dll	Rp89.810.100,00 (Rp1.032.300,00) Rp49.629.000,00 Rp460.000,00 Rp 139.900.000,00
10	27	H. Sumarno	Tanah (125 m ²) Girik, Dll	Rp129.037.500,00 (Rp1.032.300,00) Rp940.000,00

Hal. 23 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



				Rp129.977.500,00
11	28	Drs. Sarwo Edi	Tanah (125 m ²) Girik,	Rp. 258.075.000,00 (Rp1.032.300,00)
12	25	Humala Ritonga	Tanah (136 m ²) SHM, Bangunan, DII	Rp140.392.800,00 (Rp1.032.300,00)
13	18	Sofya Alatas	Tanah (481 m ²) SHM, Bangunan, DII	Rp551.707.000,00 (Rp1.147.000,00)
14	28	Armah Yuningsih	Tanah (308 m ²) SHM.	Rp371.948.400,00 (Rp1.032.300,00)
15	43	Junea Anto	Tanah (1.859 m ²) SHM.	Rp2.132.273.000,00 (Rp1.147.000,00)
16	43	Jimmy Juneanto	Tanah (2.296 m ²) SHM.	Rp2.633.512.000,00 (Rp1.147.000,00)
17	43	Adik m Juneanto	Tanah (1.085 m ²) SHM.	Rp1.244.495.000,00 (Rp1.147.000,00)
18	43	Ignatia paceli Juneanto	Tanah (1.580 m ²) SHM.	Rp1.812.260.000,00
19	47	Lina Juneanto	Tanah (1.490 m ²) SHM.	Rp1.709.030.000,00 (Rp1.147.000,00)

- Namun Sebelum melakukan pembayaran ganti rugi terhadap warga, kepada SUPADI (Selaku PKC) AGUS KARSONO DAWOED memberikan lagi Daftar Nominatif oleh AGUS KARSONO DAWOED yang isinya berbeda dengan Daftar Nominatif yang diajukan KPKD (Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah) untuk mencari dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yaitu terdapat nama BAIN BIN ITEM yang sebelumnya tidak tercantum dalam Daftar Nominatif. Atas adanya perbedaan itu kemudian SUPADI melaporkan kepada AGUS KARSONO DAWOED, namun AGUS KARSONO DAWOED tetap memerintahkan SUPADI untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Daftar Nominatif yang baru. Setelah itu, SUPADI melapor kepada Ir. WILSON DANIEL, AS dan Ir. WILSON DANIEL, AS menegaskan kepada SUPADI agar mengikuti perintah pimpinan;
- Bahwa Daftar Nominatif baru tertanggal 20 Desember 2006 juga ditandatangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan) AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIEL, AS (Pengelola Anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas) yang diperuntukkan kepada warga sehingga terdiri dari :

No	No Bidang	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
----	-----------	------------	-----------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.045 m ²) Girik	Rp2.111.053.500,00 (Rp1.032.300,00)
2	-	Hj. Habibah	Bangunan, dll	Rp263.188.000,00
3	-	Neli	Bangunan	Rp58.660.700,00
4	-	Asan	Lain-lain	Rp21.270.000,00
5	-	Neli	Bangunan	Rp22.540.000,00
6	-	Oyar	Lain-lain	Rp33.070.000,00
7	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²) Girik, Bangunan, dll.	Rp128.005.200,00 (Rp1.032.300,00) Rp61.529.500,00 Rp590.000,00 Rp190.124.700,00
8	17	Idris Yusuf	Tanah (150 m ²) Girik, Bangunan, dll.	Rp154.845.000,00 (Rp1.032.300,00) Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp303.309.000,00
9	16	Watiman	Tanah (87 m ²) Girik, Bangunan, dll	Rp89.810.100,00 (Rp1.032.300,00) Rp49.629.000,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00
10	27	H. Sumarno	Tanah (125 m ²) Girik, dll	Rp129.037.500,00 (Rp1.032.300,00) Rp940.000,00 Rp129.977.500,00
11	28	Drs. Sarwo Edi	Tanah (125 m ²) Girik,	Rp258.075.000,00 (Rp1.032.300,00)
12		Bain bin Item	Tanah (10.915 m²) Girik	Rp11.267.554.500,00 (Rp1.032.300,00)

Hal. 25 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya perbedaan antara Daftar Nominatif tertanggal 20 Desember 2006 yang diajukan kepada KPKD dengan Daftar Nominatif Baru tanggal 20 Desember 2006, yang diberikan oleh AGUS KARSONO DAWOED untuk dijadikan dasar pembayaran kepada warga, sehingga tanah atas nama: JUNEANTO, JIMMY JUNEANTO, ADIK MJ, IGNATIA PACELLI JUNEANTO, LINA JUNEANTO, HUMALA RITONGA, SOFIA ALATAS dan ARMAH YUNTINGSIH yang tercantum dalam Daftar Nominatif yang diajukan kepada SKPD tidak memperoleh ganti rugi karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada nama-nama tersebut diganti dengan nama BAIN BIN ITEM sebesar Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 26 Desember 2006 warga yang terkena pembebasan Waduk Rawa Babon mendatangi Kantor Sudin PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur untuk menerima pembayaran ganti rugi dan warga yang hadir pada tanggal 26 Desember 2006 adalah: WATIMAN, IDRIS YUSUF, H. SUMARNO, Drs, SARWO EDHY, SIH RAHAYU, NELIH, OYAR, ASAN dan Hj. HABIB AH, namun hanya menandatangani dokumen transaksi pembayaran ganti rugi yang secara formil tertulis di dokumen dilakukan pada tanggal 20 Desember 2006, yang meliputi:
 1. Tanda Terima Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Benda-benda lainnya;
 2. Surat Pernyataan;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah;
 4. Cek Pembayaran Ganti Rugi;
- Dari cek pembayaran ganti rugi untuk warga yang terkena pembebasan Waduk Rawa Babon sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), oleh SUPADI diserahkan kepada Ir. WILSON DANIEL, AS yang ternyata dari dana tersebut masuk ke rekening Giro di Nomor : 109.15.01646.3 atas nama H. AMANG SURATMAN di Bank DKI Cabang Senen senilai Rp14.799.074.400,00 (empat belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai bukti slip penyetoran sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 21 Desember 2006 dengan rincian:
 - Slip setoran yang berasal dari 1 (satu) cek Bank DKI Cabang Jatinegara Cek. No. CI 974850 sebesar Rp190.567.000,00;
 - Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.389.459.700,00 terdiri dari:
 - Cek. No. CI 975326 sebesar Rp301.889.000,00;

Hal. 26 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek. No. CI 975327 sebesar Rp132.213.900,00;
- Cek. No. CI 975328 sebesar Rp765.949.700,00;
- Cek. No. CI 975329 sebesar Rp189.407.100,00;
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.981.282.400,00 terdiri dari:
 - Cek. No. CI 975330 sebesar Rp129.037.500,00;
 - Cek. No. CI 975331 sebesar Rp258.075.000,00;
 - Cek. No. CI 975332 sebesar Rp483.116.400,00;
 - Cek. No. CI 974841 sebesar Rp2.111.053.500,00;
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.262.034.600,00 terdiri dari:
 - Cek. No. CI 974846 sebesar Rp2.132.273.000,00;
 - Cek. No. CI 974847 sebesar Rp1.244.495.000,00;
 - Cek. No. CI 974848 sebesar Rp1.812.260.000,00;
 - Cek. No. CI 974849 sebesar Rp2.073.006.600,00;
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.975.730.700,00 terdiri dari :
 - Cek. No. CI 974842 sebesar Rp261.018.000,00;
 - Cek. No. CI 974843 sebesar Rp58.660.700,00;
 - Cek. No. CI 974844 sebesar Rp22.540.000,00;
 - Cek. No. CI 974845 sebesar Rp2.633.512.700,00;

Dalam penandatanganan dokumen transaksi disaksikan oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan), Ir. WILSON DANIEL, AS (Pengelola Anggaran), AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran), SUPADI (PKC) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas). Sedangkan fisik uang yang diterima oleh warga di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur hanya sebesar Rp5.000.000,00 orang dikarenakan sebelumnya pada tanggal 25 Desember 2006 warga sudah menerima pembayaran ganti rugi dari SANTOSO BRATASANJAYA (DPO) di Restoran Graha Kuring Cibubur yang disaksikan oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan) dan Ir. WILSON DANIEL, AS, sehingga terdapat perbedaan pembayaran ganti rugi yang diterima secara nyata oleh warga dengan yang tertera pada dokumen transaksi pembayaran ganti rugi, yaitu:

No.	Nama Warga	Luas tanah/ bangunan NJOP	Yang dibayarkan sesuai dokumen	Yang nyata diterima warga	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Hal. 27 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Watiman	Tanah 80 m ² , Bangunan 60 m ² , lain-lain, Total Njop siptt Rp537.000/m ²	Rp89.810.100,00 Rp49.629.900,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00 NJOP Rp1.032.300,00 (10%)	Rp79.800.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp74.306.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Turoh irw ikut
2	Idris Yusuf	Tanah 150 m ² Bangunan 127 m ² , lain-lain. Total Njop siptt Rp537.000,00/m ²	Rp154.845.000,00 Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp303.309.000,00 NJOP Rp1032.300,00 (10%)	Rp164.633.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp159.663.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Lurah KW ikut
3	Drs. Sarwo Edhy	Tanah 250 m ² Njop siptt Rp614.000/m ²	Rp258.075.000,00 NJOP Rp1.032.300,00	Rp119.784.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp114.784.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006)
4	Sih Rahayu	Tanah 124 m ² Bangunan Total Njop siptt Rp537.000/m ²	Rp128.005.200,00 Rp601.529.500,00 Rp190.124.700,00 NJOP Rp1032.200 (10%)	Rp111.200.000,00	Dibayarkan 2x dari Santoso di RM Cibubur Rp106.200.000 dan yang kedua di Sudin PU & TA Rp5.000.000,00
5	H. Sumarno	Tanah 125 m ² Lain-lain NJOP Rp1032.300,00 (10%)	Rp129.037.500,00 Rp940.000,00 Rp129. 977.500,00	Rp57.056.500	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp52.400.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Lurah KW ikut

- Bahwa kenyataannya pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran tanggal 26 Desember 2006 di Kantor Sudin PU Tata air Kodya Jakarta Timur tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada P2T dan juga P2T Kodya Jakarta Timur belum membuat undangan pembayaran ganti Rugi dan menentukan lokasi pembayaran ganti rugi yang seharusnya sesuai

Hal. 28 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Kepres Nomor 55 Tahun 1993: "Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh panitia dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota panitia";

- Dalam pelaksanaan pembayaran tanggal 26 Desember 2006, Ir. SARJONO tidak pernah datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur dan tidak pernah menandatangani dokumen transaksi yang secara formil tanggal 20 Desember 2006 serta tidak pernah menerima fisik uang kontan maupun berupa cek senilai Rp2.111.053.500,00 (dua milyar seratus sebelas juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang tertera pada tanda terima Uang Ganti Rugi tanggal 20 Desember 2006. Demikian pula halnya dengan BAIN BIN ITEM tidak pernah datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur tanggal 26 Desember 2006 untuk menandatangani dokumen transaksi pembayaran ganti rugi dan tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi yang seharusnya sebesar Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Sekitar 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pembayaran, ROLI IRAWAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur dan MAKMUN GHOJALI, S.H., selaku Kabag Hukum Pemerintahan Kodya Jakarta Timur diminta oleh Staf PU Tata Air Kodya Jakarta Timur untuk menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai kelengkapan administrasi yang sebelumnya sudah tertera tanda tangan Drs. SUNARYONO, AGUS KARSONO DAWOED, dan Drs. H. M. IWAN, padahal ROLI IRAWAN maupun MAKMUN GHOJALI tidak pernah hadir pada saat pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan bulan Oktober dan Desember 2006 di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa H. AMANG SURATMAN bersama-sama Drs. SUNARYONO, Ir. WILSON DANIEL, AS, AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M. IWAN, dalam pengadaan tanah untuk pelebaran Waduk Rawa Babon Kelurahan Kelapa Dua Wetan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kodya Jakarta Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Keppres Nomor: 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan telah memperkaya Terdakwa H. AMANG SURATMAN atau orang yang tidak berhak menerima pembayaran dari Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur, sehingga perbuatan Terdakwa H. AMANG SURATMAN bersama-sama dengan Drs. SUNARYONO, Ir. WILSON DANIEL, AS, AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M. IWAN telah

Hal. 29 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp23.903.960.400,00 (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Maret 2010, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AMANG SURATMAN UMAR bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AMANG SURATMAN UMAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp23.903.960.400,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), jika Terdakwa tidak ,membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 30 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sarwo Edhy, Drs.
2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Idrus Yusuf.
3. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Watiman.
4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sumarno.
5. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sih Rahayu.
6. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Suparjo Poncowinoto/Ir. Sardjono tanah seluas 2.500 m² dan 3.500 m²;
7. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sih Rahayu yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 124 m²;
8. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Idris Yusuf yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 150 m²;
9. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Watiman yang terletak di RT. 001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 87 m²;
10. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama H. Sumarno yang terletak di

Hal. 31 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 125 m²;
11. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Drs. Sarwo Edhy yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 250 m²;
12. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Bain bin Item yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 10.915 m²;
13. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Oyar yang terletak di RT.002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
14. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Hj. Habibah dan Suprpto Suradji yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
15. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Asan yang terletak di RT.002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
16. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Nelih yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
17. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Agus Salim yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;

Hal. 32 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sofia Alat yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
19. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Humala Ritonga yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur ;
20. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Yunawati yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
21. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Lita Lulianty yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
22. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Laode Djeni Hasmar yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
23. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran tanah dalam proyek perluasan Waduk Rawa Babon Tahun Anggaran 2006;
24. Daftar Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Situ Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur tahun 2006 (57 Bidang) tanggal 25 September 2006;
25. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Bambon untuk anggaran tahun 2006;
26. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya

Hal. 33 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Bambon untuk anggaran tahun 2007;

27. Peta bidang tanah No. 18/SPP/JT-/2006 tanggal 14 Desember 2006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciaracas Jakarta Timur seluas 31.760 m²;

28. Peta bidang tanah No. 10 tahun 2006 tanggal 27 Juli 2006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur luas 45.667 m²;

Nomor Urut 01 s/d 28 sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 1313/Pid.B/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Mei 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AMANG SURATMAN UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.754.886.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika tidak mempunyai harta kekayaan untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sarwo Edhy, Drs.;
 2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Idrus Yusuf;

Hal. 34 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Watiman;
4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sumarno;
5. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sih Rahayu;
6. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Suparjo Poncowinoto/Ir. Sardjono tanah seluas 2.500 m² dan 3.500 m²;
7. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sih Rahayu yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 124 m²;
8. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Idris Yusuf yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 150 m²;
9. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Watiman yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 87 m²;
10. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama H. Sumarno yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 125 m²;
11. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Drs. Sarwo Edhy yang terletak di RT.001/RW.08,

Hal. 35 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas KotaAmadya Jakarta Timur tanah seluas 250 m²;

12. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Bain bin Item yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 10.915 m²;
13. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Oyar yang terletak di RT.002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
14. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Hj. Habibah dan Suprpto Suradji yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
15. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Asan yang terletak di RT.002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
16. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Nelih yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
17. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Agus Salim yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
18. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sofia Alat as yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
19. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Humala Ritonga yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;

Hal. 36 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Yunawati yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
21. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Lita Lulianty yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
22. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Laode Djeni Hasmar yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
23. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran tanah dalam proyek perluasan waduk Rawa Babon tahun anggaran 2006;
24. Daftar Inventarisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan Situ Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2006 (57) bidang tanggal 25 September 2006;
25. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Babon untuk anggaran tahun 2006;
26. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Babon untuk anggaran tahun 2007;
27. Peta bidang tanah No.18/SPP/JT-/2006, tanggal 14 Desember 2006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur seluas 3176 m²;
28. Peta bidang tanah No.1, tahun 2006, tanggal 27 Juli 2006, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur luas 45.667 m²;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 05/PID/TPK/2012/PT.DKI, tanggal 2 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 1313/Pid.B/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Mei 2010, sekedar mengenai status tahanan, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. Amang Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.754.886.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rutan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sarwo Edhy, Drs.;
 2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Idrus Yusuf;
 3. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Watiman;
 4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sumarno;

Hal. 38 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sih Rahayu;
6. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Suparjo Poncowinoto/Ir. Sardjono tanah seluas 2.500 m² dan 3.500 m²;
7. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sih Rahayu yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 124 m²;
8. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Idris Yusuf yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 150 m²;
9. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Watiman yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 87 m²;
10. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama H. Sumarno yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 125 m²;
11. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Drs. Sarwo Edhy yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas KotaAmadya Jakarta Timur tanah seluas 250 m²;
12. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Bain bin Item yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tanah seluas 10.915 m²;

Hal. 39 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Oyar yang terletak di RT.002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
14. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Hj. Habibah dan Suprpto Suradji yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
15. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Asan yang terletak di RT.002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
16. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Nelih yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
17. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Agus Salim yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
18. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sofia Alatas yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
19. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Humala Ritonga yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur;
20. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Yunawati yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
21. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Lita Lulianty yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Babon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Laode Djeni Hasmar yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;
 23. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran tanah dalam proyek perluasan waduk Rawa Babon tahun anggaran 2006;
 24. Daftar Inventarisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan Situ Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2006 (57) bidang tanggal 25 September 2006;
 25. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Babon untuk anggaran tahun 2006;
 26. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Babon untuk anggaran tahun 2007;
 27. Peta bidang tanah No.18/SPP/JT-/2006, tanggal 14 Desember 2006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur seluas 3176 m²;
 28. Peta bidang tanah No.1, tahun 2006, tanggal 27 Juli 2006, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur luas 45.667 m²;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2012/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 41 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal 08 Januari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 09 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 01 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2012, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 09 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

A.1. Di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyebutkan/berpendapat bahwa unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa hanya dalam arti formil.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 2065 K/Pid/2006, tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA, dan Putusan Nomor : 207K/Pid/2007, tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Ir. Ishak tetap memberi makna "perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan yang selengkapannya dikutip sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.
- b. Bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan, pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua Halaman 120).
- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga Recht, *Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa, hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H Hymans (dalam keterangannya: *Het recht der werkeijkheid*), hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna sebenarnya” (*Het recht der werkeijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. menguak tabir hukum suatu kajian filosofis dan sosiologis cetakan kedua 2002 hal 140).
- d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan secara gramatikal atau histories baik “Recht maupun

Hal. 43 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wetshistoris". (Lie Oen Ho, Jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian pemangkuan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 September 1959 hal.11).

- e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Rad Bruch yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.

Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "Secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a. Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum" yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indrianto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana edisi Pertama hal 14).
- b. Pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat.
- c. Dalam butir 2 dari Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang sesungguhnya bersifat koruptif tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya.

- d. Bahwa sejalan dengan Politik Hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor : 275/K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa Yurisprudensi dan Doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini, tidak lagi menggunakan penafsiran pengertian melawan hukum secara formil saja, namun makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal. 45 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta timur dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang kuat dan jelas berdasarkan apa yang diperoleh di depan persidangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana kami. Apa yang secara jelas disyaratkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutuskan perkara ini, seluruhnya tidak ada yang menyinggung masalah fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan tersebut.

A.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutuskan perkara ini dengan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat
- c. Petunjuk
- d. Keterangan Terdakwa.

Di depan persidangan telah dibuktikan adanya alat bukti surat, yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP, yang dimaksudkan dengan alat bukti surat pada Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka semua keterangan saksi, keterangan tersangka, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, kami jadikan sebagai alat bukti surat, yaitu:

Keterangan Saksi-saksi:

1. ACHMAD SUKMANA, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUKMAN HAKIM.
3. Drs. H. BURHANUDDIN.
4. MISSWARTI.
5. AGUS KARSONO DAWOED.
6. SUPADI.
7. Ir. WILSON DANIEL, AS.
8. SUNARYONO.
9. H. WARDI SUJARWADI.
10. IMAM ASMAT.
11. Ir. SARDJONO.
12. Ir. HERKUNTANTO ADHI WIDODO.
13. Ir. KUSNADI.
14. AWALUDIN.
15. BAMBANG SUMINTO.
16. SUWARDI, S.H.
17. HERA SAFITRI.
18. OLIM
19. H. ASMAH
20. Drs. H. KOESNAN A.HALIM.

Keterangan Tersangka H. AMANG SURATMAN UMAR.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf b dan d KUHAP, maka kami mengajukan alat bukti surat berupa:
 1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sarwo Edhy, Drs ;
 2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Idris Yusuf;
 3. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Watiman;
 4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sumarno ;
 5. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2006 atas nama Wajib Pajak Sih Rahayu ;

Hal. 47 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Suparjo Poncowinoto/Ir. Sardjono Tanah seluas 2.500 m² dan 3.500 m²;
7. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sih Rahayu yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur Tanah seluas 124 m²;
8. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Idris Yusuf yang terletak di RT. 001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur Tanah seluas 150 m².
9. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Watiman yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur Tanah seluas 87 m².
10. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama H. Sumarno yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur Tanah seluas 125 m².
11. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Drs. Sarwo Edhy yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur Tanah seluas 250 m².
12. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan

Hal. 48 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Bain bin Item yang terletak di RT.001/RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur Tanah seluas 10.915 m².

13. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Oyar yang terletak di RT. 002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
14. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Hj. Habibah dan Suprpto Suradji yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
15. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Asan yang terletak di RT. 002/RW.01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
16. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Nelih yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
17. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Agus Salim yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
18. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Sofia Alat yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
19. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Humala Ritonga

Hal. 49 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.

20. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Yunawati yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
21. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Lita Lulianty yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
22. Dokumen pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan (Rawa Bambon) Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur atas nama Laode Djeni Hasmar yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur.
23. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran tanah dalam proyek perluasan Waduk Rawa Babon Tahun Anggaran 2006.
24. Daftar Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Situ Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciaracas, Kotamadya Jakarta Timur Tahun 2006 (57 Bidang) tanggal 25 September 2006.
25. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Bambon untuk anggaran tahun 2006.
26. 1 (satu) bendel dokumen pengajuan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta dalam proyek pembebasan tanah waduk Rawa Bambon untuk anggaran tahun 2007.
27. Peta Bidang Tanah No.18/SPP/JT-/2006 tanggal 14 Desember 2006 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur seluas 31.760 m².

Hal. 50 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Peta Bidang Tanah No.10 tahun 2006 tanggal 27 Juli 2006
Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur luas
45.667 m².

Demikianpun dengan keterangan saksi-saksi yang oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak dipertimbangkan secara utuh,
Yang sesungguhnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi ACHMAD SUKMANA S.H, M.M., di bawah sumpah di dalam
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam
Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi
DKI Jakarta.
- Bahwa saksi bekerja di Bawasko Jakarta Timur.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas Laporan Ahli Waris
Balok bin Singke.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan sehubungan dengan
adanya pembebasan lahan untuk perluasan Waduk Rawa
Babon.
- Bahwa tanah yang pembayaran ganti ruginya diterima oleh
Sarjono berdasarkan hibah setelah diperiksa ternyata tanda
tangannya tidak identik dengan tanda tangan Balok bin Singke.
- Bahwa isi surat hibah menyatakan seolah-olah tanah dihibahkan
pada R. Soetjahyono.
- Bahwa hasil laboratorium diserahkan dan diajukan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menetapkan bahwa
hibah adalah tidak benar.
- Bahwa dokumen yang diperiksa sehubungan dengan laporan
dokumen dari Balok bin Singke, diperoleh saksi dari Sudin PU
Tata Air Kodya Jakarta Timur dan P2T.
- Bahwa karena laporan hanya sehubungan dengan Balok bin
Singke maka saksi hanya melakukan pemeriksaan untuk tanah
Balok bin Singke.
- Bahwa hasil ukur P2T luas tanah milik Balok Bin Singke adalah
10.000 m².
- Bahwa saat saksi memeriksa dokumen, saksi melihat ada daftar
inventarisasi dan daftar nominatif.

Hal. 51 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan saksi, yang menerima pembayaran hanya Ir. Sarjono sedangkan ahli waris Balok bin Singke tidak menerima.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi, saksi mengetahui bahwa tanah milik Ir. Sarjono dibayarkan oleh Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi, seharusnya tanah yang dibayarkan kepada Ir. Sarjono hanya untuk seluas 5.000 m².
- Bahwa dalam daftar inventarisasi yang saksi periksa tanah Ir. Sarjono seluas 10.294 m², sedangkan dalam daftar nominatif seluas 11.320 m².
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi periksa tanah yang sudah dibayarkan kepada Ir. Sarjono adalah seluas 11.320 m².
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, saksi berkesimpulan:
 1. Terdapat selisih luas tanah yang dibayarkan seluas 1.036 meter persegi.
 2. Terdapat perbedaan antara NJOP yang dibayar yaitu senilai Rp1.147.000/m² dengan otis dari Bank DKI senilai Rp547.000,00. Seharusnya NJOP yang digunakan untuk tahun berjalan adalah senilai Rp547.000,00 tetapi ternyata yang dibayar adalah Rp1.147.000,00
 3. Telah terjadi kesalahan pembayaran, seharusnya Ir. Sarjono hanya menerima pembayaran untuk tanah seluas 5.000 m² saja, sedangkan seluas 6.300 dibayarkan kepada ahli waris Balok bin Singke, tetapi ternyata semua dibayarkan kepada Ir. Sarjono.
 4. Bahwa karena kesalahan bayar tersebut, negara tetap harus membayarkan kepada ahli waris Balok bin Singke.
- Bahwa dalam surat kelengkapan berkas, saksi melihat pernyataan tidak sengketa yang dibuat oleh Ir. Sarjono dan diketahui oleh Lurah.
- Bahwa saksi tidak melakukan permintaan keterangan ke Sudin PU Tata Air dan Terdakwa karena pemeriksaan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan administratif, dan saat pemeriksaan sudah diambil alih Kejaksaan, sehingga saksi hanya melakukan pemeriksaan administratif.

Hal. 52 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada daftar inventarisasi dan daftar nominatif terdapat tanda tangan dari Camat dan Lurah.
- Bahwa saksi pernah melihat hasil Laboratorium dari POLRI yang menyatakan tanda tangan dalam surat hibah non identik.
- Bahwa penghitungan NJOP yang saksi lakukan untuk pemeriksaannya adalah terhadap objek yang sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam proses pembebasan tanah untuk perluasan Waduk Rawa Babon tersebut, karena saksi hanya memfokuskan pemeriksaan pada tanah Balok bin Singke, namun tidak secara mendalam.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang peta bidang Nomor 41,42 karena tidak mendapatkannya.
- Bahwa siapa yang membuat daftar inventarisasi dan daftar nominatif, saksi tidak tahu.
- Bahwa sesuai ketentuan, yang membuat daftar inventarisasi adalah P2T, sedangkan daftar nominatif adalah yang melakukan pembayaran, yaitu Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur.
- Bahwa data daftar inventarisasi, saksi peroleh dari Sekretariat P2T, sedangkan data daftar nominatif, diperoleh saksi dari Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur.
- Bahwa dari data yang diperoleh pembayaran dilakukan oleh Camat dan Lurah, Pengguna Anggaran dan staf yaitu Bendaharawan PU Tata Air dan Kasi.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penetapan Pengadilan, saksi membaca dan meneliti isi penetapan secara keseluruhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ketentuan siapa yang harus menandatangani daftar nominatif.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi juga meneliti dokumen-dokumen diantaranya adanya pelepasan hak, kwitansi, surat keterangan tidak sengketa dan tanda terima.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi LUKMAN HAKIM, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Hal. 53 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tokoh masyarakat, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlibat dalam pembebasan tanah untuk perluasan Waduk Rawa Babon.
 - Bahwa dalam kepanitiaan pengada lahan untuk perluasan Waduk Rawa Babon, saksi mempunyai tugas sebagai Staf Sekretariat.
 - Bahwa tugas saksi sebagai staf sekretariat P2T adalah:
 1. Membuat undangan rapat koordinasi tanggal 31 Mei 2006.
 2. Membuat surat undangan dalam rangka sosialisasi tanggal 5 Juni 2006.
 3. Membuat surat tugas kepada Panitia untuk melaksanakan inventarisasi tanggal 2 Juni 2006.
 4. Membuat surat undangan dalam rangka pembuatan daftar inventarisasi tanggal 27 Juni 2006.
 5. Menghimpun dokumen berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan lahan.
 6. Membuat undangan dalam rangka musyawarah harga (28 Juli 2006).
 7. Membuat Berita Acara hasil musyawarah harga tanggal 1 Agustus 2006.
 8. Membuat SK Penetapan Harga ganti rugi tanggal 2 Oktober 2006.
 9. Membuat undangan penelitian berkas tanggal 11 Agustus 2006, tanggal 19 Oktober 2006.
- Hal tersebut dilakukan setelah ada permohonan dari Ka. Sudin PU Tata Air.
- Bahwa saksi sebagai staf sekretariat, membuat undangan untuk mengundang warga untuk sosialisasi di kelurahan Kelapa Dua Wetan.
 - Bahwa saksi setelah musyawarah harga, lalu dibuat Berita Acara, yang ditandatangani oleh semua anggota dan dilanjutkan dengan proses SK Penetapan Harga.
 - Bahwa pada saat dilakukan pertemuan dengan warga saat sosialisasi, saksi hadir dan pada saat itu dibuat daftar hadir, sosialisasi tanggal 5 Juni 2006, namun seingat saksi, saksi tidak ada melihat Terdakwa.

Hal. 54 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sosialisasi adalah memberitahukan warga yang terkena Waduk Rawa Babon bahwa ada lahan yang terkena proyek Waduk Rawa Babon. Jadi bersifat umum.
- Bahwa terjadi inventarisasi oleh instansi masing-masing, namun belum final apakah yang bersangkutan sebagai penerima, bisa saja salah orang, makanya kemudian diumumkan.
- Bahwa terhadap tanah yang menjadi dasar untuk penelitian dokumen bukti kepemilikan apakah girik atau yang lainnya, identitas pemilik, keterangan lurah, jika tidak ditemukan kepemilikan, maka terhadap warga tidak dapat dibayarkan ganti rugi. Terhadap Bain bin Item, ada dalam daftar, namun dalam penelitian berkas tidak ada, maka tidak masuk dalam daftar inventarisasi, namun secara pasti tentang hal tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melakukan inventarisasi adalah BPN, jika tidak tercantum dalam daftar inventarisasi oleh BPN, maka tidak masuk dalam daftar inventarisasi.
- Bahwa daftar inventarisasi ditandatangani oleh semua anggota P2T.
- Bahwa hasil inventarisasi diumumkan dulu, jadi daftar inventarisasi belum final. Dan saat itu tidak ada keberatan.
- Bahwa setelah ditandatangani, daftar inventarisasi diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk dibuat daftar nominatif, saat itu daftar inventarisasi diambil oleh petugas Sudin PU Tata Air dari kantor saksi.
- Bahwa peraturan Kepala BPN No.1/94 Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa instansi teknis yang membuat daftar nominatif berdasarkan daftar inventarisasi dan SK Penetapan harga.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran.
- Bahwa daftar nominatif tidak pernah diberitahukan kepada P2T.
- Bahwa yang ditugaskan saksi untuk melakukan penelitian berkas, selain saksi ada Leonardo.
- Bahwa tentang apakah ada nama Bain bin Item dalam daftar nominatif saksi tidak tahu.

Hal. 55 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi adanya Berita Acara Pemeriksaan Berkas atas nama Bain Bin Item yang ada tanda tangan Leonardo, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi lupa, persisnya waktu kehadirannya saat penelitian berkas, tetapi dilakukan pada jam 5 sore.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, Berita Acara penelitian dokumen, diteliti di PU Tata Air Jakarta Timur, tetapi tentang daftar nominatif, saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk penelitian berkas, tidak mesti tempatnya di sekretariat P2T, operasional bisa dimana saja.
- Bahwa waktu pembayaran, saksi tidak hadir.
- Bahwa dokumen dari awal sampai akhir dituangkan dalam berita acara, dan tentang musyawarah harga dilakukan oleh staf saksi.
- Bahwa berita acara dibuat setelah musyawarah harga pada tanggal 1.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Drs. H. BURHANUDDIN, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengadaan lahan untuk perluasan Waduk Rawa Babon yang disebut dengan Proyek Waduk Rawa Babon lanjutan.
- Bahwa saat proyek berjalan, saksi menjabat sebagai Asisten Tata Praja dan sebagai Ketua Tim P2T karena jabatan.
- Bahwa Ketua P2T adalah Walikota Jakarta Timur secara ex officio.
- Bahwa saat awal proyek, saksi tidak terlibat, saksi hanya melanjutkan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut dalam kegiatan pembebasan lahan untuk perluasan Waduk Rawa Babon, tetapi seingat saksi,

Hal. 56 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan bagian dari P2T maupun dari Sudin PU Tata Air.

- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi selama satu kali, dan saksilah yang memimpinnya, dan seingat saksi, tidak ada Terdakwa saat itu.
- Bahwa sesuai prosedur, ada SK dari Gubernur, permohonan Pengguna Anggaran kepada P2T lalu rapat dilakukan, sedangkan berdasarkan surat tugas, dilakukan penelitian berkas, daftar inventarisasi.
- Bahwa ada SK untuk P2T dan tugas tim sampai dengan Daftar Inventarisasi.
- Bahwa Sudin PU Tata Air sebagai Pengguna Anggaran dalam proyek ini.
- Bahwa setelah membuat daftar inventarisasi, koordinasi antara pengguna anggaran dengan Tim P2T terputus, sehingga saksi tidak tahu lanjutannya.
- Bahwa saksi mendengar adanya pembayaran atas proyek ini.
- Bahwa tugas P2T dalam kenyataannya hanya berjalan sampai dengan pembuatan daftar inventarisasi, selebihnya tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh Sudin PU Tata Air selaku Pengguna Anggaran dengan P2T.
- Bahwa kemudian, saksi mengetahui adanya pembayaran yang dilakukan di luar pengetahuan saksi.
- Bahwa dalam kenyataannya, kemudian saksi mengetahui bahwa daftar nominative dibuat berbeda dari daftar inventarisasi.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan daftar inventarisasi dan daftar nominatif yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka saksi melihat adanya perbedaan.
- Bahwa saksi mendengar ada yang berkeberatan terhadap pembayaran ganti rugi.
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan seharusnya diketahui oleh Ketua P2T dan Wakil Ketua P2T.
- Bahwa perbedaan yang terjadi dalam daftar nominatif sehingga berbeda dari daftar inventarisasi hanya dapat terjadi jika ada keberatan dari pemilik tanah yang akan menerima ganti rugi.

Hal. 57 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu laporan Waduk Rawa Babon adalah secara administratif saja.
- Bahwa hasil pekerjaan Pengguna Anggaran tidak pernah diberitahukan kepada saksi.
- Bahwa harusnya koordinasi dilakukan Pengguna Anggaran dan jajarannya dengan P2T tentang segala kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon namun kenyataannya setelah daftar inventarisasi dibuat, tidak ada lagi koordinasi yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran maupun kuasanya dengan P2T.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku wakil ketua P2T adalah membuat surat tugas.
- Bahwa terhadap nama-nama yang lahannya terkena waduk Rawa Babon diumumkan di Kelurahan selama 1 bulan.
- Bahwa P2T membuat SK penetapan harga yang ditandatangani oleh Ketua.
- Bahwa yang menandatangani daftar Inventarisasi adalah P2T.
- Bahwa dalam daftar inventarisasi ada tertera jumlah bangunan, jumlah tanaman dan jumlah lahan yang terkena perluasan lahan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa jika salah satu tugas yang dicantumkan dalam surat tugas tidak dilaksanakan, ada penyimpangan karena tidak prosedural sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa dari segi teknis pembuatannya, berlaku Peraturan Presiden Nomor 36/2005 Jo peraturan Nomor 65/2007, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1/2004 maka jika tidak sesuai aturan dianggap tidak prosedural.
- Bahwa PBB tanah menentukan NJOP.
- Bahwa pembayaran harus dikonsultasikan kepada saksi, sebelum berlangsung.
- Bahwa jika ada kesepakatan harga, maka ada Berita Acara, demikian juga dengan musyawarah harga. Jika ada penyimpangan terhadap hal tersebut, maka negara dirugikan dan yang untung adalah pemilik tanah.
- Bahwa daftar nominatif bisa berubah jika ada kebutuhan pemilik tanah. Selain alasan tersebut, tidak boleh ada perbedaan antara daftar nominatif dengan daftar inventarisasi.

Hal. 58 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi MISSWARTI, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi adalah karyawan Sudin PU Tata Air Jakarta Timur.
- Bahwa saksi disuruh untuk mengetik daftar nominatif oleh Wilson.
- Bahwa daftar nominatif yang diketik adalah untuk pembebasan lahan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa yang saksi ketik adalah tulisan tangan dari Wilson dan sudah ada daftarnya.
- Bahwa saksi mengetik dengan menggunakan komputer.
- Bahwa yang saksi ketik adalah nama orang, luas tanah dan jumlah uang.
- Bahwa pengetikan tersebut sebenarnya bukan tugas saksi, karena saksi tidak duduk di kepanitiaan Pembebasan Lahan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa saat saksi mengetik, nama Haji Amang tidak ada dalam daftar nominatif.
- Bahwa yang saksi ketik adalah tulisan tangan.
- Bahwa setelah selesai mengetik, saksi mengembalikan hasil ketikan dan hasil tulisan tangan Wilson kepada Wilson.
- Bahwa saksi melakukan pengetikan daftar nominatif sebanyak dua kali dengan nama orang yang berbeda.
- Bahwa jabatan Supadi di Sudin PU Tata Air adalah sebagai bendahara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran ganti rugi tanah untuk perluasan waduk rawa babon di Kantor Sudin PU Tata Air.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi AGUS KARSONO DAWOED, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 59 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saat pembebasan tanah untuk perluasan Waduk Rawa Babon berlangsung, saksi menjadi Kepala Suku Dinas PU Tata Air selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak duduk di kepanitiaan P2T.
- Bahwa saat anggaran perluasan Waduk Rawa Babon berlangsung sesuai Tupoksi, saksi mendelegasikannya kepada Kasie yang sesuai dengan PP No.108 tahun 2003, dahulu bernama Pimpro.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai tokoh masyarakat, namun seingat saksi, Terdakwa tidak pernah hadir di Kantor Sudin PU Tata Air maupun terlibat dalam pembebasan lahan untuk perluasan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa saksi mendelegasikan tugasnya kepada Wilson Daniel sesuai dengan SK Gubernur, dan saksi tetap mengkoordinir.
- Bahwa Waduk Rawa Babon tahun 2006 sebagai Proyek PU.
- Bahwa dasar hukum pengadaan lahan Waduk Rawa Babon :
 - a. Keputusan Gubernur KDKI No.1871 tentang penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pembangunan kawasan Situ Kepa Dua Wetan Wilayah Jakarta Timur tanggal 24 September 1987.
 - b. Pengesahan SKPD 2006 APBD Propinsi DKI Jakarta.
- Bahwa mekanisme tahapan pengadaan lahan untuk Waduk Rawa Babon adalah:
 1. Sosialisasi.
 2. Musyawarah harga.
 3. Pengukuran lahan oleh BPN.
 4. Pengumpulan data-data bangunan di lapangan.
 5. Pengumpulan data-data tanaman.
 6. Pengumpulan berkas.
 7. Menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah-bangunan-tanaman dan benda-benda lainnya.
 8. Membuat daftar inventarisasi.

Hal. 60 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membuat daftar nominatif.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, Ir. Wilson Daniel, laporkan telah dilaksanakan kepada saksi.
- Bahwa sumber dana pengadaan lahan untuk Waduk Rawa Babon yang sudah dilaksanakan tahun 2006 bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta tahun 2006.
- Bahwa berdasarkan peta inventarisasi/BPN luas bidang tanah ada 57 bidang tanggal 25 September 2006 dan 2 bidang pada tanggal 14 Desember 2006.
- Bahwa tanah yang telah dibebaskan tahun 2006 melalui SDPU Tata Air ada 7 bidang tanah, dilaksanakan :
- Tahap I tanggal 20 Oktober 2006 atas nama Ir. Sarjono, dengan nilai Rp9.574.582.500,00
- Tahap II tanggal 20 Desember 2006:

1. Sarjono (tanah)	Rp2.111.953.500,-
2. Habibah (bangunan)	Rp263.186.000,-
3. Nelih (bangunan)	Rp58.660.700,-
4. Hasan (bangunan)	Rp21.270.000,-
5. Nelih (bangunan)	Rp22.540.000,-
6. Dian/Oyar (pohon)	Rp33.070.000,-
7. Sih Rahayu (bangunan + Tanah)	Rp190.124.700,-
8. Idris (bangunan + Tanah)	Rp303.309.000,-
9. Watiman (bangunan + Tanah)	Rp139.900.000,-
10. H. Sumarno (bangunan + Tanah)	Rp129.977.500,-
11. Drs Sarwo Edhy (bangunan + Tanah)	Rp258.075.000,-
12. Bain bin Item (tanah)	Rp11.267.554.500,-

Dilaksanakan pembayaran di SDPU Tata Air Jakarta Timur.

- Bahwa saksi tahu data-data tersebut berdasarkan laporan dari Ir Wilson Daniel, dan menurutnya, data tersebut adalah benar.
- Bahwa pada saat pembayaran tahap I dan II, Ir Wilson Daniel hadir.
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cheque.
- Bahwa yang menyerahkan cheque tersebut adalah saksi dan Ir Wilson Daniel juga selalu hadir mendampingi saksi.
- Bahwa yang menyampaikan cheque pada saat pembayaran kepada Sarjono adalah saksi, selebihnya dilakukan oleh pemegang kas dan Ir Wilson Daniel sebagai yang menerima

Hal. 61 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan mengelola dana tersebut. Kepada Sarjono, saksi menyerahkan karena untuk yang pertama kali pembayaran saja.

- Bahwa saksi pernah menandatangani daftar nominatif, dan daftar nominatif yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah benar tanda tangan dari saksi.
- Bahwa Daftar Nominatif yang pertama tanpa tanggal yaitu Desember 2006 dan yang bertanggal dibenarkan oleh saksi ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa untuk daftar nominatif yang kedua, dengan tanggal 15 Desember 2006, yang berdasar keterangan Supadi diterimanya dari saksi, saksi tidak pernah memberikannya, tapi berdasar kondisi di lapangan, karena pembangunan waduk harus menyentuh waduk, maka berdasarkan alasan teknis waduk harus menampung air maka dengan melimpahkan wewenang kepada Terdakwa selaku pelaksana yang dahulu disebut Pimpro dipertimbangkan hal tersebut bersama dengan P2T.
- Bahwa dana berasal dari APBD sejumlah 25 miliar untuk tahun anggaran 2006.
- Bahwa ada pendelegasian wewenang dari Walikota kepada Saksi, dari saksi kepada Ir Wilson Daniel dan walaupun namanya bukan Pimpro, tapi sudah diganti menjadi Pengguna Anggaran Rincian.
- Bahwa dari Rp 25 miliar, yang harus dilakukan oleh Kasudin PU Tata Air, tahap I sebesar Rp15 miliar, dengan catatan Rp10 miliar untuk pembebasan, Rp5 miliar untuk fisik. Pembebasan terlaksana, fisik tersendat karena anggaran turun terlambat. Rp 10 miliar yang digunakan. Tahap II muncul dalam ABT sejumlah Rp15 miliar ABT yang bertujuan untuk pembebasan, tidak ada fisik. Pembebasan terlaksana menurut laporan, tapi ada yang kembali, terserap Rp24 miliar, kembali Rp1 miliar. Dari 24 miliar, sudah disalurkan kepada pemilik tanah.
- Bahwa berdasarkan laporan Ir Wilson Daniel, lahan yang dibebaskan melebihi 2 hektar, yaitu 20.000 m² dengan nilai Rp24 miliar.
- Bahwa Rp24 miliar, harga permeter kurang lebih Rp1.000.000,00 lebih per meternya. Menurut laporan Ir Wilson Daniel, semua sudah dibayarkan.

Hal. 62 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan harga, berdasarkan hasil musyawarah antara P2T dengan pemilik tanah, Hasilnya sesuai dengan NJOP berjalan. Berapa NJOP berjalan, saksi tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa.
- Bahwa sesuai ketentuan hukum, dibandingkan tanah yang girik dengan yang sertifikat, jadi berdasarkan status tanah.
- Bahwa saksi lupa, apakah fisik yang dibebaskan ada sertifikat atau giriknya.
- Bahwa nilai di bawah 1 miliar, bisa dibayar oleh unit yang bersangkutan, tetapi di atas harus melalui P2T.
- Bahwa dalam daftar nominatif, disesuaikan dengan NJOP yang ada.
- Bahwa hanya per meter 1,2 juta rupiah berdasar penetapan harga dengan SK Walikota.
- Bahwa yang berkompeten membuat daftar nominatif adalah Ir Wilson Daniel karena mulai dari awal sampai dengan pembayaran dari Ir Wilson Daniel sebagai Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja.
- Bahwa saksi pernah tanya pada Ir Wilson Daniel kenapa Bain bin Item masuk SK Walikota, tentang bentuk dan besaran ganti rugi, dan seingat saksi ada daftar inventarisasi ulang dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh BPN. Itulah alasan Wilson, sehingga Bain bin Item dimasukkan.
- Bahwa SK Walikota 20 Oktober 2006, ada nama Bain bin Item, Panitia kemudian membuat daftar inventarisasi tanpa ada nama Bain bin Item.
- Bahwa nama Bain bin Item dikeluarkan dalam daftar nominatif, saksi tidak tahu karena tidak pernah menentukan nama-nama yang masuk dalam daftar nominatif,
- Bahwa saksi tanda tangan daftar nominatif karena tidak melihat daftar inventarisasi. Saksi bertanya pada Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja yaitu Terdakwa yang dijawab sudah lengkap.
- Bahwa adanya nama Bain bin Item bukan atas inisiatif saksi karena saksi tidak tahu, daftar nominatif diketik Ir Wilson Daniel, saksi tanya sudah benar dan lengkap, koordinasikan dengan P2T. Dan dijawab oleh Ir. Wilson Daniel sudah.

Hal. 63 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja yaitu Ir Wilson Daniel bersama dengan Bendahara.
- Bahwa saat pembayaran, saksi tidak hadir semua, saksi hanya hadir saat pembayaran kepada Sarjono, dan juga dihadiri oleh Terdakwa.
- Bahwa penyerahan cheque sudah bersamaan dengan bundel perkara.
- Bahwa saat pembayaran, yang memegang fisik cheque adalah Ir. Wilson Daniel AS yang baru pada Sarjono dan warga yang lain, yang pertama, saksi memberikan hanya kepada Sarjono, secara simbolis.
- Bahwa cek yang diserahkan kepada Bain bin Item, saat itu diwakili oleh Sujarwadi, ahli waris, dan yang menyerahkan cek adalah Ir. Wilson Daniel. Saksi benar melihat nya.
- Bahwa pertimbangan saksi memilih Ir Wilson Daniel sebagai Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja adalah karena Kepala Seksi Drainage tidak cakap bekerja, sehingga yang dipilih adalah Ir Wilson Daniel AS, dan sebelumnya saksi pernah menawarkan kepadanya untuk menjadi Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja dalam kegiatan Perluasan Waduk Rawa Babon. Namun saksi tidak langsung memilih Ir. Wilson Daniel karena ada selang waktu seminggu tidak langsung menandatangani SK sehubungan dengan hal tersebut. Saksi kemudian membicarakan lebih lanjut dengan Juneanto, namun Ir Wilson Daniel datang dalam pembicaraan tersebut dan bertanya kepada saksi "Bagaimana mengenai pembebasan tanah, jadi nggak ke saya? Saya kemudian menjawab "Silakan duduk, dan bertanya padanya Apakah Saudara siap?", yang dijawab Ir Wilson Daniel: "Saya biasa Pak," Dan saya kemudian mengatakan, Ya, kalau begitu, silahkan tanggung jawab." Ir Wilson Daniel AS kemudian menjawab: "Saya siap Pak."
- Bahwa seharusnya jika ada perubahan teknis, tetap dibicarakan dengan P2T.
- Bahwa saksi selalu bertanya kepada Ir Wilson Daniel tentang perkembangan kegiatan pembebasan lahan untuk perluasan Waduk Rawa Babon.

Hal. 64 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi.

6. Saksi SUPADI, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bendaharawan Kas Cabang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pemegang Kas Cabang adalah: menagih, membukukan, membayar dan menghimpun SPJ dari seksi pelaksana dan menyampaikan SPJ ke Biro Keuangan/Verifikasi.
- Bahwa dasar penugasan saksi adalah Surat Keputusan Walikota Jakarta Timur, Nomor: 245, tanggal 27 Desember 2005. Berdasarkan SK tersebut tugas saksi adalah melaksanakan tata usaha keuangan atas pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan saksi. Tugas pokok saksi menagih, mencatat, menyimpan dan membayarkan dan menghimpun SPJ dari pengguna anggaran rincian serta menyampaikan SPJ ke verifikasi biro keuangan DKI Jakarta.
- Bahwa saksi melakukan penagihan ke Kantor Pemegang Kas Daerah (KPKD) tanggalnya lupa untuk biaya tahap I sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima rtaus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagai pembayaran bagi kegiatan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa saksi kemudian menerima SPMG yaitu Surat Perintah Membayar Giro.
- Bahwa luas tanah yang telah dibebaskan adalah untuk tahap I 9.275 m² dan tahap II 13.696 m². dengan dana sejumlah Rp 9.574.582.500,00 untuk tahap I dan sejumlah Rp 14.798.722.900,00 untuk tahap II. Dan pembayaran harga sesuai dengan harga NJOP.
- Bahwa dasar saksi membayar biaya tersebut adalah sudah tertera dalam DASK baik peruntukan dan besarnya. Dengan pembayaran biaya sosialisasi saksi bayar kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, tidak sebagai biaya sosialisasi tetapi

Hal. 65 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya operasional sebab biaya sosialisasi terdapat dalam biaya operasional tersebut.

- Bahwa pembayaran terhadap lahan yang dibebaskan saksi serahkan melalui Ir Wilson Daniel selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Waduk Rawa Babon.
- Bahwa untuk pembayaran tahap I dibayar pada Ir Sarjono semua, Suparjo ada di nominatif, namun kelengkapan untuk Ir Sarjono, saksi tidak tahu, yang tahu adalah Ir Wilson Daniel. Ada 4 (empat) girik, karena surat tanahnya ada 4, namun tentang pembayaran perbidang, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan pembebasan lahan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa pembayaran untuk tahap II sebesar Rp14.998.861.600,00 digunakan pembayaran tanah sebesar Rp 14.748.722.900,00 diantaranya untuk pembayaran tanah Suparjo Pontjowinoto/Ir Sarjono Rp2.111.053.500,00 dan kepada Hj Habibah sebesar Rp263.186.000,00 Nelih sebesar Rp68.660.700,00 Asan sebesar Rp21.270.000,00 Nelih sebesar Rp22.540.000,00 Dyan sebesar Rp33.070.000,00 Siti Rahayu sebesar Rp190.124.700,00 Idris Rahayu sebesar Rp303.309.000,00 Watiman sebesar Rp139.900.000, H. Sumarno sebesar Rp129.977.500,00 Drs Sarwo Edhy sebesar Rp258.075.000,00 dan Bain bin Item sebesar Rp11.267.554.500,00 untuk biaya honor Panitia Rp15.345.825,00 dengan bukti pengambilan tanggal 22 Desember 2006, untuk biaya operasional Rp39.595.650,00 dengan bukti pengambilan tanggal 29 Desember 2006, biaya administrasi Rp43.733.000,00 dengan bukti pengambilan tanggal 29 Desember 2006 dan sisa ADM yang diambil yaitu biaya administrasi yang disetor ke Kasda sebesar Rp101.464.225,00 yang semuanya diserahkan saksi untuk pelaksanaannya kepada Ir Wilson Daniel.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai dengan daftar nominatif.
- Bahwa keterlibatan saksi pada saat menyerahkan ganti rugi adalah saksi menyerahkan cek kepada warga melalui Ir Wilson

Hal. 66 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel, selanjutnya cek tersebut yang membawa/menyerahkan adalah Ir Wilson Daniel. Adapun pengguna anggaran adalah Agus Karsono Dawoed pada saat penyerahan ganti rugi ikut menyaksikan dan menandatangani kwitansi pembayaran.

- Bahwa daftar nominative yang saksi serahkan untuk KPKD berbeda dengan daftar nominatif yang kemudian digunakan untuk pembayaran kepada warga.
- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Membayar (SPM) terbit lagi daftar nominatif yang baru, saksi tidak tahu mengapa demikian, dan hal tersebut saksi tanyakan kepada Pengguna Anggaran, namun Pengguna Anggaran yaitu Agus Karsono Dawoed mengatakan lakukan saja pembayaran sesuai dengan daftar nominatif baru tersebut, dan saat saksi melaporkan kepada Ir Wilson Daniel, Ir Wilson Daniel mengatakan agar mengikuti saja kata-kata pimpinan.
- Bahwa dalam daftar nominatif yang diserahkan saksi kepada KPKD ada nama Juniento, namun setelah keluar SPM, dalam daftar nominatif yang baru yang digunakan untuk pembayaran, nama Juniento hilang diganti dengan nama Bain bin Item, karena itu saksi bertanya kepada Pengguna Anggaran tentang keanehan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2006, tetap dilakukan pembayaran kepada Sarjono, saksi melihat Ir Wilson Daniel menyerahkan cek kepada Sarjono sejumlah Rp9 milyar.
- Bahwa yang ditanda tangani Ir Sarjono pada saat itu adalah sama.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, saksi melihat penyerahan cheque sejumlah Rp9 miliar lebih.
- Bahwa hak Sarjono sesuai dengan daftar adalah Rp9 miliar.
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp7 miliar, saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa pembayaran tahap II sesuai dengan SPP 14 miliar dilakukan pembayaran termasuk untuk Ir Sarjono yang masih ada sisa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada komplek atau tidak terhadap pembayaran tanah-tanah tersebut.

Hal. 67 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kedua daftar nominatif yang berbeda tersebut adalah Ir Wilson Daniel, dasarnya apa, saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi, semua dana tersebut sudah dibayarkan.
- Bahwa dalam daftar nominatif ada nama pemilik tanah, luasnya dan harga yang harus dibayarkan.
- Bahwa semua tanah yang dibayarkan sepengetahuan saksi sesuai dengan akta jual beli secara keseluruhan.
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk membuat cheque sesuai dengan daftar nominatif yang kemudian diserahkan berbeda dengan daftar nominatif sebelumnya yang dikirimkan ke KPKD.
- Bahwa uang yang ditagih ke KPKD sesuai dengan daftar nominatif yang dikirimkan ke KPKD dan berbeda dengan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan daftar nominatif yang muncul kemudian.
- Bahwa tugas khusus saksi tidak ada, tetapi karena proyek Sudin PU Tata Air, maka saksi sebagai PKC, maka mau tidak mau, saksi yang melaksanakan.
- Bahwa yang menjadi Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur adalah Agus Karsono Dawoed.
- Bahwa prosedur pengajuan pembayaran ke KPKD adalah dengan mengajukan Lampiran SPP berupa daftar nominatif yang diserahkan Ir Wilson Daniel, daftar pengantar, perincian pembayaran, SKO, DAS, Foto copy surat-surat tanah, foto copy kartu keluarga, foto copy PBB. Surat pernyataan tidak sengketa, surat kuasa untuk penerima bagi penerima yang tidak bisa hadir dan harus dibuat di depan notaris.
- Bahwa daftar nominatif yang tanpa tanggal diserahkan ke KPKD.
- Bahwa dalam daftar nominatif yang saksi ajukan ke KPKD ada nama Junento dan tidak ada nama Bain bin Item.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat-surat kepemilikan sesuai dengan SPP.
- Bahwa nilai ganti rugi yang dibayarkan ke Bain bin Item belum diterima yaitu sebesar Rp11.267.554.500,00
- Bahwa pembayaran terhadap Bain bin Item diterima oleh Wardi, keluarga Bain bin Item tanpa ada surat kuasa tetapi kemudian dari Terdakwa, saksi menerima surat kuasa.

Hal. 68 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Wardi melakukan penandatanganan.
- Bahwa pembayaran yang diberikan kepada Wardi dalam bentuk cheque.
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Bain bin Item berupa girik, hanya foto copynya yang saksi terima dari Ir Wilson Daniel.
- Bahwa Ada surat pernyataan tidak sengketa atas nama Bain bin Item yang terlampir dalam berkas tanahnya.
- Bahwa berkas-berkas tanah yang dimaksud tidak pernah diserahkan ke KPKD.
- Bahwa selain nama Junento, ada nama lain yaitu Fifa Larasati yang diganti dengan nama Ir Sarjono.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Ir Wilson Daniel tentang perubahan nama tersebut, namun disuruh membayar sesuai dengan daftar nominatif yang baru diberikan setelah keluar SPM.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar inventarisasi (saat kepadanya Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti Daftar Inventarisasi).
- Bahwa yang membuat kedua daftar nominatif yang diterima oleh saksi adalah Ir Wilson Daniel.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga NJOP dalam daftar nominatif.
- Bahwa saksi membenarkan saat kepadanya diperlihatkan barang bukti berupa foto copy lembaran daftar nominatif yang telah dilegalisir kebenarannya yang satu tanpa tanggal dibenarkan oleh saksi yang diserahkan ke KPKD dan yang satunya lagi dengan tanggal, yang kemudian dijadikan dasar untuk saksi membuat cheque dan dilakukan pembayaran, keduanya diterima saksi dan diketahui saksi dibuat oleh Wilson Daniel.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

7. Saksi Ir. WILSON DANIEL, AS, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Hal. 69 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Teknik Lingkungan Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur saat berlangsungnya kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa saksi melihat saat pembayaran terhadap lahan yang dibebaskan untuk perluasan Waduk Rawa Babon di Kantor Sudin PU Tata Air Jakarta Timur.
- Bahwa saat kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon berlangsung, saksi hanya sebagai juru ketik yang bekerja atas perintah dari Agus karsono Dawoed.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pelimpahan wewenang dari Kasudin PU Tata Air karena yang berhak untuk melimpahkan wewenang adalah Gubernur.
- Bahwa dalam kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon, saksi hanya ikut sosialisasi atas perintah Agus Karsono Dawoed, selebihnya tidak ada.
- Bahwa terhadap ganti rugi yang diberikan pada warga, benar sudah dibayarkan.
- Bahwa pembayaran pertama atas lahan yang dibebaskan untuk perluasan Waduk Rawa Babon, saksi tidak tahu, tetapi saat pembayaran kedua, pelaksanaannya di Kantor Sudin PU Tata Air, dan saksi melihat dalam pelaksanaannya, masyarakat dikumpulkan dan saksi yang mengumpulkannya, namun untuk pembayaran, langsung dilakukan oleh Agus Karsono Dawoed selaku Kasudin PU Tata Air.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pembayaran berlangsung dengan uang tunai atau dengan menggunakan cheque.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran dilakukan kepada siapa saja, karena yang melakukannya adalah Agus Karsono Dawoed dan bendahara.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa hadir di lantai 2 Kantor Sudin PU Tata Air saat berlangsungnya pembayaran.
- Bahwa pembayaran yang terakhir berlangsung pada bulan Desember 2006.
- Bahwa anggaran yang dicairkan untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terkena kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon dicairkan melalui Bank DKI.

Hal. 70 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat-rapat dalam proses pembebasan lahan untuk perluasan Waduk Rawa Babon, dihadiri oleh saksi dan juga Agus Karsono Dawoed.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat guna pemeriksaan berkas.
- Bahwa dalam daftar inventarisasi maupun daftar nominatif, tidak terdapat nama Terdakwa dalam pembayaran.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh BPKP ke lokasi prosek.
- Bahwa hasil pemeriksaan BPKP ada pengembalian Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa lokasi tanah yang dibebaskan objeknya ada.
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi tidak tahu keadaan tanah tersebut.
- Bahwa seluruh lokasi telah jadi asset Pemda DKI Jakarta.
- Bahwa NJOP yang dituangkan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa dana untuk keperluan perluasan Waduk Rawa Babon menggunakan DASK Jakarta Timur.
- Bahwa jumlah keseluruhan dana untuk keperluan perluasan Waduk Rawa Babon tersebut adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Bahwa sosialisasi pada masyarakat di depan P2T dalam rangka pembebasan, dan saksi bukanlah termasuk pada P2T.
- Bahwa saksi menerima SK pelimpahan wewenang dari Kasudin, tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh Agus Karsono Dawoed selaku Kasudin sendiri.
- Bahwa dalam daftar inventarisasi tercantum nama, luas tanah dan berapa jumlah yang diterima, namun nama H. AMANG yaitu Terdakwa tidak ada.
- Bahwa kepada saksi, AGUS KARSONO DAWOED pernah memberitahukan akan ada pembayaran ganti rugi lahan warga, sehingga saksi turun ke tempat pembayaran, namun sebelum selesai pembayaran berlangsung, saksi sudah pergi.
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa saat pembayaran berlangsung bersama dengan warga, namun siapa namaarganya, saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menggiring warga ke Kantor Sudin PU Tata Air saat berlangsungnya pembayaran ganti rugi.

Hal. 71 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran pada tanggal 20 Oktober, saksi tidak hadir.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi-nya dalam pledoi.

8. Saksi SUNARYONO, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemda DKI Jakarta.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tokoh masyarakat.
- Bahwa saksi pernah hadir pada acara yang diselenggarakan oleh Terdakwa, dan pada saat bertemu dengan Walikota Jakarta Timur: Koesnan, kepada saksi, beliau berkata agar membantu Terdakwa dalam urusan Waduk Rawa Babon
- Bahwa pada saat berlangsung kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon, saksi sebagai lurah Kelapa Dua Wetan, dimana tanah di wilayahnya tersebut terkena proyek perluasan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa saksi adalah anggota P2T.
- Bahwa yang menjadi ketua P2T sesuai dengan SK adalah Walikota.
- Bahwa kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon adalah tahun anggaran 2006.
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota P2T adalah melaksanakan sosialisasi, menyaksikan musyawarah harga, melakukan penelitian berkas, menyaksikan pembayaran.
- Bahwa dalam melakukan penelitian berkas, berkas yang diteliti diantaranya adalah Girik, KTP dan kartu Keluarga.
- Bahwa penanggungjawab dalam kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon adalah Walikota dan kasudin PU Tata Air yaitu Agus Karsono Dawoed.
- Bahwa sebagai Pimpro, Agus Karsono Dawoed, sedangkan Wilson hanya melakukan tugas saja, Kuasa pengguna Anggaran adalah Agus Karsono Dawoed selaku Kasudin PU Tata Air.

Hal. 72 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan dilakukannya pembyaran, tetapi dilakukan di Kantor Sudin PU Tata Air.
- Bahwa saksi menyaksikan pembayaran ganti rugi yang dilakukan dua kali.
- Bahwa pembayaran ganti rugi, saksi selalu hadir.
- Bahwa saat pembayaran Terdakwa tidak ada.
- Bahwa pembayaran dilakukan dalam tiga tahap.
- Bahwa saat sosialisasi, saksi ikut melakukannya sebagai Lurah Kelapa Dua Wetan, dan saat sosialisasi berlangsung, semua pemilik tanah datang.
- Bahwa saat pembayaran berlangsung, ada nama H. AMANG, tetapi bukan warga saksi, dan setahu saksi bukanlah Terdakwa.
- Bahwa saat musyawarah di kelurahan, ada kesempatan untuk harga, yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak harga berdasarkan NJOP.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dilakukan dengan cheque yang diserahkan oleh pihak PU Tata Air.
- Bahwa saat pembayaran berlangsung, Ir Sarjono hadir.
- Bahwa Bain bin Item adalah termasuk warga yang menerima pembayaran ganti rugi atas tanah.
- Bahwa untuk tanah Sarjono ada masalah, dan saksi telah menyampaikannya di depan forum, karena tanah tersebut berkaitan dengan masih adanya sengketa tanah, sedangkan terhadap tanah Bain bin Item masih ada masalah ahli waris.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penjualan tanah milik Bain bin Item kepada Terdakwa yang dilakukan oleh H.Wardi S yang terjadi setelah dilakukannya sosialisasi.
- Bahwa saat berlangsungnya pembayaran ganti rugi atas tanah Bain bin Item, saksi melihat Wardi hadir dan pembayaran dilakukan dengan cheque, namun terhadap tanah tersebut masih ada percekcoan tentang waris.
- Bahwa saat pembayaran, saksi melihat kehadiran P2T.
- Bahwa saat pembayaran atas tanah Bain bin item berlangsung, ahli waris yang dua puluh enam orang mengetahuinya.
- Bahwa ada kesepakatan jual beli, berupa kwitansi.

Hal. 73 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pernah antar ke rumah H. Amang untuk menerima pembayaran tanah Bain Bin Item hanyalah Wardi saja.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan harga antara Terdakwa dengan ahli waris Bain bin Item dan keseluruhan yang sudah dibayar adalah sebesar Rp2,5 miliar.
- Bahwa pembayaran berlangsung dua kali.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan bahwa hanya Wardilah yang hadir saat pembayaran karena Terdakwa membawa semua ahli waris saat berlangsung pembayaran, dan tidak benar atas tanah Bain bin Item tersebut ada sengketa, juga Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah membuat perikatan jual beli dengan semua ahli waris Bain bin Item dengan harga Rp7,5 miliar.

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

9. Saksi H. WARDI SUJARWADI, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dibawa oleh Lurah kel Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur bertemu dengan Terdakwa pada Januari 2007 di rumahnya di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur.
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Bain bin Item, nama ayah saksi Bain bin Item telah meninggal dunia tahun 1983 dengan ahli Waris:
 1. Imam Asmat (kakak)
 2. Asmin (alm) ahli warisnya anak-anaknya.
 3. Olim binti H. Bin (kakak).
 4. Hj. Asmah binti H. Baim (kakak).
 5. M. Amin Rain bin H.Baim
 6. Iani bin Timilan (Ibu/Isteri alm H Bain bin Item)
- Bahwa ayah saksi H. Bain bin Item mempunyai lahan seluas 12.954 m² di Situ Bambon, yang saksi tidak tahu asal usulnya namun dulu ayah saksi adalah mantan Lurah kel. Dua Wetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ciracas Jakarta Timur (sekitar tahun 50 sampai dengan tahun 1967).

- Bahwa sekitar tahun 2005, kakak saksi (Imam Asmad) meminta tanda tangan surat keterangan waris dan kuasa waris berkaitan dengan kepengurusan tanah untuk Proyek pembebasan Rawabambon, di situ saksi sebagai ahli waris mengetahui tentang akan ada pengurusan pembebasan lahan untuk proyek Rawabambon tersebut. Kemudian berjalan beberapa lama tidak ada berita sehingga tahun 2007, Lurah Sunaryono sering komunikasi dengan saksi dan menawarkan diri bahwa saksi ahli waris sudah bisa kasbon dana (saksi belum tahu siapa penyandang dana tersebut). Setelah itu saksi telepon kakak saksi Imam Asmad menyampaikan bahwa saksi bersama Lurah Sunaryono sudah ada yang menawarkan pinjaman. Pada waktu itu kakak saksi menjawab, silahkan saja mengingat saksi sudah capek mencari dana, kalau saksi dipercaya oleh penyandang dana silahkan ambil uang itu, Abang tanggung jawab, sehingga saksi bersama Lurah Sunaryono kemudian berangkat ke rumah di Pondok Kopi yang ternyata kemudian saksi ketahui orangnya adalah Terdakwa H. Amang Suratman. Saksi dan Lurah Sunaryono bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menelepon kakak saksi yang pembicaraannya saksi tidak paham, namun belakangan saksi dengar dari kakak saksi pembicaraan mengenai saksi akan mengambil duit yang dijawab kakak saksi kasih saja pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang dijawab oleh Terdakwa Kok sedikit amat, yang saksi jawab buat apa banyak-banyak, nanti juga Pemda bayar. Namun waktu itu Terdakwa telah mempersiapkan uang Rp1 miliar, dan uang tersebut saksi bawa pulang.
- Bahwa pada waktu saksi menerima uang sejumlah Rp1 miliar, tidak ada kesepakatan harga tanah tersebut, saksi hanya tanda tangan kwitansi kosong yang isinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi bukan kuasa waris, kuasa waris adalah kakak saksi Imam Asmad, dimana kapasitas saksi hanyalah salah satu ahli waris yang disuruh oleh Kuasa Waris untuk mencari pinjaman uang.

Hal. 75 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membenarkan tanda tangan yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa atas surat kuasa yang dikatakan bahwa saksi adalah kuasa waris.
- Bahwa setelah saksi pulang membawa uang Rp1 miliar tersebut, besok paginya saksi meminta abangnya datang ke rumahnya dan dari uang tersebut, Abang saksi mengambil Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan saksi mengambil Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa dia menerima Rp1 miliar rupiah, yang saksi serahkan kepada Imam Asmad kakaknya Rp700.000.000 sedangkan Rp300.000.000 diambil saksi, tentang apakah ahli waris lainnya menerima uang dari Rp1 miliar tersebut, saksi tidak tahu, saksi kemudian didatangi oleh pegawai atau utusan dari Terdakwa dan diminta untuk menandatangani blangko blangko kosong, neurut informasi daeri ahli waris lainnya seperti anak-anak Asmin, olim binti H Bain, Hj Asmah binti H Bain, M Amin Rain bint H Bain dan Iani binti Timilan, mereka sama didatangi oleh Rusdi (utusan lurah) dan lurah lalu dibawa ke rumah Terdakwa, mengenai besarnya uang pinjaman yang mereka terima dan blangko kosong yang ditandatangani, saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Bain bin Iten tidak pernah menerima uang Rp7,5 miliar.
- Bahwa saksi tidak mengakui tanda terima yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan atas tanah Bain bin Item yang terdapat tanda tangan saksi dan juga tanda tangan ahli waris lainnya.
- Bahwa setahu saksi, saksi dan ahli waris lainnya tidak pernah diundang ke Kelurahan atau Sudin PU Tata Air Jakarta Timur berkaitan dengan masalah lahan yang dijual ke Proyek Situ Bambon, saksi mengetahui masalah ini yang bertanggung jawab dan yang mengurusnya adalah kuasa waris yakni kakak saksi Imam Asmad, menurut kakak saksi, tanah tesebut akan dibeli atau dibebaskan oleh Pemda, dan apabila telah dibayarkan maka pinjaman akan dikembalikan.
- Bahwa kemudian berdasarkan berkas yang diberikan oleh kakak saksi pada bulan Juni 2007, selaku kuasa waris

Hal. 76 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa tanah kita sudah dibebaskan oleh pemda pada tanggal 20 Desember 2006 dengan nilai Rp11,2 miliar (Nilai NJOP adalah Rp1.147.000/m²).

Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak benar, namun akan menanggapi dalam pledoi.

10. Saksi IMAM ASMAT, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada akhir bulan Desember 2006, saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang salah satunya mengaku bernama H. AMANG SURATMAN, (saksi membenarkan orang tersebut adalah Terdakwa) di rumah saksi dan mengatakan akan membayar tanah bukan mau beli tanah.
- Bahwa pada pertemuan itu selanjutnya saksi menanyakan tentang tanah yang mana yang dijawab oleh Terdakwa yakni tanah di Rawa Babon, dan kemudian saksi jawab berapa Bapak mau bayar, yang dijawab Terdakwa akan dibayar Rp300.000,00 permeter, yang kalau harga Rp300.000,00/meter saya tidak jual, karena Pemda akan membayar sesuai NJOP-nya Rp1.147.000,00 kemudian setelah tidak ada kesepakatan, maka saksi tidak jual kepada Terdakwa dengan harga seperti itu, di samping itu, tanahnya tanah warisan, harus kompromi dengan para ahli waris.
- Bahwa saksi adalah kuasa waris dari keluarga sejak sekitar tahun 2005.
- Bahwa saksi adalah ahli waris Bain bin item, dimana ayah saksi Bain bin Item telah meninggal dunia tahun 1983 dengan ahli waris lainnya adalah:
 1. Imam Asmat (kakak)
 2. Asmin (alm) ahli warisnya anak-anaknya
 3. Olim binti H. Bin (kakak).
 4. Hj. Asmah binti H. Baim (kakak).
 5. M. Amin Rain bin H.Baim
 6. Iani bin timilan (Ibu/Isteri alm H Bain bin Item)

Hal. 77 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi H. Bain bin Item mempunyai lahan seluas 12.954 m² di Situ Bambon, namun saksi tidak tahu asal usulnya, namun ayah saksi adalah mantan Lurah Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur sejak tahun 50an sampai pensiun tahun 1967.
- Bahwa alas hak dari lahan seluas 12.954 m² atas nama Bain bin Item adalah girik, dimana saksi sekitar tahun 2005 meminta tindakan tentang surat keterangan waris dan kuasa waris berkaitan dengan pengelolaan tanah untuk proyek pembebasan Rawa Bambon, di situlah saksi sebagai ahli waris mengetahui tentang akan ada pengelolaan pembebasan lahan untuk proyek Rawabambon tersebut. Kemudian berjalan beberapa lama tidak ada berita sehingga tahun 2007 lurah Sunaryono sering komunikasi dengan adik saksi dan menawarkan diri bahwa ahli waris sudah bisa kasbon dana (adik saksi belum tahu siapa penyanggah dana tersebut). Setelah itu adik saksi menelepon saksi dan menyampaikan bahwa adik saksi bersama Lurah Sunaryono sudah ada yang menawarkan pinjaman. Pada waktu itu saksi menjawab, silahkan saja mengingat saksi sudah capek mencari dana, kalau kamu dipercaya oleh penyanggah dana silahkan saja ambil uang itu, saksi yang tanggung jawab, sehingga adik saksi berangkat bersama dengan lurah Sunaryono ke rumah di Pondok Kopi yang ternyata kemudian diketahui orangnya adalah Terdakwa. Adik saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menelepon saksi yang pembicaraan mengenai adik saksi akan mengambil duit, yang saksi jawab pinjamkan saja Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dijawab oleh Terdakwa Kok sedikit amat, yang saksi jawab buat apa banyak-banyak, nanti juga Pemda bayar, namun pada waktu itu Terdakwa telah mempersiapkan uang Rp1 miliar dan uang tersebut dibawa pulang oleh adik saksi.
- Bahwa pada waktu adik saksi menerima uang berupa pinjaman sejumlah Rp1 miliar tidak ada kesepakatan harga tanah tersebut, yang ditandatangani adalah kwitansi kosong menurut pengakuan adik saksi.

Hal. 78 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai kesepakatan dengan Terdakwa untuk menjual tanahnya dengan harga Rp300.000/m², karena waktu Terdakwa menawarkan kepada saksi saat Terdakwa datang ke rumah saksi, saksi menolak harga tersebut, namun memang kemudian di akhir pertemuan Terdakwa mengharapkan kehadiran saksi di rumahnya.
- Bahwa setelah adik saksi pulang membawa uang Rp1 miliar dari rumah Terdakwa, besok paginya adik saksi menyuruh saksi datang ke rumahnya dan kemudian saksi ke rumah adik saksi dan uang Rp1 miliar tersebut dibagi menjadi Rp700.000.000 untuk saksi, sedangkan sisanya Rp300.000.000 untuk adik saksi.
- Bahwa setahu saksi, adik saksi hanya menerima Rp1 miliar saja, yang kemudian dibagi dua dengan saksi, dan apakah ahli waris lainnya juga menerima saksi tidak tahu, sebab menurut adik saksi, pegawai atau utusan dari Terdakwa pernah datang kepada adik saksi untuk meminta tandatangan blangko-blangko kosong, dan menurut informasi dari ahli waris lainnya yaitu ahli waris anak-anak Asmin (Alm), Olim binti H. Baim (kakak saksi), Hj. Asmah binti H. Baim (kakak saksi), M Amin Rain bin H Baim dan Lani bin Timilan (Ibu saksi), mereka semua didatangi oleh utusan lurah yang bernama Rusdi, dan bersama dengan Lurah, para ahli waris lainnya tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Pada waktu itu saksi mendengar informasi bahwa ahli waris lainnya menerima uang dari Terdakwa, sehingga ahli waris saksi panggil semua, dan saksi marah, karena saksi marah, mereka mengaku dibawa oleh Lurah dan Rusdi ke Rumah Camat, Camat berkata : Mau duit tidak, selanjutnya ahli waris bertanya : Duit apa, dan dijawab oleh Camat : Duit bayaran Rawa Babon. Pada waktu itu kepada saksi para ahli waris mengatakan : Olim menerima Rp200.000.000,00 Hj Asmah Rp200.000.000,00 Rei Rp200.000.000,00 selainnya saksi tidak tahu. Mengenai besarnya uang pinjaman yang mereka terima dan blangko kosong yang ditandatangani, saksi tidak tahu.
- Bahwa ahli waris Bain bin Item tidak pernah menerima uang sejumlah Rp7,5 miliar tersebut.

Hal. 79 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengakui tanda terima yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan atas tanah Bain bin Item yang terdapat tanda tangan saksi dan juga tanda tangan ahli waris lainnya.
- Bahwa saksi dan ahli waris Bain bin Item yang lain tidak pernah diundang ke kelurahan atau Sudin PU Tata air Jakarta Timur berkaitan dengan masalah lahan yang dijual ke Proyek Situ Bambon, dan sekalipun saksi dalam masalah tanah ini yang bertanggung jawab dan yang mengurusnya namun terus terang saksi katakan saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi sendiri, saksi tidak pernah menerima uang, tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan urusan akta pelepasan tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan berkas yang saksi terima pada bulan Juni 2007 dari Sekpri gubernur bahwa lahan saksi sudah dibebaskan oleh pemda pada tanggal 20 Desember 2006 dengan nilai Rp11,2 miliar (nilai NJOP adalah Rp1.147 per meter persegi).
- Bahwa setelah saksi ketahui tanah telah dibayarkan oleh Pemda tanpa tanda tangan saksi, selaku ahli waris atau tanda tangan saksi yang dipalsukan, kemudian saksi melaporkan kepada Bawasda, dan dari Bawasda saksi menerima informasi bahwa yang menerima pembyaran atau mencairkan adalah Investor.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan membahasnya di dalam pledoi.

11. Saksi Ir. SARDJONO, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi adalah Dirut PT Angkasa Puri Konsorsindo.
- Bahwa sehubungan dengan perluasan proyek Waduk Rawa Babon, menurut penjelasan Camat Ciracas dan Lurah, Rawa Babon diperluas untuk menanggulangi banjir, saksi memiliki tanah seluas 11.320 meter persegi yang terletak di sekitar Waduk Rawa Babon.

Hal. 80 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut sebelumnya jadi agunan di BNI 46 oleh Suparjo Poncowinoto selaku Dirut PT Angkasa Puri Konsorsindo, dan tanah tersebut disita oleh bank karena kredit macet 1999 akibat resesi krismon dan ekonomi tahun 1999. Aset disita termasuk SHM 073 atas nama isteri saksi Sri Sudarsono, an. Suparjo Poncowinoto, dengan SGB No.233 di Jati Waringin, Di BPPN, tanah senilai 5 milyar lebih, dalam rangka penyelesaian kepada saksi diberi kesempatan untuk membeli. Saksi dapat investor bernama Fatah Gandawijaya dan Maksun dari ketiga asset, dua tidak bermasalah, satu bermasalah yaitu tanah Ciracas pada saat pencarian pembeli, ada hambatan tanah digugat oleh 4 pihak ahli waris Balok bin Singke, R. Soetjahyono, Juara Pardede, Ny Normalina Tamba sebelum cari investor, karena tahu tanah bermasalah, maka saksi berhubungan dengan lurah Kelapa Dua Wetan untuk mencari pembeli. Sampai dengan masa akhir, tidak ada pembeli. Pada saat jual beli, kedua asset tidak ada masalah. Setelah diberitahu lurah, di situ akan dibangun proyek untuk memperluas Waduk Rawa Babo, tanah tersebut ada 4 bidang yaitu :

1. Tanah milik adat No.C.4326 dengan alas hak AJB No.540/Ciracas/1993 yang dibuat oleh Camat Ciracas pada tanggal 24 Mei 1993 Persil No.17a Blok-S III Kohir No.C.4326 luas 3.500 m² an. Pembeli SUPARJO PONTJOWINOTO.
2. Tanah milik adat No.C 4326 dengan alas hak AJB No.541/Ciracas/1993 yang dibuat oleh Camat Ciracas pada tanggal 24 Mei 1993 Persil No.16 Blok-D I Kohir No.C.1985 No.C.1985 luas 2.500 m² an. Pembeli SUPARDJO PONTJOWINOTO.
3. Tanah milik adat No.C 4325 dengan alas hak AJB No.542/Ciracas/1993 yang dibuat oleh Camat Ciracas pada tanggal 24 Mei 1993 Persil No.16 Blok-D I Kohir No.C 4325 luas 2.500 m² an. Pembeli SUPARDJO PONTJOWINOTO.
4. Tanah milik adat No.C.4325 dengan alas hak AJB No.543/Ciracas/1993 yang dibuat oleh Camat Ciracas pada tanggal 24 Mei 1993 Persil No.17a Blok-S III Kohir No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.4325 luas 2.820 m² an. Pembeli SUPARDJO
PONTJOWINOTO.

- Bahwa kepada saksi diberitahu bahwa tanahnya tersebut akan dibebaskan tapi kapan dan berapa nilainya, Lurah dan amat tidak memberitahu saksi.
- Bahwa oleh Bank Negara Indonesia, tanah agunan tersebut sudah disita dan diserahkan ke BPPN tidak dapat investor karena bermasalah sehingga ada pemberitahuan lurah dan camat.
- Bahwa selain ini, saksi hanya diberitahu camat dan lurah yang akan menyelesaikan sengketa tanah tersebut agar Pemda membeli tanah dalam keadaan sudah clear, menurut lurah sudah selesai masalahnya. Saksi ada menandatangani surat pernyataan tanah tidak bermasalah dengan lurah.
- Bahwa saksi belum menerima ganti rugi karena tanda tangan tanggal 20 Oktober 2006 dihadapan P2T, sudah ditandatangani, saat itu dibagi 2 yaitu tanda tangan untuk luas 9.265 m² dengan nilai 9 miliar lebih dan yang kedua saksi tidak tahu, karena tahu-tahu disodori oleh Kajati bahwa tanah sudah dijual 11 ribu sekian, sehingga sisa tanggal 22 November 2006 ada transaksi jual beli tapi saksi tidak dilibatkan dan belum terima uang. Tanah tersebut atas nama Sarjono seluas 11.320 m².
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, tanah seluas 2820 m², 2500 m², 2500 m² dan 455 m², saksi heran, disuruh menandatangani karena saksi tidak punya tanah dengan luas 455 m², namun saksi tetap menandatangani. Dan ada jumlah tanah yang ditambah yaitu seluas 2045 sehingga seluruhnya seharusnya saksi menerima uang sejumlah Rp 9.685.636.000,00;
- Bahwa sampai dengan saat ini, lahan seluas 2045 m² saksi belum terima pembayaran.
- Bahwa dari jumlah 11 miliar, yang berhak menerima seharusnya adalah saksi karena saksi yang menandatangani tanda terima.
- Bahwa tanah yang jumlahnya 2045 tanda terima tanggal 20 Desember 2006, saksi tidak mengakui tanda tangannya.
- Bahwa tanah belum dikerjakan karena di sana banyak tanah sengketa yang masih diperebutkan, termasuk tanah saksi.

Hal. 82 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanahnya bermasalah, dan seharusnya ahli waris Balok bin Singke, R. Sucahyono dan yang lain yang mengakui tanah tersebut juga mendapatkan ganti kerugian.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk datang ke Kantor PU Tata Air pada tanggal 20 Oktober 2006 adalah Muis, staf Camat Ciracas, tidak ada panggilan resmi dari P2T. Saksi juga diberitahu oleh Kusnadi Notonegoro, S.H., bahwa jam 5 di Kantor Sudin PU Tata Air ada jual beli, sehingga saksi kemudian datang ke sana.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima panggilan resmi, saksi hanya menekan, dan saat itu saksi hanya kenal Camat dan Lurah.
- Bahwa setelah tanda tangan, saat transaksi jual beli ada nama Suparjo, saksi komplek karena masih ada nama Suparjo Poncjowinoto.
- Bahwa yang menyerahkan bukti-bukti kepemilikan, adalah anak buah Kusnadi.
- Bahwa yang menguasai fisik tanah adalah R. Sutjahyono.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp850 juta diawali pada tanggal 1 Mei 2006 sebagai tanda jadi Rp100 juta yang kemudian diteruskan dengan jumlah Rp750 juta yang diterima dari Kusnadi di Hotel Maharani, dan saksi mengatakan bahwa terhadap semua orang yang bermasalah terhadap tanah yang bersengketa tersebut sudah dibereskan. Saat itu saksi belum menandatangani tanda terima dan setelah terima Rp750 juta, saksi menandatangani tanda terima.
- Bahwa kepada saksi Kusnadi mengatakan supaya uang dikasih, harus ada Akte Jual Beli dan yang lain-lain harus diserahkan sebagai akte penyerahan hak.
- Bahwa setelah menandatangani transaksi jual beli, beberapa menit kemudian saksi disodori transaksi jual beli dengan objek sama oleh Kusnadi, dan saksi berpikir, daripada ribut, saksi menandatangani saja.
- Bahwa kepada saksi, Kusnadi pernah mengatakan yang membeli tanahnya adalah Haji Amang.

Hal. 83 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disodorkan untuk jual beli tanah antara amang Suratman dengan saksi sebagai kuasa suparjo di Hotel Maharani.
- Bahwa jual beli dengan Haji Amang dilakukan di Sudin PU Tata Air.
- Bahwa saat di Kantor Kelurahan, belum ada penyelesaian tentang sengketa tanah yang saksi akui sebagai miliknya.
- Bahwa sebelumnya memang saksi pernah ada kesepakatan damai dengan Lurah Khoirul yang sepakat agar sengketa tanah tidak diselesaikan di Pengadilan tetapi diselesaikan secara damai saja, tapi saksi kemudian tidak tahu bahwa yang menyelesaikannya adalah Kusnadi.
- Bahwa saksi tahu saat menandatangani jual beli tanah dengan P2T bahwa nama yang tercantum juga masih nama saksi Ir Sardjono/Supardjo Pontjowinoto.
- Bahwa saksi menandatangani jual beli tanah dengan Haji Amang di Kantor Sudin PU Tata Air.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, saksi menerima uang sejumlah sekitar Rp9 miliar untuk tanah seluas 11.320 meter persegi.
- Bahwa dalam surat perjanjian pengikatan jual beli, hanya ada tanda tangan Kusnadi, nama H. AMANG belum ditandatangani.
- Bahwa saksi menerima Rp750 juta dari Kusnadi dan Santoso, yang diterima Herkutanto di maharani, diserahtans etelah penandatanganan di Sudin PU, karena saat di Sudin PU saksi tidak mau menerimanya, menurut saksi besok-besok saja, karena jumlahnya hanya Rp9 miliar, sedangkan Rp750 juta saksi terima beberapa menit setelah penandatanganan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi.

12. Saksi Ir. HERKUNTANTO ADHI WIDODO, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.

Hal. 84 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Teknis PT Angkasa puri dengan tugas pokok dan fungsi menangani dan memonitoring proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Angkasa Puri Konsorsindo.
- Bahwa setahu saksi lahan yang dimiliki oleh PT angkasa puri Konsorsindo an Ir. Sarjono di Rawa Babon adalah asset perusahaan/ yang dibeli perusahaan dan tanah tersebut sebagai salah satu agunan kredit perusahaan di Bank BNI 46 Wilayah 10 yang pada tahun 1997 masuk kasus BPPN.
- Bahwa saksi pernah mendampingi Ir. Sarjono untuk mengurus lahan Rawa Babon saat ke dinas PU Tata Air Jakarta timur di Jatinegara satu kali, saat itu ada semacam rapat mengenai Tanah di Rawa Babon dan pak Sarjono disodorkan semacam tanda terima sejumlah uang Rp750.000.000,00 dari Bapak Kusnadi bawahan Bapak Sarjono, namun saksi melihat Bapak Sarjono belum menerima uang tersebut, sehingga oleh saksi menahan tanda terima tersebut dan pak Kusnadi akan membayar di hotel Maharani, maka saksi diutus oleh Bapak Sarjono untuk menukar tanda terima tersebut ke Hotel Maharani. Pada saat itu hari sudah menjelang malam, sesampai di lobi Hotel Maharani, pak Kusnadi langsung menyodorkan sejumlah uang kepada saksi dan dihitung oleh staf keuangan pak Sarjono sejumlah Rp750.000.000 sesuai dengan tanda terima, setelah uang tersebut sesuai saksi menyerahkan tanda terima tersebut kepada Pak Kusnadi. Sesampai di kantor, uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Pak Sarjono.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda terima uang ganti rugi dengan Kop Sudin PU Tata Air Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Ir. Sarjono atau tidak, karena saksi tidak perhatikan dengan seksama tanda terima tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas Bapak Kusnadi sebagai apa sehingga menyodorkan tanda terima kepada Bapak Sarjono.
- Bahwa saksi menerima uang Rp750.000.000,00 dalam bentuk tunai di dalam tas yang jumlahnya dihitung oleh staf Keuangan Bapak Sarjono yakni Pak Edison Hamid, S.E., di Hotel

Hal. 85 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani, tanda terimanya selebar kertas semacam kwitansi tapi bukan kwitansi (tulisananya diketik computer).

- Bahwa saat saksi mengambil uang di Hotel Maharani, yang hadir di tempat tersebut adalah saksi, pak Edison Hamid, SE, Kusnadi dan Santoso (saksi mengetahui bahwa ornag tersebut Santoso atas informasi dari Pak Kusnadi).
- Bahwa seingat saksi yang tertera dalam tanda terima adalah bahwa sudah terima dari Kusnadi uang sebesar Rp750.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bapak Sarjono.
- Bahwa tanda terima tersebut tidak ada tembusan, hanya satu lembar dan saksi serahkan kepada Bapak Kusnadi selaku yang membayar.
- Bahwa saat saksi menerima uang dan menyerahkan tanda terima pada Kusnadi tidak ada penjelasan, saksi hanya menukar tanda terima dengan uang sebesar Rp750.000.000,00
- Bahwa pada saat rapat mengenai Rawa Babon di Sudin PU Tata Air Jakarta Timur, yang hadir adalah Bapak Sarjono dan istri, Bapak Kusnadi dan lainnya saksi tidak tahu karena saksi hanya mendampingi Bapak Sarjono di Kantor Sudin PU Tata Air tersebut.
- Bahwa seingat saksi, sebelum penerimaan uang Rp750.000.000,00 tersebut sekitar tiga bulan sebelumnya Bapak Sarjono menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 dari Bapak Kusnadi.
- Bahwa seingat saksi, pertemuan di Sudin PU Tata Air berlangsung pada bulan Oktober 2006, namun tanggalnya saksi lupa.

Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi;

13. Saksi Ir. KUSNADI, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Santoso di rumah Terdakwa sehubungan Terdakwa akan membeli tanah klien saksi.

Hal. 86 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kuasa dari R Woetjahyono yang menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 1 ha yang telah diadakan kesepakatan damai dengan pihak Ir. Sarjono selaku pemegang surat atas tanah yang fisiknya dikuasai oleh klien saksi untuk sama-sama mencari pembeli, maka pada waktu yang ditetapkan akhirnya saksi dengan asisten saksi Ison Ginting, S.H., diminta untuk menjual kepada Terdakwa H. AMANG SURATMAN melalui Santoso, saksi bertemu di rumah Terdakwa H. AMANG SURATMAN.
- Bahwa saksi pernah menerima kuasa dari R. Soetjahyono dengan surat kuasa khusus No.40/SK-KN/IV/2003 tanggal 12 April 2003 sebagai Pengacara dalam hal pengurusan sebidang tanah seluas lebih kurang 3,8 ha yang terletak di kampung Kelapa Dua Wetan, Rt.007/Rw.04, dan Rt.001/Rw.08, di Kelurahan Kepala Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam girik :
 - Girik No.C.569, Persil 14 Blok D.1 seluas 3250 m².
 - Girik No.C.561, Persil 14 Blok D.1 seluas 2030 m².
 - Girik No.C.564, Persil 14 Blok D.1 seluas 3610 m².
 - Girik No.C.777, Persil 14 Blok D.1 seluas 2946 m².
 - Girik No.C.577, Persil 14 Blok D.1 seluas 2550 m².
 - Girik No.C.557, Persil 17a Blok S.III seluas 6930 m².
 - Girik No.C.602, Persil 27 Blok D.1 seluas 7180 m².
 - Girik No.C.602, Persil 17a Blok S.III seluas 3690 m².
 - Girik No.C.720, Persil 34a Blok S.III seluas 1220 m².
 - Girik No.C.726, Persil 27 Blok D.1 seluas 3890 m².Keseluruhannya adalah milik R Soetjahyono.
- Bahwa saksi dari Koesnadi Notonegoro & Associates belum pernah menerima kuasa untuk menjual sebelumnya, namun sepengetahuan saksi ada persil yang telah dijual menurut klien saksi yang diantaranya sudah ada yang dijual kepada Sdr Pardede, Cs dan dari Pardede, Cs telah dijual ke pihak Sardjono, Cs (Angkasa Puri), tapi menurut keterangan klien saksi, bahwa hingga saat perkaranya kami tangani, klien saksi belum menerima pembayaran dari Pardede, Cs sehingga jual beli tersebut dianggap oleh klien saksi tidak ada karena belum

Hal. 87 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar, atas dasar tersebut, saksi berpendapat penguasaan fisik oleh klien saksi adalah sah karena belum ada pembayaran.

- Bahwa pada saat saksi menerima surat kuasa, saksi tidak tahu persis bukti-bukti jual beli yang katanya oleh klien saksi telah dilakukan kepada Pardede, dan bukti-bukti jual beli dari Pardede ke Sardjono, Cs (Angkasa Puri). Saksi baru mengetahui bukti-bukti setelah antara kantor saksi berkomunikasi dengan pihak Sardjono, Cs dimana Sardjono, Cs mendalilkan bahwa sebagian tanah milik Soetjahyono tersebut telah dibelinya dari Pardede meliputi :
 - Asli akte jual beli No.540/Ciracas/1992 an R Seluas 3.500 m²
 - Asli akte jual beli No.541/Ciracas/1992 an R Seluas 2.500 m²
 - Asli akte jual beli No.542/Ciracas/1992 an R Seluas 2.500 m²
 - Asli akte jual beli No.543/Ciracas/1992 an R Seluas 2.820 m²Seluruhnya seluas lebih kurang 11.320 M2 dan keempat AJB tersebut berada pada Ir Sardjono namun fisiknya dikuasai oleh R Soetjahyono klien saksi.
- Bahwa klien saksi (R Soetjahyono) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur, terkecuali menjual kepada Santoso/H. Amang dengan perikatan jual beli dan/ Pernyataan jual beli di bawah tangan.
- Bahwa keempat bidang tanah tersebut surat-suratnya dipegang Sardjono dan atas dasar perdamaian antara klien saksi R Soetjahyono dengan Sardjono dengan Akta Perdamaian No.1 pada hari Rabu tanggal 10 September 2003, maka surat-surat tanah dimaksud melalui asisten saksi bernama Ison Ginting, S.H., sepakat untuk sama-sama dititipkan ke Notaris Chairul Bachtiar, S.H., M.M., dan berdasarkan akta perdamaian tersebut antara Sardjono dan Soetjahyono sepakat untuk mencari pembeli dan akhirnya didapat pembeli yakni H. Amang Suratman melalui Santoso Bratasandjaya.
- Bahwa keempat bidang tanah tersebut dijual kepada H. Amang Suratman sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan ada tanda terimanaya pada tanggal 6 Nopember.
- Bahwa saksi tidak paham tentang perhitungan pembebasan keempat bidang tanah tersebut tetapi yang diterima oleh Ir



Sardjono/R Soetjahyono adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 nilai tersebut muncul berdasarkan penawaran dari H. AMANG SURATMAN melalui Santoso yang disampaikan kepada saksi selaku kuasanya, kemudian saksi menyampaikan kepada kedua belah pihak (R Soetjahyono dan Ir Sardjono) yang akhirnya keduanya setuju dengan harga sebesar itu.

- Bahwa pembayaran uang Rp3,5 miliar tersebut dibayar oleh H. AMANG SURATMAN melalui Santoso dalam bentuk cash dan cheque cash atas nama PT RMA dengan uraian:
 1. Sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 17 Oktober 2006 cash sebagai tanda jadi pembelian kepada Ir Sardjono.
 2. Sebesar Rp950 juta pada tanggal 6 Nopember 2006.
 3. Sebesar Rp1.600.000.000,00 pada tanggal 6 Nopember 2006 dalam bentuk Cheque atas nama perusahaan (PT Milik H. Amang Suratman/Santoso Bratadaja).
- Bahwa ada bukti pembayaran yang setelah pelunasan dibuat tanda terima tanggal 6 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Ir Sardjono dari H. AMANG SURATMAN.
- Bahwa setahu dan seingat saksi, H. AMANG SURATMAN dan SANTOSO adalah pembeli sebab tanda terima juga atas nama H. AMANG, perjanjian pengikatan jual beli juga atas nama H. AMANG SURATMAN, perjanjian pengikatan jual beli juga atas nama H. AMANG SURATMAN dan SANTOSO, dan tidak pernah ada H. AMANG SURATMAN bercerita bahwa jika kemudian lahan tersebut dijual kembali kepada Sudin PU Tata Air Jakarta Timur.
- Bahwa dari dana Rp3.500.000.000,00 tersebut ada yang dititipkan kembali kepada H. AMANG yaitu Rp500.000.000,00 untuk diserahkan kepada J.O Pardede melalui Santoso Bratadaja dan sebesar Rp350.000.000,00 kepada Santoso Bratadaja untuk diserahkan kepada ahli waris Balok bin Singke sebagai kompensasi kepada pihak-pihak lain yang bermasalah yang akan ditangani sendiri oleh H. AMANG SURATMAN sebagai pembeli.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dan kesepakatan hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2006 antara Soetjahyono dengan Ir Sardjono, dimana inti dari surat pernyataan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bila keempat bidang tanah tersebut laku dijual, maka hak dari Soetjahyono sebesar 65% kotor dari nilai pembelian dan Ir Sardjono sebesar 35% (kotor dan belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya) dan yang diterima oleh Ir Sardjono sebesar Rp850.000.000,00 dengan dua kali pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 17 Oktober 2006 dan sebesar Rp750.000.000,00 pada tanggal 6 September 2006.

- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Sudin PU Tata Air dalam kapasitas mewakili kepentingan R Soetjahyono sementara Ir Sardjono sebagaimana dimaksud dalam pernyataan jual beli di bawah tangan dan pengikatan jual beli mempunyai kewajiban menandatangani AJB.
- Bahwa saksi ke Kantor Sudin PU Tata Air atas undangan dari Santoso Bratadaja, karena adanya pihak lain (Suku Dinas PU dan Tata Air) yang ingin membeli 4 bidang tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa H. Amang Suratman dari Ir Sardjono tersebut, dikarenakan dalam perjanjian jual beli dengan Terdakwa masih bentuk girik dan baru berupa pengikatan jual beli sehingga Ir. Sardjono berkewajiban datang untuk menandatangani AJB bila ada pihak lain lagi yang ingin membeli tanah tersebut.
- Bahwa saksi dan Ir Sardjono tidak pernah menerima uang pembebasan sebesar Rp11.685.636.000,00 dari Suku dinas PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur di Kantor Sudin PU dan Tata Air Jakarta Timur.
- Bahwa yang hadir pada saat saksi dan Ir Sardjono datang ke Kantor Sudin PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur antara lain adalah Ir Sardjono, saksi, isteri Sardjono, anak dari Sardjono, Pak Lurah, Pak Camat, Santoso Bratadaja dan Pegawai Suku Dinas PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur.
- Bahwa saksi dan Ir Sardjono tidak menerima cheque senilai Rp11.685.636.000,00
- Bahwa yang mendasari kesepakatan dari Soetjahyono dengan Ir. Sardjono, sehingga Ir. Sardjono bersedia menerima pembayaran 35% adalah, pada awalnya R. Soetjahyono dan Ir Sardjono tidak pernah akur dan tidak pernah ada kata sepakat

Hal. 90 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah a quo, mereka sering berantem hingga bertahun-tahun lamanya ir Sardjono hanya memegang kertas/surat-surat saja dan tidak bisa menguasai fisik, sementara fisik dikuasai oleh pihak R Tjahyono. Masing-masing pihak pernah sering bersitegang dengan menurunkan pasukan masing-masing sehingga di fisik tanah sering bersitegang dan berkelahi. Pernah saat tertentu akan dipagar oleh pihak Sardjono, tapi dihalang halangi oleh pasukan R Soetjahyono, suatu ketika pernah ada kesepakatan untuk dibagi berdua atas tanah-tanah tersebut tapi akhirnya gagal. Karena berlarut-larutnya masalah tanah tersebut tidak selesai, maka akhirnya sekitar tanggal 10 Nopember 2003 dicapai kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa dimaksud yakni para pihak sepakat untuk menjual tnaah tersebut kepada pihak-pihak yang berminat dengan kesepakatan awal 70% R Soetjahyono dan 30% Sardjono dengan syarat masing-masing pihak harus mencari pembeli dan surat-surat harus dititipkan di Notaris. Setelah berkali-kali dan bahkan puluhan kali Sardjono membawa calon pembeli selalu gagal. Dan karena lama sekali tidak ada calon pembeli, akhirnya Sardjono sempat marah-marah kepada pihak R Soetjahyono dan bahkan sempat R Soetjahyono dilaporkan Polisi dengan tuduhan pengggelapan surat-surat tanahnya. Setelah kejadian tersebut, dan akhirnya antara R Soetjahyono dan Sardjono ketemu lagi untuk membahas masalah pembagian yang semula 70% : 30%. Pada akhirnya kedua belah pihak menemukan calon pembeli bernama H. AMANG SURATMAN/SANTOSO dan pada saat penjualan sudah diterangkan bahwa tanah dalam keadaan sengketa, dan pihak pembeli H. AMANG SURATMAN menerima pembelian tersebut dengan segala bentuk konsekuensinya. Pembayarannya dengan bertahap dan dibayar dengan menggunakan cheque cash dengan sistem pengikatan jual beli. Dengan syarat apabila penjual dibutuhkan untuk menandatangani surat-surat diperlukan kepada pembeli akhir dalam AJB maka penjual yang dalam hal ini diwakili oleh Sardjono akan dan harus siap menandatangani, maka akhirnya diketahui bahwa yang membeli terakhir adalah Pemda DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarah tanah dijual oleh R Soetjahyono dan Sardjono kepada H. Amang Suratman melalui Santoso Bratadjaja adalah berdasarkan data otentik yang ada pada kantor saksi : awalnya tanah milik Balok bin Sengke dijual kepada R Soetjahyono, kemudian dijual kepada Pardede lebih kurang 1,3 Ha (setelah akte ditandatangani oleh R Soetjahyono dan Pardede, kemudian menurut data dan penjelasan R Soetjahyono, bahwa pardede belum membayar satu perakpun maka akhirnya tanah tetap dikuasai oleh R Soetjahyono). Oleh Pardede, surat-suratnya dijual ke Pontjowinoto, kemudian oleh Pontjowinoto akte-akte tanah tersebut dijamin ke BNI, karena sudah jatuh tempo pontjowinoto tidak bisa bayar maka dilelang surat-surat tersebut ke BPPN, selanjutnya oleh BPPN dilepas ke PI Securitas dan dari PI Securitas dijual ke Patah Ganda Wijaya dan dari patah Ganda Wijaya dibeli/dibayar oleh Sardjono. Sardjono menguasai surat-surat dan R Soetjahyono menguasai fisik tanah. Setelah bertahun-tahun bersengketa, maka akhirnya muncul kesepakatan damai untuk dijual bersama ke H. Amang Suratman/Santoso Bratadjaja.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Santoso, namun rekan saksi Ison Ginting memperkenalkan saksi dengan Santoso yang katanya ada utusan dari calon pembeli tanah yang fisiknya dikuasai oleh R Tjahyono (klien kami). Setelah saksi dan Ison ginting bertemu dengan Santoso beberapa kali, selanjutnya kami diajak ke rumah calon pembeli bernama H. Amang Suratman yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Dalam pertemuan tersebut kami ditemui H. AMANG SURATMAN sebentar, setelah itu H. AMANG SURATMAN mengatakan silahkan lanjutkan dengan Santoso.
- Bahwa kemudian disepakati antara calon pembeli Santoso/H. AMANG SURATMAN dengan R Tjahyono adalah pembeli mau menerima apa adanya tentang tanah yang akan dibeli termasuk segala permasalahan yang ada di lapangan, calon pembeli akan mengambil alih. Harga yang ditawarkan calon pembeli adalah Rp 3.5 M dengan catatan segala bentuk penyelesaian di lapangan terhadap pihak-pihak (termasuk untuk kompensasi JO Pardede, ahli waris Balok singke) menjadi urusan dan

Hal. 92 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan pembeli). Berkaitan dengan Ir Sarjono adalah surat-surat tanah, fisik tanah dikuasai oleh R. Tjahyono dan surat-surat tanah tersebut dikuasai oleh Ir. Sarjono. Atas dasar hal tersebut calon pembeli minta yang tanda tangan pelepasan hak nantinya adalah Ir . Sardjono.

- Bahwa yang mengadakan pendekatan dengan Ir Sarjono menyangkut keberadaan surt-surat atas nama R Tjahyono yakni ison Ginting, atas dasar pendekatan yang akhirnya dicapai kesepakatan damai antara R Tjahyono dengan Ir Sarjono sebagaimana tertuang dalam akta pengikatan damai No.1 tanggal 10 Maret 2003. Saksi dan kliennya tidak pernah mengadakan pendekatan dengan pihak-pihak JO Pardede, Normalita Tamba serta pihak-pihak lain karena tugas saksi selaku kuasa dari R Tjahyono hanya berurusan dengan pemiloik akhir atas tanah tersebut yakni Ir Sarjono, hal ini dikarenakan Ir Sarjono sudah berkali-kali akan menguasai fisik tanah tersebut, tetapi dicegah oleh R Sutjahyono.
- Bahwa berdasarkan akte perdamaian tahun 2003 antara klien saksi R Soetjahyono dengan Ir Sardjono telah disepakati bahwa pembagian tanah tersebut apabila laku adalah 65% kotor untuk Ir Soetjahyono (dikurangi biaya selama pengurusan perkara, dll, para pihak setuju untuk membayar fee pengacara, operasional pengacara dari kantor Kusnadi Notonegoro & Ass), serta Ir Sardjono menerima bagian 35% kotor (harus dikurangkan dan dibebankan sebesar Rp500.000.000,00 untuk JO Pardede dan Rp350.000.000,00 untuk ahli waris Balok bin Singke).
- Bahwa akte perdamaian tersebut disampaikan kepada Santoso selaku pihak atau wakil dari H. AMANG SURATMAN.
- Bahwa setelah pertemuan Mei 2005 antara saksi dengan Terdakwa, mereka masih bertemu di Rumah makan Soto Surabaya Taman Mini dengan materi pertemuan meminta pembayaran atas rencana pembelian tanah milik R Tjahyono/Ir Sardjono, kami mendesak Santoso/H.Amang Suratman karena kami dimarahi oleh Ir Sardjono atas belum direalisasikannya pembayaran tersebut dan pertemuan di Hotel Maharani untuk membahas pembayaran yang harus menjadi haknya Ir

Hal. 93 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardjono, haknya R Tjahyono dan kompensasi yang akan diberikan kepada pihak ahli waris balok Singke, JO Pardede.

- Bahwa untuk pembebasan lahan yang akan dibeli oleh Terdakwa seluas 11.320 m² ada uang panjar yang diberikan oleh Santoso/ H. Amang kepada pihak Ir Sardjono yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat pertemuan di Sudin PU Tata Air untuk pelunasan tanah milik warga dan pelunasan tanah milik klien saksi, saksi hadir yaitu pada tahun 2006, namun tanggal dan bulannya saksi lupa dengan kapasitas selaku kuasa dari R Tjahyono selaku pemilik tanah untuk ketemu mendampingi Ir Sardono dalam rangka penandatanganan akte jual beli, karena R Tjahyono tidak dapat hadir karena sakit, dan saat saksi menyampaikan hal tersebut R. Tjahyono menyuruh/ memerintahkan saksi selaku kuasa untuk menghadiri acara tersebut. Saat itu tidak ada pembayaran baik kepada warga maupun pembayaran kepada klien saksi. Dan pelunasan pembayaran dari Santoso/H. Amang Suratman kepada klien saksi dilakukan sebelumnya di Bank Mandiri dengan cara pembayaran:
 - Cheque senilai Rp 1,6 miliar an PT RMA (6 Nopember 2006).
 - Cash Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk ahli waris Balok Singke dibawa Santoso dan Rp500.000.000,00 kompenasai JO Pardede diterima oleh Santoso/H. AMANG SURATMAN .

Yang terjadi saat itu adalah hanya penandatanganan AJB dan tidak ada pembayaran, karena pembayaran kepada klien kami sudah dilakukan/dilunasi sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan antara Ir Sardjono dengan Sudin PU Tata Air berkaitan dengan uang pembebasan lahan Rp750.000.000,00 saksi hanya tahu saat itu adalah hanya perihal penandatanganan AJB dan saksi hadir di situ dalam kapasitasnya mewakili dan/atau karena diperintah oleh klien saksi R Tjahyono, karena yang sebenarnya diperintahkan oleh santoso utnuk hadir saat penandatanganan

Hal. 94 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB adalah R Tjahyono. Seingat saksi yang hadir pada saat itu adalah Lurah, camat, Ir Sardjono, isteri Sardjono, anak buah Sardjono, Santoso Bratajaya dan orang-orang Sudin PU Tata air yang tidak saksi kenal.

- Bahwa setelah dilakukan pelunasan oleh Santoso/H.Amang Suratman atas tanah milik Ir Sardjono/R Tjahyono (klien saksi), saat di bank Mandiri dengan menggunakan cheque sebesar Rp 1,6 Miliar an. PT RMA dan uang cash sebesar Rp950.000.000,00 maka kegiatan setelah itu penandatanganan AJB di Sudin Tata Air dan setelah penandatanganan AJB setahu saksi Ir Sardjono dan atau R Tjahyono (klien saksi) tidak pernah lagi menandatangani dan atau dipanggil ke Sudin Tata Air dan atau tempat lain untuk menandatangani surat-surat apapun.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang Rp750.000.000,00 kepada Kuntarto, yang menyerahkan langsung adalah Santoso tetapi saat itu disaksikan oleh saksi, hal itu karena Santoso kuatir kalau haknya Ir Sardjono dipotong lagi sehingga kalau terjadi ribut maka yang rugi adalah Santoso. Uang yang diserahkan dari Santoso/H. Amang Suratman kepada Ir Sardjono adalah juga merupakan uang untuk pelunasan tanah klien saksi dan saksi adalah kuasa hukumnya. Untuk penyerahan uang tersebut ada tanda terima yang ditandatangani oleh Ir Sardjono.
- Bahwa jual beli antara Ir Sardjono/R Tjahyono kepada Santoso/H. Amang Suratman sudah terealisasi sebagai jawabannya adalah tanda jadi pembelian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya saja pelunasannya baru beberapa bulan setelah itu. Sebenarnya saksi selalu meminta kepada Santoso/H.Amang Suratman pelunasan dan/atau realisasi pembayaran secara penuh dan bahkan saksi sudah sering dimarahi oleh Ir Sardjono atas belum lunasnya pembayaran tanah tersebut, tetapi Santoso/H. Amang Suratman selalu meminta waktu untuk pelunasannya.
- Bahwa setahu saksi, antara Santoso/H. Amang Suratman dengan Ir Sardjono/R Tjahyono belum menandatangani Akte Jual Beli (AJB) karena AJB antara Ir Sardjono/R Tjahyono dengan

Hal. 95 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso/H. Amang Suratman belum dibuatkan, maka Sarjono masih punya kewajiban untuk menandatangani langsung atas jual beli tersebut kepada pihak lain selain Santoso/H. Amang Suratman selaku pembeli akhir.

- Bahwa saksi menerima cheque senilai rp 1,6 miliar dan uang Rp 750.000.000,00 dari Santoso/H. Amang Suratman.

Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian besar keterangan saksi, namun nantinya akan ditanggapi di dalam pledoi.

14. Saksi AWALUDIN, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya tahu masalah NJOP saja untuk tanah yang terkena kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa NJOP yang saksi maksud adalah yang ada di Blok 12 berdasarkan penetapan PBB tahun 2006 dengan surat No.216/WPJ.20/2005 yang merupakan surat keputusan yang menjadi dasar untuk SPPT.
- Bahwa NJOP hanya ditetapkan oleh Instansi Pajak, dan tentang NJOP terdapat di kelurahan, juga ada di kantor pajak.
- Bahwa PBB bisa berubah jika ada keberatan, dan jika keberatan diterima, maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan penetapan.
- Bahwa NJOP antar satu tempat dengan yang lainnya bisa berbeda.
- Bahwa saksi bekerja di Ditjend Pajak sebagai Kasi Extensifikasi.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perluasan Waduk Rawa Babon, saksi tahu saat dipanggil oleh Kejaksaan.
- Bahwa saksi mendapat surat tugas dari Kantornya untuk ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menerangkan masalah PBB sesuai dengan jabatan saksi selaku Kasi Extensifikasi.
- Bahwa prosedur penetapan besarnya NJOP terhadap bidang tanah adalah berdasarkan harga transaksi yang ada di daerah tersebut (obyek tersebut) yang didapat antara lain Notaris atau PPAT lalu dianalisa untuk penentuan besarnya NJOP di letak



obyek pajak tersebut untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak (PBB).

- Bahwa kepada saksi Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen SPPT PBB tahun 2006 (salinan) dan dokumen SPPT PBB tahun 2006, pembetulan atas nama Watiman, Idris Yusuf, Sih Rahayu, Soemarno dan Drs Asrwo Edhy, dan setelah menelitinya menurut saksi :

1. SPPT dengan nomor obyek pajak (NOP) 31.72.011.002.012.0147.0 tahun 2006 (pembetulan) atas nama Watiman menurut saksi NJOP tahun 2006 tidak benar karena di dalam data yang ada di KPPPratama Jakarta Pasar Rebo sampai saat ini tercatat NJOP tahun 2006 adalah Rp 537.000/meter persegi.
2. SPPT dengan nomor obyek pajak (NOP) 31.72.011.002.012.0028.0 tahun 2006 (pembetulan) atas nama Idris Yusuf menurut saksi NJOP tahun 2006 tidak benar karena di dalam data yang ada di KPPPratama Jakarta Pasar Rebo sampai saat ini tercatat NJOP tahun 2006 adalah Rp 537.000/meter persegi.
3. SPPT dengan nomor obyek pajak (NOP) 31.72.011.002.012.0023.0 tahun 2006 (pembetulan) atas nama Sih Rahayu menurut saksi NJOP tahun 2006 tidak benar karena di dalam data yang ada di KPPPratama Jakarta Pasar Rebo sampai saat ini tercatat NJOP tahun 2006 adalah Rp 537.000/meter persegi.
4. SPPT dengan nomor obyek pajak (NOP) 31.72.011.002.012.0096.0 tahun 2006 (pembetulan) atas nama Sumarno menurut saksi NJOP tahun 2006 tidak benar karena di dalam data yang ada di KPPPratama Jakarta Pasar Rebo sampai saat ini tercatat NJOP tahun 2006 adalah Rp 537.000/meter persegi.
5. SPPT dengan nomor obyek pajak (NOP) 31.72.011.002.012.0039.0 tahun 2006 (pembetulan) atas nama Sarwo Edy menurut saksi NJOP tahun 2006 tidak benar karena di dalam data yang ada di KPPPratama Jakarta Pasar Rebo sampai saat ini tercatat NJOP tahun 2006 adalah Rp 614.000/meter persegi.

Hal. 97 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut saksi, untuk SPPT yang ada ditunjukkan tidak sesuai dengan basis data yang ada di KPP Pasar Rebo.

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perubahan SPPT.
- Bahwa sementara ini, NJOP yang ada di Kantor saksi adalah Rp537.000,00/meter persegi dan apa yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa NJOPnya Rp1.470.000,00 adalah tidak benar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

15. Saksi BAMBANG SUMINTO, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi pernah diperiksa satu kali sekitar bulan Februari 2009 dalam perkara an. H. AMANG.
- Bahwa di depan persidangan, Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan SPPT perubahan atas nama WATIMAN, IDRIS YUSUF, SIH RAHAYU, SOEMARNO dan Drs SARWO EDHY yang ditandatangani oleh saksi, saksi menyatakan saksi tidak pernah menandatangani, dan tidak benar bahwa dokumen SPPT PBB tahun 2006 pembetulan dikeluarkan oleh DJP Kantor Wilayah VI DJP Jaya khusus, karena antara SPPT dan STTS berbeda kop yaitu pada STTS adalah kantor Wilayah VI Jakarta Khusus, yang benar adalah Kanwil DJP Jakarta IV. Pada SPPT juga terdapat keanehan bentuk angka 2 yang berbeda dengan bentuk angka yang digunakan oleh KP PBB Jakarta Timur II, demikian juga dengan tanggal cetak SPPT tanggal 5 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal cetak massal, dalam SPPT juga tidak ada nomor serinya.
- Bahwa untuk pembayaran tanah Waduk Rawa Babon, saksi tidak ikut karena bukan P2T.
- Bahwa kantor PBB memberikan informasi soal NJOP.
- Bahwa SPPT adalah untuk penagihan pajak terutang.
- Bahwa Sudin PU Tata Air tidak pernah meminta informasi soal NJOP tanah Rawa Babon dari kantor saksi.
- Bahwa SPPT awal dibuat pada bulan Januari, jika ada keberatan maka terjadi SPPT pembetulan namun untuk daerah

Hal. 98 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Dua Wetan, tidak ada pembetulan yang dikeluarkan oleh kantor saksi.

- Bahwa SPPT pembetulan yang diperlihatkan kepada saksi, baru saksi ketahui pada saat dipanggil oleh Pihak Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa SPPT pembetulan harus ada SK, SK dikeluarkan oleh saksi, karena yang mengeluarkan adalah saksi.
- Bahwa STTS dapat dibayar di tempat lain, tetapi untuk pembetulan harus dibayarkan di kantor saksi, tidak boleh di kantor lain.
- Bahwa administrasi antara SPPT pembetulan dengan SPPT awal adalah terpisah.
- Bahwa jika ada perubahan maka ada perubahan juga pada data awal NJOP.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SPPT tersebut adalah milik Terdakwa atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

16. Saksi SUWARDI, S.H., di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di BPN Boalemo Gorontalo, dan pada saat berlangsungnya kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon, saksi bertugas di BPN Jakarta Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di BAP satu kali untuk kasus atas nama tersangka H. AMANG SURATMAN Bin UMAR, namun saksi lupa tanggalnya, dan saat Ketua Majelis Hakim mengingatkan bahwa dianya diambil keterangannya pada tanggal 28 Januari 2009, saksi membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa memiliki bidang tanah yang terkena perluasan waduk Rawa Babon, namun saksi lupa berapa luas tanahnya yang saksi ketahui dibeli dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa saksi kenal sebagai anggota masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar inventarisasi ada nama H. AMANG, tetapi saksi tidak tahu apakah H. AMANG yang tercantum dalam daftar tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi bukan Panitia P2T, tetapi saksi membantu Kepala Kantor BPN selaku Wakil Ketua 2 P2T, dan untuk itu saksi resmi ditugaskan oleh pimpinannya serta ada surat tugasnya.
- Bahwa peta bidang yang digunakan untuk tanah yang terkena proyek perluasan Waduk Rawa Babon tersebut adalah peta bidang nomor 10 dan nomor 18.
- Bahwa saksi tidak ikut membuat daftar inventarisasi, yang membuatnya adalah Sekretariat.
- Bahwa saat di BPN, saksi adalah kasubsi Pengadaan Tanah.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lapangan sehubungan dengan perluasan Waduk Rawa Babon tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap tanah yang terkena proyek perluasan Waduk Rawa Babon tersebut.
- Bahwa masyarakat dikumpulkan di kelurahan, dan bersama-sama dengan saksi ke lokasi, dengan maksud untuk mengukur dan menginventarisasi, namun saksi tidak ingat, apakah Terdakwa ada atau tidak saat itu.
- Bahwa setelah dibuatnya daftar inventarisasi, daftar nominatif dibuat oleh PU. Di daftar nominatif, saksi lupa apakah ada atau tidak nama H. Amang.
- Bahwa daftar nominatif dibuat berdasarkan daftar inventarisasi.
- Bahwa daftar nominatif, saksi melihatnya, namun tidak ada nama Terdakwa.
- Bahwa saat berlangsung pembayaran, saksi tidak ada.
- Bahwa yang aktif dalam P2T adalah saksi.
- Bahwa saksi lupa apakah daftar inventarisasi sesuai isinya dengan daftar nominatif.
- Bahwa dalam pekerjaan P2T saksi hanya hadir dalam pertemuan-pertemuan.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa atau Terdakwa datang ke P2T untuk menyatakan keberatan soal tanah.

Hal. 100 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyerahan uang ganti rugi, saksi tidak pernah hadir, namun saksi mendengar ada pembayaran uang ganti rugi.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari P2T bahwa H. Amang pernah mendapat pembayaran atas tanah yang terkena pelebaran waduk Rawa Babon.
- Bahwa yang menerima H. Amang atau ada orang lain saksi tidak tahu dan siapa yang memberi saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi datang bertugas mengenal Terdakwa juga sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta.
- Bahwa lokasi pelebaran Waduk Rawa Babon terletak di Kelapa Dua Wetan Jl. PKP.
- Bahwa saksi mempunyai atasan yang bernama Rolly Irawan.
- Bahwa tanah Bain bin Item tidak ada dalam daftar inventarisasi.
- BAP 2
- BAP 3

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa namanya ada dalam daftar inventarisasi;

17. Saksi HERA SAFITRI, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Pimpinan Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah nasabah di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2005, saksi menjadi Pimpinan Cabang Bank DKI di Jalan Juanda, No.3 sampai dengan 9 Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2006, saksi menjadi Pimpinan Capem Bank DKI Cabang Senen.
- Bahwa Sudin PU Tata Air di DKI Jakarta Timur mempunyai rekening di Cabang Jatinegara.
- Bahwa saksi pindah dari Jatinegara ke Capem Senen.
- Bahwa No. Rekening Sudin PU Tata Air adalah 5110218051, sedangkan rekening di Senen No.109-15-01646-3

Hal. 101 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengecek setoran Jatinegara dipindah bukukan uang sejumlah Rp190.567.000,00 dan pemindah bukukan dilakukan dari pencairan cheque tunai yang disetorkan oleh orang lain.
- Bahwa saksi mempunyai ijin dari BI untuk membuka rekening milik Terdakwa.
- Bahwa rekening Giro di Nomor: 109.15.01646.3 adalah atas nama Terdakwa H. AMANG SURATMAN di Bank DKI Cabang Senen sejumlah Rp9.104.886.000,00 (sembilan milyar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai bukti slip setoran pada tanggal 20 Oktober 2006 yang berasal dari 3 (tiga) cek Bank DKI Jatinegara terdiri dari cek No. CI 961124 sebesar Rp2.580.750.000,00 cek No. CI 961125 sebesar Rp2.911.086.000 dan cek No. CI 974826 sebesar Rp3.613.050.000,00.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006, pada Rekening Giro Nomor: 109.15.01646.3 atas nama H. AMANG SURATMAN di Bank DKI Cabang Senen terjadi transfer uang senilai Rp14.799.074.400,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai bukti slip penyetoran sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 21 Desember 2006 dengan rincian:
 - Slip setoran yang berasal dari 1 (satu) cek Bank DKI Cabang Jatinegara Cek.No. CI 974850 sebesar Rp190.567.000,00.
 - Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.389.459.700,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 975326 sebesar Rp 301.889.000,00.
 - Cek.No. CI 975327 sebesar Rp 132.213.900,00.
 - Cek.No. CI 975328 sebesar Rp 765.949.700,00.
 - Cek.No. CI 975329 sebesar Rp 189.407.100,00.
 - Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.981.282.400,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 975330 sebesar Rp 129.037.500,00.
 - Cek.No. CI 975331 sebesar Rp 258.075.000,00.
 - Cek.No. CI 975332 sebesar Rp 483.116.400,00.

Hal. 102 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek.No. CI 974841 sebesar Rp2.111.053.500,00.
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.262.034.600,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 974846 sebesar Rp2.132.273.000,00.
 - Cek.No. CI 974847 sebesar Rp1.244.495.000,00.
 - Cek.No. CI 974848 sebesar Rp1.812.260.000,00.
 - Cek.No. CI 974849 sebesar Rp2.073.006.600,00.
- Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.975.730.700,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 974842 sebesar Rp 261.018.000,00.
 - Cek.No. CI 974843 sebesar Rp 58.660.700,00.
 - Cek.No. CI 974844 sebesar Rp 22.540.000,00.
 - Cek.No. CI 974845 sebesar Rp2.633.512.700,00.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan membahasnya dalam pembelaan.

18. Saksi OLIM, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Amang karena pernah dibawa ke rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang terkena pelebaran Waduk rawa Babon dari orang tua saksi an. Bain bin Item, dan saksi adalah anak kandung dari Bain bin Item.
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang dari Pemda Jakarta Timur sehubungan dengan pembebasan tanah warisan orang tuanya tersebut.
- Bahwa saksi menerima dari Terdakwa uang yang dikatakan sebagai uang pembebasan tanah melalui Lurah Sunaryono.
- Bahwa saksi diajak oleh Lurah untuk menerima uang dari Terdakwa, lurah mengatakan kepada saksi kalau uangnya tidak mau saksi ambil maka akan diambil oleh Imam Asmat Adik saksi.
- Bahwa hari itu saksi datang ke lurah Sunaryono dan dibawa oleh Lurah Sunaryono ke rumah Terdakwa.

Hal. 103 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke rumah camat, lalu ke rumah Terdakwa dengan lurah dan di sana menerima uang dari Terdakwa, diberi oleh H. Amang berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) cash bersama Sunaryono.
- Bahwa kemudian saksi tidak ada memberitahu Imam Asmat karena menurut saksi, ia diberi uang oleh H. Amang, tetapi bukan untuk pembayaran atas tanah yang diwarisinya .
- Bahwa saat di H. Amang, saksi tidak tanya tentang uang apa yang diterima oleh saksi tersebut.
- Bahwa H. Amang mengatakan kalau saksi tidak mau ambil uangnya nanti dihabiskan oleh Imam Asmat.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi, uang tersebut ada kaitannya dengan Waduk Rawa Babon.
- Bahwa yang menerima uang selain saksi ada H. Asmah yang juga adalah ahli waris Bain bin item, posisi saksi adalah paling tua.
- Bahwa saksi menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat penerimaan uang, saksi bareng-bareng dengan lurah.
- Bahwa H. Asmah juga menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa jumlah ahli waris ada 8 (delapan) orang.
- Bahwa saksi dijemput oleh Lurah Sunaryono.
- Bahwa saksi ada tanda tangan surat, tetapi saksi tidak tahu surat apa, karena saksi tidak bisa baca tulis.
- Bahwa saat diajak ke Sunaryono, saksi cap jempol surat kosong, lalu dikasih duit dan saksi cap jempol surat.
- Bahwa saksi mendapatkan uang karena kata lurah, H. Amang jual Rawa Babon, kepunyaan orang tua saksi, Bain bin Item luas Rawa Babon, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak boleh bertanya kepada H. Amang.
- Bahwa saksi tidak mendengar dari keluarganya bahwa ada orang yang akan membeli tanah Rawa Babon, karena sebelumnya tidak dipake, karena banjir, saksi kemudian mengetahui dari adiknya bahwa pemerintah yang akan beli tanah tersebut.

Hal. 104 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa camat Iwan pernah bicara dengan saksi, "Mau duit tidak?".
- Bahwa saksi tidak rela terima uang hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena seharusnya menerima lebih banyak.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi, namun hal itu dilakukannya sebelum perikatan jual beli dilakukan.

19. Saksi H. ASMAH, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Bain bin Item.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mendengar nama H. Amang saat diberi uang oleh Camat.
- Bahwa dari H. Amang yang disampaikan melalui Camat, saksi juga menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menurutnya adalah untuk ganti rugi tanah. Namun saksi tidak rela.
- Bahwa dalam pembebasan Waduk Rawa Babon, saksi tidak tahu berapa luas tanahnya.
- Bahwa ahli waris Bain bin Item ada 8 orang dari 3 orang isteri, dari yang pertama ada 3 orang anak, dari isteri kedua ada 5 orang anak, dan dari isteri ketiga ada satu orang anak.
- Bahwa dari ketiga isteri yang masih hidup adalah Iani Ibu dari Suardi.
- Bahwa saksi membaca tulisan, menandatangani surat dan saat itu belum ada bacaan isi surat yang saksi tandatangani.
- Bahwa tidak ada janji dengan lurah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan, karena pada tahun 2005, bukan 2007. namun saksi tetap pada keterangannya.

20. Saksi Drs. H. KOESNAN A.HALIM., di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tokoh masyarakat.
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya kegiatan Perluasan Waduk Rawa Babon, saat itu saksi adalah Walikota Jakarta Timur yang berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 3

Hal. 105 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat daerah, Pasal 172 mempunyai tugas dan wewenang :

- (1) Kotamadya mempunyai tugas melaksanakan pemerintah daerah dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- (2) Kotamadya mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkantoran, sarana dan prasarana kota.
 - c. Perencanaan program pelayanan masyarakat
 - d. Penyelenggara kegiatan pelayanan masyarakat.
 - e. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.
 - f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk ter-selenggaranya tramtib.
 - g. Pembina penyelenggara pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 - h. Koordinasi dengan Dewan Kota dalam menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - i. Koordinasi dan penyertaan usulan belanja daerah yang berasal dari Kecamatan dan Kelurahan.
 - j. Koordinasi peningkatan PAD
 - k. Pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasi SDA.

- Sedangkan dalam SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 62 tahun 2002 tentang Organisasi, Pasal 5 Walikotamadya mempunyai tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat Kotamadya, Suku Dinas, lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Walikota Jakarta Timur, P2T tidak dibentuk per lokasi pembebasan tetapi P2T bertugas untuk membantu semua institusi yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum, termasuk lokasi Rawa Babon.

Hal. 106 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P2T dibentuk dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk tingkat Kotamadya adalah:
 - a. Ketua : Walikotamadya
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja merangkap Anggota
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan merangkap Anggota
 - d. Sekretaris I : Ka. Sudin Pertanahan dan Pemetaan merangkap Anggota
 - e. Sekretaris II : Ka. Bagian Administrasi Wilayah merangkap Anggota
 - f. Anggota :
 - 1. Ka. Kantor Pelayanan PBB
 - 2. Ka. Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana
 - 3. Ka. Sudin Tata Kota
 - 4. Camat setempat
 - 5. Lurah setempat.
 - g. Anggota Tidak Tetap : Unit-unit terkait.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang lokasi tanah yang dibebaskan termasuk luasnya karena di Jakarta Timur terdapat beberapa lokasi pembebasan, misalnya :
 - 1. Untuk Banjir Kanal Timur seluas \pm 175 Ha dengan kurang lebih 4.000 bidang/pemilik.
 - 2. Untuk Double-Double Track meliputi lebih dari 7 Kelurahan.
 - 3. Untuk Kantor-Kantor Lurah
 - 4. Untuk Ruang Terbuka Hijau
 - 5. Untuk Situ/Danau.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kegiatan perluasan Waduk Rawa Babon oleh Sudin PU Tata Air Jakarta Timur
- Dalam kapasitas saksi selaku Ketua P2T, yang menjadi tugas pokok dan wewenang saksi adalah :
 - Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tugas pokok dan wewenang Ketua P2T secara khusus karena masing-masing unit yang menjadi Panitia (P2T) melaksanakan tugas dan

Hal. 107 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- Dalam SK Gubernur No.1222/2005 tentang P2T diatur bahwa P2T Kotamadya mempunyai tugas:
 1. Memberikan penyuluhan
 2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi status hak atas tanah, bangunan, dsb.
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi.
 4. Memimpin musyawarah ganti rugi.
 5. Menetapkan keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi.
 6. Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan Hak dan menyaksikan penyerahan uang ganti rugi.
 7. Meminta penetapan harga dari lembaga Appraisal atas harga tanah yang belum dicapai kesepakatan.
 8. Menyampaikan masalah ganti rugi yang belum tercapai kesepakatan.
 9. Menyiapkan permohonan penitipan uang ganti rugi kepada pengadilan.
- Bahwa secara langsung saya tidak mengikuti proses tahapan pembebasan tersebut, namun berdasarkan laporan Wakil Ketua, tahapan yang tidak dilakukan adalah proses tahapan pembayaran.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 1 tahun 1994 Pasal 28, pengguna anggaran harus membuat Daftar Nominatif dan pembayaran dilakukan ditempat yang ditetapkan oleh P2T.
- Bahwa pembayaran ganti rugi harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Panitia.
- Bahwa Menurut laporan wakil ketua, panitia tidak pernah mengeluarkan undangan untuk pembayaran dan tidak mengatur saksi pembayaran.
- Bahwa Pembuatan surat Pelepasan Hak juga di luar koordinasi wakil ketua P2T.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi berdasarkan laporan sekretariat (Saudara Lukman

Hal. 108 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim), daftar nominatif Rawa Babon tahun 2006 tidak sepenuhnya dibuat berdasarkan daftar inventarisasi P2T.

- Bahwa saksi memang pernah hadir pada acara Terdakwa, namun tidak benar keterangan dari Sunaryono yang menyatakan bahwa kepada Sunaryono, saksi menitipkan agar Terdakwa dibantu dalam urusan Waduk Rawa Babon.

Bahwa diperoleh fakta di depan persidangan dalam pemeriksaan Perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Desember 2006, SUPADI selaku Pemegang Kas Cabang (PKC) Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur kembali mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 628/SPP/PK/SAL/WJT/2006 dengan nilai sebesar Rp14.998.861.600,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh AGUS KARSONO DAWOED kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD), sehingga keluarlah SPM Giro No. 50161542006 senilai Rp14.998.861.600,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah). Pengajuan SPP Nomor: 628/SPP/PK/SAL/WJT/2006, tersebut diajukan untuk mencairkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang terdapat dalam Kode Mata Anggaran 2301.01.012 pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBD DKI Jakarta Tahun 2006.
2. Dalam pengajuan SPP Nomor: 628/SPP/PK/SAL/WJT/2006 tersebut, pengguna anggaran melampirkan Daftar Nominatif tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan), AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIEL, AS (Pengelola Anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas) yang diperuntukkan kepada warga yang dibebaskan terdiri dari:

No	No Bidang	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Ponco winata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.045 m ²) Girik	Rp2.111.053.500,00 (Rp1.032.300,00)
2	-	Hj. Habibah	Bangunan, dll	Rp263.188.000,00
3	-	Nelih	Bangunan	Rp58.660.700,00
4	-	Asan	Lain-lain	Rp21.270.000,00



5	-	Neli	Bangunan	Rp22.540.000,00
6	-	Oyar	Lain-lain	Rp33.070.000,00
7	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²) Girik, Bangunan, DII.	Rp128.005.200,00 (Rp1.032.300,00) Rp61.529.500,00 Rp590.000,00 Rp190.124.700,00
8	17	Idris Yusuf	Tanah (150 m ²) Girik, Bangunan, DII.	Rp154.845.000,00 (Rp1.032.300,00) Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp303.309.000,00
9	16	Watiman	Tanah (87 m ²) Girik, Bangunan, DII	Rp89.810.100,00 (Rp1.032.300,00) Rp49.629.000,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00
10	27	H. Sumarno	Tanah (125 m ²) Girik, DII	Rp129.037.500,00 (Rp1.032.300,00) Rp940.000,00 Rp129.977.500,00
11	28	Drs. Sarwo Edi	Tanah (125 m ²) Girik,	Rp. 258.075.000,00 (Rp1.032.300,00)
12	25	Humala Ritonga	Tanah (136 m ²) SHM, Bangunan, DII	Rp140.392.800,00 (Rp1.032.300,00)
13	18	Sofya Alatas	Tanah (481 m ²) SHM, Bangunan, DII	Rp551.707.000,00 (Rp1.147.000,00)
14	28	Armah Yuningsih	Tanah (308 m ²) SHM.	Rp371.948.400,00 (Rp1.032.300,00)
15	43	Junea Anto	Tanah (1.859 m ²) SHM.	Rp2.132.273.000,00 (Rp1.147.000,00)
16	43	Jimmy Juneanto	Tanah (2.296 m ²) SHM.	Rp2.633.512.000,00 (Rp1.147.000,00)
17	43	Adik m Juneanto	Tanah (1.085 m ²) SHM.	Rp1.244.495.000,00 (Rp1.147.000,00)
18	43	Ignatia paceli Juneanto	Tanah (1.580 m ²) SHM.	Rp1.812.260.000,00
19	47	Lina Juneanto	Tanah (1.490 m ²) SHM.	Rp1.709.030.000,00 (Rp1.147.000,00)

3. Bahwa ternyata sebelum melakukan pembayaran ganti rugi terhadap warga, kepada SUPADI (selaku PKC) AGUS KARSONO DAWOED memberikan lagi Daftar Nominatif oleh AGUS KARSONO DAWOED yang isinya berbeda dengan Daftar Nominatif yang diajukan kepada KPKD (Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan dan Kas Daerah) untuk mencairkan dana sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), yaitu terdapat nama BAIN BIN ITEM yang sebelumnya tidak tercantum dalam Daftar Nominatif. Atas adanya perbedaan itu kemudian SUPADI melaporkan kepada AGUS KARSONO DAWOED, namun AGUS KARSONO DAWOED tetap memerintahkan SUPADI untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Daftar Nominatif yang baru. Setelah itu, SUPADI melapor kepada Ir. WILSON DANIEL, AS dan Ir. WILSON DANIEL, AS. menegaskan kepada SUPADI agar mengikuti perintah pimpinan.

4. Bahwa Daftar Nominatif baru tertanggal 20 Desember 2006 juga ditandatangani oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan) AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran), SUPADI (PKC), Ir. WILSON DANIEL, AS (Pengelola Anggaran) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas) yang diperuntukkan kepada warga sehingga terdiri dari:

No	No Bidang	Nama Warga	Yang dibebaskan	Nilai
1	2	3	4	5
1	38	Suparjo Poncowinata/ Ir. Sarjono	Tanah (2.045 m ²) Girik	Rp 2.111.053.500,00 (Rp1.032.300,00)
2	-	Hj. Habibah	Bangunan, dll	Rp 263.188.000,00
3	-	Neli	Bangunan	Rp 58.660.700,00
4	-	Asan	Lain-lain	Rp 21.270.000,00
5	-	Neli	Bangunan	Rp 22.540.000,00
6	-	Oyar	Lain-lain	Rp 33.070.000,00
7	26	Sih Rahayu	Tanah (124 m ²) Girik, Bangunan, dll.	Rp 128.005.200,00 (Rp1.032.300,00) Rp61.529.500,00 Rp590.000,00 Rp190.124.700,00
8	17	Idris Yusuf	Tanah (150 m ²) Girik, Bangunan, dll.	Rp154.845.000,00 (Rp1.032.300,00) Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00

Hal. 111 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



9	16	Watiman	Tanah (87 m ²) Girik, Bangunan, dll	Rp303.309.000,00 Rp89.810.100,00 (Rp1.032.300,00) Rp49.629.000,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00
10	27	H. Sumarno	Tanah (125 m ²) Girik, dll	Rp129.037.500,00 (Rp1.032.300,00) Rp940.000,00 Rp129.977.500,00
11	28	Drs. Sarwo Edi	Tanah (125 m ²) Girik,	Rp258.075.000,00 (Rp1.032.300,00)
12		Bain bin Item	Tanah (10.915 m²) Girik	Rp11.267.554.500,00 (Rp1.032.300,00)

5. Bahwa dengan adanya perbedaan antara Daftar Nominatif tertanggal 20 Desember 2006 yang diajukan kepada KPKD dengan Daftar Nominatif Baru tertanggal 20 Desember 2006 yang diberikan oleh AGUS KARSONO DAWOED untuk dijadikan dasar pembayaran kepada warga, sehingga tanah atas nama: JUNEANTO, JIMMY JUNEANTO, ADIK MJ, IGNATIA PACELLI JUNEANTO, LINA JUNEANTO, HUMALA RITONGA, SOFIA ALATAS dan ARMAH YUNINGSIH yang tercantum dalam Daftar Nominatif yang diajukan kepada SKPD tidak memperoleh uang ganti rugi karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada nama-nama tersebut diganti dengan nama BAIN BIN ITEM sebesar Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa ternyata, dari keterangan saksi-saksi Imam Asmad, Wardi Sudjarwadi, Olim, H. Asmah dan juga keterangan dari saksi Lurah Sunaryono, terlihat bahwa terhadap tanah atas nama BAIN Bin ITEM inipun ternyata jauh jauh hari Terdakwa sudah melakukan pendekatan. Dan proses tersebut berlangsung dengan mulus sehingga seolah-oleh para ahli waris telah melakukan jual beli dengan Terdakwa, yaitu:
- 6.1. Terdakwa mendatangi saksi Imam Asmat yang merupakan ahli waris dari Bain bin Item pada akhir bulan Desember 2006 dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar tanah bukan mau beli tanah. (bulan Desember 2006 adalah bulan akan berlangsungnya pembayaran terhadap tanah Bain bin Item yang atas perbuatan dari AGUS KARSONO DAWOED selaku Kasudin PU Tata Air bersama dengan Wilson, Sunaryono dan H.Iwan menjadi masuk ke dalam daftar yang dapat dibayar, seharusnya tidak untuk dibayar.

6.2. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan berbagai cara agar tanah tersebut dapat dibayarkan kepadanya bukan kepada ahli waris Bain bin Item, yaitu dengan cara sebagaimana dialami oleh Wardi, Iman Asmat, Olih dan Hj Asmah, yang diberikan uang terlebih dahulu seolah-olah berupa pinjaman, namun mereka harus menandatangani blangko kosong yang kemudian digunakannya sebagai dokumen kelengkapan pembayaran ganti rugi atas tanah dan atas lahan seluas 12.954 M2 di Situ Bambon milik Bain bin Item kemudian berhasil dibayarkan namun bukan kepada ahli warisnya.

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 warga yang terkena pembebasan Waduk Rawa Babon mendatangi Kantor Sudin PU dan Tata Air Kodya Jakarta Timur untuk menerima pembayaran ganti rugi dan warga yang hadir pada tanggal 26 Desember 2006 adalah: WATIMAN, IDRIS YUSUF, H. SUMARNO, Drs. SARWO EDHY, SIH RAHAYU, NELIH, OYAR, ASAN dan Hj. HABIBAH, namun hanya menandatangani dokumen transaksi pembayaran ganti rugi yang secara formil tertulis di dokumen dilakukan pada tanggal 20 Desember 2006, yang meliputi:

1. Tanda Terima Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Benda-benda lainnya.
2. Surat Pernyataan.
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ Penyerahan Tanah.
4. Cek pembayaran ganti rugi.

8. Bahwa dari cek pembayaran ganti rugi untuk warga yang terkena pembebasan Waduk Rawa Babon sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), oleh SUPADI diserahkan kepada Ir. WILSON DANIEL, AS. yang ternyata dari dana tersebut masuk ke Rekening Giro di Nomor: 109.15.01646.3 atas nama H. AMANG SURATMAN di Bank DKI Cabang Senen senilai Rp14.799.074.400,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai bukti slip penyetoran sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 21 Desember 2006 dengan rincian:

Hal. 113 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran yang berasal dari 1 (satu) cek Bank DKI Cabang Jatinegara Cek. No. CI 974850 sebesar Rp190.567.000,00.
 - Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.389.459.700,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 975326 sebesar Rp 301.889.000,00.
 - Cek.No. CI 975327 sebesar Rp 132.213.900,00.
 - Cek.No. CI 975328 sebesar Rp 765.949.700,00.
 - Cek.No. CI 975329 sebesar Rp 189.407.100,00.
 - Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.981.282.400,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 975330 sebesar Rp 129.037.500,00.
 - Cek.No. CI 975331 sebesar Rp 258.075.000,00.
 - Cek.No. CI 975332 sebesar Rp 483.116.400,00.
 - Cek.No. CI 974841 sebesar Rp2.111.053.500,00.
 - Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.262.034.600,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 974846 sebesar Rp2.132.273.000,00.
 - Cek.No. CI 974847 sebesar Rp1.244.495.000,00.
 - Cek.No. CI 974848 sebesar Rp1.812.260.000,00.
 - Cek.No. CI 974849 sebesar Rp2.073.006.600,00.
 - Slip setoran yang berasal dari 4 (empat) cek Bank DKI Cabang Jatinegara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.975.730.700,00 terdiri dari:
 - Cek.No. CI 974842 sebesar Rp 261.018.000,00.
 - Cek.No. CI 974843 sebesar Rp 58.660.700,00.
 - Cek.No. CI 974844 sebesar Rp 22.540.000,00.
 - Cek.No. CI 974845 sebesar Rp2.633.512.700,00.
9. Bahwa dalam penandatanganan dokumen transaksi disaksikan oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan), Ir. WILSON DANIEL, AS (Pengelola Anggaran), AGUS KARSONO DAWOED (Pengguna Anggaran), SUPADI (PKC) dan Drs. H. M. IWAN (Camat Ciracas). Sedangkan fisik uang yang diterima oleh warga di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur hanya sebesar Rp5.000.000,00/orang dikarenakan sebelumnya pada tanggal 25 Desember 2006 warga sudah menerima pembayaran ganti rugi

Hal. 114 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SANTOSO BRATASANJAYA (DPO) di Restoran Graha Kuring Cibubur yang disaksikan oleh Drs. SUNARYONO (Lurah Kelapa Dua Wetan) dan Ir. WILSON DANIEL, AS., sehingga terdapat perbedaan pembayaran ganti rugi yang diterima secara nyata oleh warga dengan yang tertera pada dokumen transaksi pembayaran ganti rugi, yaitu:

No.	Nama Warga	Luas tanah/ bangunan NJOP	Yang dibayarkan sesuai dokumen	Yang nyata diterima warga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Watiman	Tanah 80 m ² , Bangunan 60 m ² , lain-lain, Total Njop siptt Rp537.000/m ²	Rp89.810.100,00 Rp49.629.900,00 Rp460.000,00 Rp139.900.000,00 NJOP Rp1.032.300,00 (10%)	Rp79.800.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp74.306.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Turoh irw ikut
2	Idris Yusuf	Tanah 150 m ² Bangunan 127 m ² , lain-lain. Total Njop siptt Rp537.000,00/m ²	Rp154.845.000,00 Rp147.044.000,00 Rp1.420.000,00 Rp303.309.000,00 NJOP Rp1032.300,00 (10%)	Rp164.633.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp159.663.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006) Lurah KW ikut
3	Drs. Sarwo Edhy	Tanah 250 m ² Njop siptt Rp614.000/m ²	Rp258.075.000,00 NJOP Rp1.032.300,00	Rp119.784.000,00	Diterima 2x dari Santoso di Graha Kuring Rp114.784.000,00 (25/12/2006) Diterima di Sudin PU&TA Rp5.000.000,00 (26/12/2006)

10. Bahwa kenyataannya pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran tanggal 26 Desember 2006 di Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada P2T dan juga P2T Kodya Jakarta Timur belum membuat undangan pembayaran ganti rugi dan menentukan lokasi pembayaran ganti rugi, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Kepres Nomor 55 Tahun 1993: "Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Panitia”.

11. Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tanggal 26 Desember 2006, Ir. SARJONO tidak pernah datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur dan tidak pernah menandatangani dokumen transaksi yang secara formil tanggal 20 Desember 2006 serta tidak pernah menerima fisik uang kontan maupun berupa cek senilai Rp2.111.053.500,00 (dua milyar seratus sebelas juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang tertera pada Tanda Terima Uang Ganti Rugi tanggal 20 Desember 2006. Demikian pula halnya dengan BAIN BIN ITEM maupun ahli waris BAIN BIN ITEM tidak pernah datang ke Kantor Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur tanggal 26 Desember 2006 untuk menandatangani dokumen transaksi pembayaran ganti rugi dan tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi yang seharusnya sebesar Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa jika saja *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian, sekaligus mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP, niscaya putusan yang akan dijatuhkan lebih berat dari yang diputuskan, namun sayangnya *Judex Factie* ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 18 Maret 2010 yang di dalamnya secara jelas terutai analisis pembuktian yang menunjukkan kesalahan Terdakwa.

Hal ini juga terlihat dengan terbuktinya perkara atas nama Terdakwa SUNARYONO dan Ir WILSON DANIEL AS yang notabene telah bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan kami dan kemudian telah kami buktikan di depan persidangan dengan menghadirkan alat bukti sebagaimana ketentuan KUHP. Yaitu putusan Nomor: 1324/Pid/B/2008/PN.JTK.TIM tanggal 13 Januari 2009 atas nama Ir WILSON DANIEL AS dan putusan nomor 1325/Pid/B/2008/PN.JKT.TIM, tanggal 14 Januari 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan suatu permasalahan bagi para pemilik tanah yang berhak mendapatkan penggantian dari pemerintah DKI Jakarta sehingga mengganggu proses berlangsungnya pengerjaan perluasan Waduk Rawa Bambon yang sangat besar manfaatnya untuk mengatasi banjir yang selalu melanda Kota DKI Jakarta sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kurang mengena rasa keadilan dalam masyarakat.

Alasan-alasan Terdakwa:

Hal. 116 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan *judex factie* tingkat banding untuk menguatkan putusan *judex factie* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum khususnya menyangkut hukum formil dalam kaitan unsur melawan hukum.
 - Bahwa dalam surat dakwan Penuntut Umum dan juga berdasarkan fakta persidangan, hukum formil yang dipergunakan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Pembebasan Waduk Situ Rawa Babon adalah Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 bukan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 seperti yang dimuat *judex factie* dalam pertimbangan hukum,
 - Bahwa lagipula seandainya benar Terdakwa melakukan Perikatan Jual beli atas tanah Ir. Sarjono tanggal 1 Mei 2005 seperti diterangkan Saksi Kusnadi quad non Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juga tidak dapat diterapkan untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, sebab sesuai Pasal 23 Perpres No.36 Tahun 2005, Peraturan tersebut baru berlaku setelah tanggal 3 Mei 2005.
2. Pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan *judex factie* tingkat banding untuk menguatkan putusan *judex factie* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam mengartikan maksud dari 4 ayat (3) Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005;
 - Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* menyebutkan, Terdakwa melalui Santoso Bratasanjaya melakukan Perikatan Jual Beli atas tanah Ir. Sarjono dengan Saksi Kusnadi sementara sesuai Pasal 4 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 berbunyi: Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapapun yang ingin melakukan jual beli atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa jika Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dihubungkan dengan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama yang diambilalih *judex factie* tingkat banding yaitu "Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dan pembayaran atas tanah tersebut dilakukan dengan bertahap yaitu

Hal. 117 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



dibayarkan dengan menggunakan cheque cash dengan syarat apabila penjual dibutuhkan untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan kepada pembeli akhir dalam Akta Jual Beli (AJB), maka penjual yang dalam hal ini diwakili Ir. Sarjono harus siap menandatangani dan harga kesepakatan atas tanah tersebut adalah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan catatan segala bentuk penyelesaian dilapangan terhadap pihak-pihak (termasuk untuk kompensasi J. O Pardede, ahli wans Balok bin sengke) menjadi urusan dan tanggung jawab pembeli dalam hal ini Terdakwa H. Amang Suratman Umar". maka *judex factie* dalam membuat pertimbangan hukumnya telah salah mengartikan maksud dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden 36 Tahun tersebut sebab yang dilarang dalam peraturan aquo adalah mengenai Jual Beli sementara sesuai pertimbangan *judex factie* yang terjadi adalah perikatan jual beli;

3. Pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan *judex factie* tingkat banding untuk menguatkan putusan *judex factie* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dalam menentukan apakah Terdakwa mengetahui adanya perluasan Situ Rawa babon seperti yang diuraikan dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama halaman 74-75 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari data diri dan keterangan saksi-saksi ternyata Terdakwa H. Amang Suratman Umar bukanlah Penduduk Kelapa Dua Wetan melainkan sebagai Penduduk di luar wilayah Kelapa Dua Wetan, dan oleh karena Terdakwa Mengetahui akan adanya pembangunan perluasan waduk rawa babon tersebut, maka Terdakwa berusaha untuk membeli tanah-tanah yang akan terkena pembangunan perluasan waduk rawa babon tersebut";

Pertimbangan *judex facti* tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan jika tidak disebut sebagai manipulasi fakta sebab Terdakwa baru mengetahui ada proyek perluasan waduk rawa babon dan tanah yang dibeli Terdakwa dari ahliwaris Bain bin Item terkena proyek perluasan waduk rawa babon baru sekitar bulan Agustus 2006 sewaktu melihat ada pengumuman di Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan sementara perikatan jual beli atas tanah saksi Ir. Sarjono sebagaimana keterangan saksi Ir. Kusnadi dilakukan bulan Mei 2005;

Memperhatikan pertimbangan hukum *judex factie* di atas justru membuktikan Terdakwa tidak mengetahui adanya pembebasan waduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebab Terdakwa sendiri bukan warga Kelapa Dua Wetan, sehingga pertimbangan judex factie di atas telah membuat pertimbangan hukum di luar fakta-fakta persidangan.

4. Pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dalam menentukan peran Terdakwa dalam perkara a quo, dimana judex facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 75 menyatakan: "Menimbang, bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Lurah Kelapa Dua Wetan dan Camat Ciracas, setelah mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Ir. Sarjono dan R. Sutjahyono bermasalah, sehingga kemudian dengan perantaraan Santoso Bratasanjaya, Terdakwa mencari penguasa tanah tersebut dan menawarkan untuk membeli tanah tersebut, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa calon pembeli adalah Terdakwa H. Amang Suratman Umar/Santoso Bratasanjaya dan pada saat itu telah diterangkan bahwa tanah tersebut dalam keadaan sengketa, dan selaku pembeli Terdakwa H. Amang Suratman Umar menerima pembelian tanah dengan segala bentuk konsekuensinya".

"Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dan pembayaran atas tanah tersebut dilakukan dengan bertahap yaitu dibayarkan dengan menggunakan cheque cash dengan syarat apabila penjual dibutuhkan untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan kepada pembeli akhir dalam Akta Jual Beli (AJB), maka penjual yang dalam hal ini diwakili Ir. Sarjono harus siap menandatangani dan harga kesepakatan atas tanah tersebut adalah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan catatan segala bentuk penyelesaian dilapangan terhadap pihak-pihak (termasuk untuk kompensasi J.O Pardede, ahli wans Balok bin sengke) menjadi urusan dan tanggung jawab pembeli dalam hal ini Terdakwa H. Amang Suratman Umar".

Pertimbangan judex facti di atas, tidak dapat dibenarkan menurut hukum pembuktian sebab antara Drs. H. M. Iwan selaku Camat Ciracas dengan Terdakwa tidak saling kenal dan baru kenal setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Drs. H. M. Iwan tidak pernah didengar keterangannya dalam perkara ini sementara antara Terdakwa dengan Drs. Sunaryono baru kenal dengan Terdakwa saat mengantarkan ahli waris Bain bin Item untuk menjual tanahnya kepada Terdakwa sehingga antara

Hal. 119 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan Drs. H. M. Iwan dan Drs. Sunaryono tidak akan mungkin terjadi kerjasama untuk mengetahui tanah-tanah yang bermasalah di lokasi Waduk Rawa Babon;

Bahwa lagi pula untuk dapat disebut adanya kerjasama antara Drs. H. M. Iwan, Drs. Sunaryono dan Terdakwa, harus diawali adanya permufakatan di antara mereka sementara dalam persidangan permufakatan tersebut tidak pernah terbukti dalam persidangan.

Bahwa begitu juga, Surat Pengikatan Jual Beli yang dimaksud saksi Kusnadi tidak pernah diperlihatkan di Persidangan karena memang tidak pernah terjadi perikatan jual beli antara saksi Ir. Kusnadi dan atau Ir. Sardjono dengan Terdakwa sedangkan saksi Ir. Kusnadi sendiri mengakui Terdakwa sebagai pembeli tanah Ir. Sardjono tersebut adalah didasarkan pada pengakuan Santoso Bratajaya yang tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sementara Ir. Sardjono sendiri menerangkan, tidak pernah melakukan pengikatan jual beli dengan Terdakwa.

Mengacu kepada hukum pembuktian, keterangan saksi Ir. Kusnadi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa tanah Ir. Sardjono benar dibeli Terdakwa karena keterangan Ir. Kusnadi hanyalah didasarkan pada pengakuan dari Santoso Bratansjaya yang tidak pernah didengar keterangannya di persidangan (DPO) dan saksi Ir. Kusnadi sendiri tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa saat bertemu satu kali apakah benar Terdakwa sebagai pembeli tanah termaksud bahkan pembayaran tanah termaksud juga tidak pernah diterima saksi Ir. Kusnadi dari Terdakwa; Menurut hukum pembuktian keterangan saksi Ir. Kusnadi hanyalah berupa keterangan yang didengar dari orang lain i.e Santoso Bratansjaya (saksi testimonia de auditu) sehingga pertimbangan hukum judex facti sebagaimana di atas, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

5. Pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana Judex facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 75-76 menyatakan:

"Menimbang, bahwa kemudian terjadi musyawarah lagi yang akhirnya disepakati jual beli tersebut dengan harga Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa H. Amang Suratman Umar selaku pembeli dengan tiga kali pembayaran dengan perincian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Oktober 2006 secara cash sebagai tanda jadi pembelian keda Ir. Sarjono;
2. Sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 6 Nopember 2006;
3. Sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), pada tanggal 6 Nopember 2006 dalam bentuk cheque atas nama perusahaan milik H. Amang Suratman Umar/Santoso Bratasanjaya);

Selain itu pada tanggal 6 Nopember 2006 Terdakwa H. Amang Suratman Umar menitipkan dana kepada Ir. Sardjono sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada J.O Pardede dan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada ahli wans Balok bin Sengke;

Dalam persidangan, tidak ada alat bukti baik keterangan saksi maupun bukti surat yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran atas pembelian tanah kepada saksi Ir. Sardjono karena memang Terdakwa tidak pernah membeli tanah Ir. Sardjono, namun sesuai fakta persidangan bahwa Santoso Bratasanjaya pernah beberapa kali meminjam uang kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah terletak dikawasan Industri Cakung yang nilai jaminannya ditaksir sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan pinjaman tersebut sesuai pengakuan Santoso Bratasanjaya kepada Terdakwa, keperluannya adalah untuk melunasi tanah Ir. Sardjono.

Bahwa lagipula adalah tidak masuk akal pertimbangan hukum judex facti di atas sebab bagaimana mungkin Terdakwa melakukan pembayaran dan menitipkan uang kepada Ir. Sardjono sementara antara Terdakwa dengan Ir. Sardjono sendiri tidak saling kenal dan Ir. Sardjono juga menerangkan tidak pernah melakukan perikatan jual beli dengan Terdakwa dan pembayaran tanah diterima dari Ir. Kusnadi.

Dengan demikian, judex factie dalam membuat pertimbangan hukumnya tidak didasarkan atas fakta-fakta persidangan dan pertimbangan yang demikian telah tidak sesuai dengan hukum pembuktian.

6. Pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex factie tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama telah salah menerapkan

Hal. 121 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam menentukan apakah benar saksi Ir. Wilson Daniel AS memasukkan pembayaran ganti rugi tanah Ir. Sarjono ke Rekening Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* tingkat halaman 76 yang dikuatkan *judex facti* tingkat banding menyatakan:

"Menimbang, bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh Ir. Sardjono yang telah masuk dalam daftar nominatif tersebut telah dibayarkan Sudin PU Tata Air dan Cheque pembayaran ganti rugi yang sudah ditanda tangani oleh Ir. Sardjono sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), oleh Supadi/juru bayar Sudin PU tata Air Kodya Jakarta Timur diserahkan kepada Ir. Wilson Daniel AS sebagai pimpro dan dana tersebut dimasukkan kedalam rekening giro Nomor 109.15.01646.3 atas nama Terdakwa H. Amang Suratman Umar di Bank DKI Cabang Senen sejumlah Rp9.104.886.000,00 (sembilan milyar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada tanggal 20 Oktober 2006 yang berasal dari 3 (tiga) cheque Bank DKI Jatinegara 'yaitu terdiri dari: Cheque No. CI 961124 sebesar Rp2.580.750.000,00, Cheque No. CI 961125 sebesar Rp2.911.086.000,00 dan Cheque No. CI 974826 sebesar Rp8.613.050.000,00".

Pertimbangan hukum *judex factie* di atas menunjukkan *judex facti* tidak sungguh-sungguh memahami perkara yang didakwakan Penuntut Umum sebab dari seluruh alat bukti khususnya keterangan saksi Ir. Wilson Daniel AS tidak ada yang membuktikan bahwa saksi Ir. Wilson Daniel AS memasukkan cheque pembayaran ganti rugi atas tanah Ir. Sardjono ke rekening Terdakwa, namun sesuai fakta-fakta persidangan Santoso Bratasanjaya telah mengembalikan pinjamannya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2006 dengan mempergunakan 3 lembar cheque Bank DKI Jatinegara yang terdiri dari cheque Nomor CI 961124 sebesar Rp 2.580.750.000,00 cheque Nomor CI 961125 sebesar Rp2.911.086.000,00 dan cheque Nomor CI 974826 sebesar Rp3.613.050.000,00 dan kemudian oleh Terdakwa memerintahkan/menyuruh karyawan yang bernama Marsud'i untuk mentransfernya ke rekening Giro Terdakwa di Bank DKI Cabang Pembantu Senen dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui apakah cheque yang diserahkan Santoso Bratasanjaya adalah merupakan cheque pembayaran ganti rugi atas tanah Ir. Sardjono.

Hal. 122 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pertimbangan di atas dengan menghubungkannya dengan keterangan saksi Hera Safitri, pertimbangan tersebut semakin nyata tidak sesuai fakta persidangan sebab cheque Bank DKI Jatinegara Cheque No.CI 974826 sebesar Rp8.613.050.000,00 yang dimaksud dalam pertimbangan hukum di atas, tidak pernah masuk ke rekening Giro Terdakwa di Bank DKI Cabang Senen (Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa kembali keterangan saksi Hera Safitri)

7. Pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 77-78 menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa dan cheque pembayaran ganti rugi untuk warga yang terkena pembebasan Waduk Rawa Babon sebesar Rp9.574.582.500,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta limaratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) oleh Supadi juru bayar Sudin PU Tata Air Kodya Jakarta Timur diserahkan kepada Ir Wilson Daniel AS sebagai Pimpro dan dana tersebut ternyata dimasukkan kedalam rekening giro Nomor 109.15.01646.3 atas nama H. Amang Suratman Umar di Bank OKI cabang Senen sejumlah Rp9.104.886.000,00 (sembilan milyar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti slip setoran pada tanggal 20 Oktober 2006 yang berasal dari 3 (tiga) Bank DKI Jatinegara yaitu terdiri dari: Cheque No. CI 961124 sebesar Rp2.580.750.000,00, Cheque No.CI 961125 sebesar Rp2.911.086.000,00 dan Cheque No. CI 974826 sebesar Rp8.613.050.000,00"

"Menimbang, bahwa atas perbuatan Ir. Wilson Daniel AS yang telah merealisasikan pencairan dan penyerahan uang ganti rugi selaku Pimpro pembebasan tanah untuk perluasan Waduk Rawa Babon di Kelurahan Kelapa Dua Weta kepada Terdakwa dan ternyata uang tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa dan diterima Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum;"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilson Daniel AS tidak pernah mentransfer cheque pembayaran ganti rugi tanah Ir. Sardjono ke rekening Terdakwa di Bank DKI Cabang Pembantu Senen sedangkan keterangan

Hal. 123 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, cheque yang masuk ke rekening Terdakwa adalah merupakan cheque pembayaran pinjaman Santoso Bratasanjaya yang jumlah seluruhnya sebesar Rp9.574.582.500,- dan kemudian atas adanya kelebihan tersebut, Terdakwa mengembalikannya kepada Santoso Bratasanjaya dengan membuka cheque senilai Rp1.600.000.000,00 dan uang tunai sebesar Rp504.886.000,- berikut menyerahkan surat-surat jaminan hutangnya, begitu juga cheque No. CI 974826 sebesar Rp8.613.050.000,- tidak pernah di transfer ke rekening Terdakwa; Dengan demikian, judex facti dalam membuat pertimbangan hukumnya tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

8. Pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, dimana judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 84 yang diambilal judex facti tingkat banding menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terdahulu bahwa ternyata uang yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp4.754.886.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 sudah seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara sebagai uang pengganti dan seambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika tidak mempunyai harta kekayaan untuk membayar uang pengganti tersebut di ganti dengan pidana penjara".

Bahwa sesuai hasil audit operasional yang dilakukan BPKP Perwakilan DKI Jakarta I termaksud dalam suratnya tanggal 18 Januari 2007, dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta I maka diketahui ternyata terdapat temuan bahwa adanya kelebihan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp386.739.000,00 dan kelebihan tersebut telah disetorkan kembali oleh Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah DKI Jakarta sedangkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 4 Desember 2006 dan tanggal 11 Januari 2007, dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa Audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta I maka diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik atas kegiatan pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan dengan hasil pekerjaan 100% berdasarkan perhitungan auditor;

Hal. 124 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah yang sudah dibebaskan seluas 22.971 m² tersebut, telah menjadi asset Pemda DKI Jakarta dan dicatat di Biro Perlengkapan serta saat ini, dijadikan Waduk Rawa Babon Dengan adanya pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp386.759.000,00 fisik tanah yang dibebaskan 100% serta tanah yang dibebaskan dikuasai dan menjadi Asset Pemda DKI Jakarta "quad rion" tidak ada kerugian Negara.

Bahwa kemudian sesuai hasil audit Investigasi yang dilakukan BPKP Perwakilan DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Surat No. R-9382/PW09/5/2008 tanggal 4 Agustus 2008 ditandatangani Tim Auditor BPKP yaitu Drs. Harapan Tampubolon, Agus Rustandi dan Caecilia Hermantias; Kerugian Negara dalam proyek pengadaan tanah Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp17.984.545.800,00 yang diakibatkan oleh karena adanya:

1. Kelebihan pembayaran ganti rugi tanah atas nama Soeparjo Pontjowinoto/Ir. Sarjono karena penetapan NJOP yang lebih tinggi dari yang seharusnya Rp6.214.680.000,-;
2. Kelebihan Pembayaran kepada 5 warga karena penetapan NJOP lebih tinggi dari yang seharusnya dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima yang berhak Rp502.311.300,00;
3. Ganti rugi tanah atas nama Bain Bin Item tidak masuk dalam daftar inventarisasi dan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp11.267.554.500,00;

Bahwa selanjutnya atas Kerugian Negara sebesar Rp17.980.545.800,00 telah dibebankan kepada Terdakwa Ir. Wilson Daniel AS Register Perkara No:1324/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, Terdakwa Drs. Sunaryono Register Perkara No: 1325/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, Terdakwa Drs. H. M. Iwan Register Perkara No: 1323/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim dan Terdakwa Ir. Agus Karsono Dawoed Register Perkara No: 1595/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, masing-masing sebesar Rp4.495.136.450,00

Bahwa jika pertimbangan hukum judex facti di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Terdakwa Ir. Wilson Daniel AS, Terdakwa Drs. Sunaryono, Terdakwa Drs. H. M. Iwan dan Terdakwa Ir. Agus Karsono Dawoed, maka dapat dipastikan dalam perkara korupsi Proyek pengadaan tanah untuk situ Waduk Rawa Babon Tahun Anggaran 2006 telah terjadi pertimbangan hukum yang saling bertentangan;

Bahwa seperti sudah diuraikan dalam Memori Kasasi di atas, Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam

Hal. 125 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah untuk Proyek Rawa Babon sebab Terdakwa tidak pernah melakukan Perikatan Jual Beli atas tanah Ir. Sarjono dan jika pun benar Terdakwa mendapat keuntungan seperti dalam pertimbangan judex facti di atas tentu mekanisme pengembaliannya adalah melalui gugatan keperdataan bukan berupa hukuman tambahan dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999.

TENTANG TIDAK TERBUKTINYA DAKWAAN PENUNTUT UMUM BAIK DAKWAAN PRIMAIR MAUPUN SUBSIDAIR.

Dari seluruh hasil persidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair, Hal tersebut dapat terlihat seperti terurai di bawah ini:

TENTANG DAKWAAN PRIMAIR:

Dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
6. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999, bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.

Hal. 126 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan tlgan setiap orang.

Dari pengertian tersebut di atas, rumusan setiap orang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya halaman 70 tidak dapat diterapkan dan tidak relevan untuk menyatakan bahwa setiap orang dinyatakan terbukti. Namun dalam pemeriksaan di Persidangan tentu harus dihubungkan dengan tindak pidana yang sedang didakwakan, yang akhirnya mengarah pada apakah terbukti atau tidak yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada seseorang itu.

Bahwa untuk membuktikan setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, haruslah terlebih dahulu terbukti unsur delik inti dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.

Di dalam buku Mr. R. Tresna yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 27 juga menerangkan "Bahwa Perbuatan manusia barulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila telah mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan delik hukum yang bersangkutan" dan tentu saja semua unsur dalam tuduhan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai setiap orang adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan pidana, dan jika orang tersebut tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana, tidaklah dapat dikatakan memenuhi sebagai setiap orang yang diminta pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian, Unsur "Setiap Orang" belumlah terbukti sebelum dapat dibuktikan unsur-unsur lain yang akhirnya mengarah pada terbuktinya perbuatan Terdakwa seperti yang didakwakan Penuntut Umum.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel yakni

Hal. 127 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma dalam kehidupan sosial' dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Bahwa melawan hukum disini hanyalah dipakai sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan melawan hukumnya itu adalah perbuatan yang tidak dapat dihukum, sehingga unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiel dalam fungsinya yang positif dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Dengan demikian untuk menafsirkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sifat melawan hukum haruslah yang menyangkut hukum formil dan tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau unsur melawan hukum materiel yang artinya unsur secara melawan hukum haruslah yang melanggar hukum tertulis namun sifat melawan hukum materiel dalam artian negatif masih dimungkinkan sepanjang masih terpenuhinya sifat melawan hukum yang formil;

Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka penafsiran terhadap unsur secara melawan hukum dalam perkara ini harus dipergunakan ajaran atau konsep melawan formil yaitu harus memuat aturan hukum tertulis yang mana dilanggar oleh Terdakwa.

Bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa dalam kaitannya melakukan perbuatan melawan hukum formil ialah melanggar Keppres 55 Tahun 1993 Tentang: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yakni:

1. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif pemberian ganti kerugian, berdasarkan hasil inventarisasi".



2. Pasal 28 ayat (2) berbunyi: "Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak dilokasi yang ditentukan oleh panitia dengan disaksikan sekurang-kurangnya 3 orang Anggota Panitia".

Bahwa setelah Pemohon Kasasi meneliti Keppres No.55 Tahun 1993, ternyata isi/bunyi Keppres No. 55 tahun 1993 seperti yang dikutip Penuntut Umum dalam dakwaannya, tidak ditemukan adanya Pasal tersebut dan Keppres No. 55 tahun 1993 hanyalah sampai 26 Pasal;

Bahwa lagipula sesuai Pasal 23 Perpres No.36 Tahun 2005, maka sejak tanggal 3 Mei 2005 Keppres No. 55 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi sementara perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum peristiwanya adalah tahun 2006, sehingga hukum formil yang dimuat Penuntut Umum dalam Surat Dakwannya, tidak dapat diterapkan untuk menilai peristiwa hukum dalam kaitannya perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa jika seandainya Surat Dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan hukum formil, yakni Pasal 28 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993, maka timbul pertanyaan : Perbuatan apa yang secara melawan hukum dilakukan Terdakwa untuk proyek perluasan Waduk Rawa Babon Tahun Anggaran 2006?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur pada tahun 2006 dibantu oleh P2T Jakarta Timur telah melakukan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Proyek Perluasan Waduk Rawa Babon yang sudah berada dalam penguasaan Pemda DKI Jakarta dengan dana berasal dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2006 yang terdiri dari DASK Murni Rp10.000.000.000,00 dan ABT sebesar Rp15.000.000.000,00 jumlah seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Wilayah Jakarta Timur dan Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur selaku instansi yang membutuhkan tanah mengadakan rapat koordinasi di Kantor Adwil Kodya Jakarta Timur;

Bahwa setelah terbentuknya P2T, Saksi Drs. H. Burhanudin/Asisten Tata Praja selaku Wakil Ketua I P2T Kodya Jakarta Timur mengeluarkan Surat Tugas No. 1127/-1.711 tanggal 2 Juni 2006 tentang : Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Rawa Babon yang menetapkan tugas masing-masing Instansi yang terlibat dalam P2T;

Bahwa P2T yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Saksi Drs H. Burhanuddin, tanggal 5 Juli 2006 bertempat di Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan telah melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada warga pemilik tanah yang terkena pembebasan Proyek Perluasan Waduk Rawa Babon;

Bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Kantor Tata Bangunan dan Gedung serta Sudin Pertanian dan Kehutanan telah melakukan pengukuran dan inventarisasi kepemilikan tanah dan benda lain di atasnya yang terkena pembebasan dan kemudian menghasilkan Peta Bidang tanah yaitu Peta Bidang No. 10 tahun 2006 dan Peta Bidang No. 18 tahun 2006;

Bahwa Peta Bidang No. 10 tahun 2006 memuat 48 bidang tanah yang akan dibebaskan dengan luas 46.667 m² sedangkan Peta Bidang No. 18 tahun 2006 memuat 5 bidang seluas 32.600 m²;

Bahwa terhadap Peta Bidang No. 10 Tahun 2006 terjadi inventansasi ulang/koreksi yang dilakukan oleh P2T ic Kantor Pertanahan Jakarta Timur yakni bidang tanah No. 41 seluas 310 m² dan bidang tanah No. 42 seluas 716 m² yang sebelumnya tidak diketahui pemiliknya menjadi milik Ir. Sarjono dan setelah dilakukan inventarisasi ulang tanah milik Ir. Sarjono adaiah seluas 11.320 m² sedangkan inventarisasi ulang atas Peta Bidang No. 18 tahun 2006 sebagaimana Berita Acara Inventarisasi ulang tanggal 14 Desember 2006, dimana dalam Peta Bidang No. 5 yang semula tertulis atas nama Siman bin Butun terjadi salah ketik yang sebenarnya adaiah atas nama Bain bin Item dengan luas tanah 12.114 m² dan hasil inventarisasi termaksud telah diserahkan ke Kabag Adwil selaku Sekretaris II P2T;

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006, Pengguna Anggaran selaku instansi yang memerlukan tanah dengan disaksikan oleh P2T, melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah yang terkena proyek dan sebanyak 20 orang setuju ganti rugi dibayar sesuai dengan NJOP tahun berjalan dan kemudian hasil musyawarah harga tersebut dibuat berita acara dan ditandatangani oleh warga yang setuju;

Bahwa adapun nama-nama pemilik tanah yang setuju dibayar tanahnya sesuai NJOP tahun berjalan adalah: Juneanto, Idris Yusuf, Watiman, Benyamin, Arman Yuningsih, H. Sumarno, Humala Ritonga, Cecep. S, Sih Rahayu, Agus Salim, Lita/Sarif, Sofia Alatas/Maulana, Kurnia, Ir. Sajono/ Pontjowinoto, Manih Bin Siman, Ny. Celi Yuneanto, Kuswanto, Lina Sard'pno, Laode Jeni Hasman, Siman bin Butun dan Bain bin Item;

Hal. 130 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, P2T melakukan penelitian berkas awal atas tanah milik warga yang setuju dibayar ganti rugi sesuai NJOP tahun berjalan, adapun nama-nama pemilik tanah yang berkasnya diteliti antara lain: Ir. Sarjono, Watiman, H. Sumarno, Drs. Sarwo Edhy, Sih Rahayu, Idris Yusuf dan berkas tanah Bain bin Item;

Bahwa pada tanggal 25 September 2006 P2T Kodya Jakarta Timur membuat daftar inventarisasi yang terdiri dari 57 bidang tanah dan daftar tersebut ditandatangani Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II dan semua anggota P2T.

Bahwa Walikotamadya Jakarta Timur selaku Ketua P2T mengeluarkan Surat Keputusan No.138 tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain di atasnya yang terkena Proyek Perluasan Waduk Rawa Babon atas nama Sih Rahayu dkk sebanyak 20 orang, namun dalam SK tersebut yang menjadi dasar hukum untuk Proyek Perluasan Waduk Rawa Babon adalah Perpres No.36 tahun 2005 bukan Keppres No. 55 tahun 1993;

Bahwa pengguna anggaran pada tanggal 20 Oktober 2006 membuat daftar nominatif yang memuat rencana pembayaran untuk 4 bidang tanah atas nama Supardjo Pontjowinoto/Ir. Sarjono seluas 9.275 m² dengan nilai sebesar Rp9.574.582.500,00;

Bahwa daftar nominatif tertanggal 20 Oktober 2006 yang menyetinya adalah Miswanti/Staf Seksi Lingkungan Hidup Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur dengan konsep tulisan tangan dari Ir. Wilson Daniel AS;

Bahwa data-data yang dimasukkan oleh Ir. Wilson Daniel AS kedalam daftar nominatif seperti nama pemilik, luas tanah/bangunan, nomor bidang tanah dan besarnya NJOP berasal dari berkas yang diserahkan Kabag. Adwil selaku Sekretaris di P2T.

Bahwa daftar nominatif tersebut ditanda tangani Ir. Wilson Daniel AS selaku Pengelola Anggaran, Ir. Agus Karsono Dawoed selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur, Supadi selaku pemegang Kas Cabang, Drs, H. M. Iwan selaku Camat, Drs. Sunaryono selaku Lurah.

Bahwa daftar nominatif yang dibuat oleh Ir. Wilson Daniel AS, tidak sesuai dengan daftar inventarisasi yang dibuat dan ditandatangani P2T pada tanggal 25 September 2006, dimana Peta Bidang No.3, seluas 455 m² semula tercatat atas nama Viva Larasati/Laode Djeni Hasmar menjadi atas nama Soeparjo Pontjowinoto/Ir. Sarjono, sehingga pembuatan daftar nominatif tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri

Hal. 131 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 1994 yang berbunyi: "Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif pemberian ganti kerugian, berdasarkan hasil inventarisasi".

Bahwa untuk pencairan Anggaran DASK Mumi, Saksi Supadi selaku Pemegang Kas Cabang telah mengajukan SPP. PK tanggal 18 Oktober 2006 dengan melampirkan daftar nominatif tertanggal 20 Oktober 2006 kepada dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta mengeluarkan:

- SPM Giro Nomor: 50111922006 sebesar Rp9.574.582.500,00;
- SPM Giro Nomor: 50055752006 sebesar Rp400.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 Saksi Supadi membuat Cheque untuk pembayaran ganti rugi kepada Ir. Sarjono, kemudian Cheque tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. Wilson Daniel AS;

Bahwa Saksi Ir. Agus Karsono Dawoed dan atau Ir. Wilson Daniel AS pada tanggal 20 Oktober 2006 di Kantor Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Ir. Sarjono sebesar Rp9.574.582.500,00 dan pembayaran ganti rugi disaksikan oleh Anggota P2T antara lain : Drs. Sunaryono (Lurah Kelapa Dua Wetan), Suwardi (BPN), Djajang Sasmita (Bagian Hukum), Lukman Hakim (Bag. Adwil), Drs. H. M. Iwan (Camat Ciracas) dan Anggota P2T lainnya;

Bahwa sebagai bukti atas penerimaan ganti rugi tersebut kemudian Ir. Sarjono telah menandatangani:

1. Tanda terima ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lainnya;
2. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lainnya;
3. Surat Pernyataan,
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah;
5. Cheque pembayaran ganti rugi.

Bahwa setelah selesainya penandatanganan dokumen ganti rugi tersebut Ir. Sarjono memerintahkan staffnya Herkutanto Adhi Widodo untuk menerima uang pembayaran ganti rugi di lobby Hotel Maharani Mampang dari Ir. Kusnadi dan Santoso Bratajaya sebesar Rp750.000.000,00 sehingga pembayaran tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen pembayaran ganti rugi yang ditandatangani Ir. Sarjono;

Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan tanpa ada undangan dari P2T sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994;

Hal. 132 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 November 2006, P2T kembali melakukan penelitian berkas tanah milik Sin Rahayu, Idris Yusuf, Watiman, H. Sumarno, Drs. Sarwo Edhy dan berkas tanah Bain bin Item sedangkan untuk berkas tanah milik Humala Ritonga, Sofia Alatas, Armin Yuningsih, Juneanto, Jimmy Juneanto, Adik M Juneanto, Ignatius Juneanto tidak ikut diteliti oleh P2T;

Bahwa berhubung pembebasan belum selesai, saksi Ir. Wilson Daniel AS selaku Pengelola Anggaran kemudian membuat lagi daftar nominatif tanpa tanggal Desember' 2006 yang memuat 14 bidang tanah dan daftar nominatif ditandatangani oleh Ir. Wilson Daniel AS, Supadi, Ir. Agus Karsono Dawoed, Drs. H. M. Iwan dan Drs. Sunaryono;

Bahwa daftar nominatif tanpa tanggal Desember 2006 yang mengetiknya adalah Saksi Misswarti/Staf Seksi Lingkungan Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur dengan konsep tulisan tangan dari Ir. Wilson Daniel AS;

Bahwa untuk pencairan ABT, Saksi Supadi selaku Pemegang Kas mengajukan SPP. PK Nomor: G28/SPP/PK/SAL/WJT/2006 tanggal 17 Desember 2006 dengan melampirkan daftar nominatif tanpa tanggal Desember 2006 kepada dan KPKD telah mengeluarkan SPM Giro Nomor: 50161542006 sebesar Rp14.998.861.600,00;

Bahwa oleh karena berkas asli pemilik tanah yang diserahkan oleh P2T berbeda dengan nama pemilik tanah yang termuat dalam daftar nominatif tanpa tanggal Desember 2006 kemudian Saksi Ir. Wilson Daniel AS membuat daftar nominatif baru tertanggal 20 Desember 2006 yang memuat nama pemilik sesuai berkas diteliti oleh P2T termasuk tanah Bain bin Item padahal nama Bain Bin Item tidak tercantum dalam daftar inventarisasi tanggal 26 September 2006;

Bahwa daftar nominatif baru tersebut ditandatangani Ir. Wilson Daniel AS, Ir. Agus Karsono Dawoed, Supadi, Drs. H. M. Iwan dan Drs. Sunaryono;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, Saksi Supadi telah membuat Cheque untuk pembayaran ganti rugi dan Cheque diserahkan kepada dan Saksi Ir. Wilson Daniel AS kemudian dengan mempergunakan Cheque tersebut membayar ganti rugi kepada Suparjo Pontjowinoto/Ir. Sarjono sebesar Rp2.111.053.500,00 Habibah/Suprpto Suraji sebesar Rp263.186.000,00, Nelih sebesar Rp58.660.700,00, Asan sebesar Rp21.270.000,00, Nelih/Hasan sebesar Rp22.540.000,00, Dyan sebesar Rp3.3070.000,00, Sih Rahayu sebesar Rp190.124.700,00, Idris Yusuf sebesar Rp303.309.000,00, Watiman sebesar Rp139.900.000,00, H. Sumarno sebesar Rp129.977.500,00, Drs. Sarwo Edhy sebesar

Hal. 133 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp258.075.000,00, Bain Bin Item sebesar Rp11.267.554.500,00 dan jumlah seluruhnya sebesar Rp14.798.722.900,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa sebagai bukti atas penerimaan ganti rugi tersebut kemudian warga pemilik tanah menandatangani:

1. Tanda terima ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lainnya;
2. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lainnya;
3. Surat Pernyataan;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah;
5. Cheque pembayaran ganti rugi

Bahwa yang menerima Cheque untuk pembayaran tanah Bain bin Item adalah salah satu ahli warisnya yang bernama H. Wardi Sujarwadi yang telah mendapat Kuasa dari ahli waris Bain bin Item lainnya sebagaimana Surat Kuasa No. 85 tanggal 28 Desember 2005 dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H. Notaris di Jakarta dan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 1 Desember 2006;

Bahwa pembayaran ganti rugi tanggal 20 Desember 2006 dilakukan tanpa ada undangan dari P2T sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994;

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana termaksud di atas, jelas dan terang Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan apapun terkait dengan proyek perluasan Waduk Rawa Babon untuk Tahun Anggaran 2006, apalagi melakukan perbuatan melawan hukum formil seperti yang didakwakan Penuntut Umum.

Bahwa lagipula hukum formil yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya, tidak akan mungkin dapat dilanggar Terdakwa sebab hak pada diri Terdakwa tidak ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum dan perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah ic Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur dan P2T Kotamadya Jakarta Timur.

Bahwa jikapun ada perbuatan melawan hukum formil dalam proyek perluasan Waduk Rawa Babon yakni adanya pembuatan daftar nominatif yang tidak sesuai hasil inventarisasi, ada mark up NJOP dan salah bayar, membayar kepada yang tidak berhak serta pembayaran dilakukan tanpa ada undangan dari P2T yang mengakibatkan kerugian Negara seperti yang didakwakan Penuntut Umum, perbuatan melawan hukum tersebut tidak

Hal. 134 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana Arrest HR 1916 yang menjadi azas hukum pidana menyebutkan, "tiada hukuman tanpa ada kesalahan".

Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah: Apabila memang benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan apapun terkait dengan proyek perluasan Waduk Rawa Babon. Atas dasar apa cheque seperti yang didakwakan Penuntut Umum masuk ke Rekening Giro Terdakwa di Bank DKI Cabang Senen?

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyebutkan cheque pembayaran ganti rugi tanggal 20 Oktober 2006 untuk tanah Ir. Sarjono masuk ke Rekening Giro Terdakwa sebesar Rp9.104.886.000,00 dan cheque pembayaran ganti rugi kepada warga tanggal 20 Desember 2006 masuk ke Rekening Giro Terdakwa di Bank DKI Cabang Senen sebesar Rp14.799.074.400,00 namun Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga cheque tersebut dapat masuk ke Rekening Giro Terdakwa.

Memperhatikan rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang demikian, maka dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa sebenarnya adaiah kabur (Obscuur libeell) meminjam istilah A. Soetomo SH, ada paha dan ada betis tetapi tidak ada lutut (tidak nyambung).

Bahwa di persidangan tidak terungkap apakah cheque yang masuk ke Rekening Giro Terdakwa adalah merupakan cheque pembayaran ganti rugi proyek perluasan Waduk Rawa Babon, karena sesuai keterangan Supadi, Agus Karsono Dawoed, cheque dibuat sesuai nilai yang tertera dalam daftar nominatif sedangkan cheque yang masuk ke Rekening Giro Terdakwa tidak sama nilainya dengan yang termuat dalam daftar nominatif.

Bahwa seandainya pun benar seperti yang didakwakan Penuntut Umum cheque yang masuk ke Rekening Giro Terdakwa adalah merupakan cheque pembayaran ganti rugi proyek perluasan Waduk Rawa Babon, masuknya cheque tersebut ke Rekening Giro Terdakwa, bukanlah didasarkan adanya perbuatan yang secara melawan hukum dari Terdakwa.

Bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

Bahwa Santoso Bratajaya pernah beberapa kali meminjam uang kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,00 dan berjanji akan mengembalikannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan jaminan tanah terletak di kawasan Industri

Hal. 135 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung dengan nilai jaminan ditaksir seharga Rp15.000.000.000,- dan Terdakwa bersedia memberikan pinjaman tersebut karena jaminan yang diserahkan kepada Terdakwa besarnya 3 kali lipat dari jumlah pinjaman; Bahwa pinjaman tersebut telah dikembalikan Santoso Bratajaya kepada Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2006 dengan mempergunakan cheque tunai Bank DKI sebanyak 3 lembar dengan jumlah seluruhnya Rp9.104.886.000,00 dan Terdakwa tidak mengetahui apakah cheque yang diterima Terdakwa dari Santoso Bratajaya merupakan cheque pembayaran ganti rugi tanah Ir. Sarjono yang terkena perluasan Waduk Rawa Babon; Bahwa untuk mencairkan cheque yang diserahkan Santoso Bratajaya kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. Marsudi/Karyawan Terdakwa dan mentransfernya ke rekening Terdakwa di Bank DKI Cabang Pembantu Senen; Bahwa atas adanya kelebihan cheque yang diserahkan Santoso Bratajaya kemudian Terdakwa mengembalikannya kepada Santoso Bratajaya dengan membuka cheque tertanggal 6 Nopember 2006 senilai Rp1.600.000.000,00 dan uang tunai sebesar Rp504.886.000,00 berikut mengembalikan surat-surat jaminan hutangnya; Bahwa ahli waris Bain Bin Item telah memberikan kuasa kepada salah satu ahli warisnya yang bernama H. Wardi Sujarwadi untuk menjual tanah Aim Bain Bin Item Hak Milik Adat, Girik C No. 268/Kelapa Dua Wetan, Persil 17a Blok S III seluas $\pm 12.320 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur sebagaimana Surat Kuasa No.85 tanggal 28 Desember 2005 dibuat dihadapan Rusnaldy, SH Notaris di Jakarta; Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, antara H. Wardi Sujarwadi dengan Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2006 telah sepakat melakukan jual beli atas tanah a quo dengan harga seluruhnya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 3 tahap yakni sebesar Rp2.500.000.000,00 pada saat penandatanganan perikatan jual beli, sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000.000,00 dibayar pada tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp2.500.000.000,00 serta tanah tersebut dibeli dengan harga di bawah NJOP; Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2006, Terdakwa melihat pengumuman di Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan, ternyata tanah yang dibelinya terkena perluasan proyek Waduk Rawa Babon dan kemudian pada tanggal 5

Hal. 136 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2006 Terdakwa menyurati H. Wardi Sujarwadi/Kuasa ahliwaris Alm. Bain Bin Item agar mengurus pembebasan tanah tersebut kepada P2T Jakarta Timur dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui tanah tersebut akan terkena proyek perluasan Waduk Rawa Babon;

Bahwa saat tanah Bain Bin Item akan dibayar, H. Wardi Sujarwadi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta asli dokumen kepemilikan tanah tersebut dan kemudian Terdakwa menyuruh staffnya yang bernama Sdr. Afandi mendampingi H. Wardi Sujarwadi untuk membawa dokumen tersebut ke Kantor Sudin PU Tata Air Jakarta Timur;

Bahwa pembayaran ganti rugi tanah ahli waris Bain Bin Item telah dilakukan oleh Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur pada tanggal 20 Desember 2006 dengan mempergunakan cheque tunai Bank DKI Jakarta dan yang menerima cheque pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut adalah H. Wardi Sujarwadi dan kemudian cheque tersebut diserahkan H. Wardi Sujarwadi kepada Terdakwa dan sebagai bukti penyerahan cheque termaksud, Terdakwa dan H. Wardi Sujarwadi membuat Berita Acara Penerimaan tertanggal 20 Desember 2006;

Bahwa cheque yang diterima Terdakwa dari H. Wardi Sujarwadi untuk pembayaran ganti rugi tanah Bain Bin Item jumlahnya antara 5 atau 6 lembar yang nilai seluruhnya sebesar Rp11.267.554.500,00;

Bahwa cheque yang diterima Terdakwa adalah berupa cheque Bank DKI Jakarta dan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2006 cheque tersebut dicairkan atau dipindah bukukan staf Terdakwa yang bernama Hendra ke Rekening Giro Terdakwa di Bank DKI Cabang Senen;

Bahwa sebelum ada pembayaran ganti rugi dari Sudin PU Tata Air Jakarta Timur, Terdakwa telah membayar pembelian tanah Bain Bin Item kepada H. Wardi Sujarwadi sebesar Rp5.000.000.000,00 yakni sebesar Rp2.500.000.000,00 pada saat penandatanganan perikatan jual beli tanggal 10 Februari 2006 dan sebesar Rp2.500.000.000,00 pada tanggal 10 Agustus 2006;

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2007, Terdakwa telah melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut kepada para ahliwaris Bain Bin Item sebesar Rp2.500.000.000,00 antara lain Terdakwa bayarkan kepada Olim Bt H. Bain sebesar Rp400.000.000,00, Hj. Asmah Bt H. Bain sebesar Rp200.000.000,00, Amin Rey sebesar Rp200.000.000,00 Lani Bt Timila (isteri ke 3 Aim. Bain Bin Item/Ibunya H, Wardi Sujarwadi) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 dibayarkan kepada H. Wardi Sujarwadi;

Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, jelas dan terang masuknya cheque ke Rekening Giro Terdakwa seperti yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya, bukanlah didasarkan karena adanya perbuatan melawan hukum dari Terdakwa tetapi cheque tersebut adalah merupakan pengembalian pinjaman dari Santoso Bratajaya dan dari H. Wardi Sujarwadi sebagai pembayaran ganti rugi tanah;

Bain Bin Item yang sebelumnya, tanah tersebut telah dibeli Terdakwa sebagaimana Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Februari 2006.

Bahwa walaupun uang tersebut adalah merupakan uang Negara dan Terdakwa tidak berhak atas uang termaksud, mekanisme pengembaliannya haruslah melalui gugatan keperdataan.

Dengan demikian, Unsur "secara melawan hukum", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atau Jabatan.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1981 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena Jabatan atau Kedudukan".

Memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda.

Dari fakta-fakta persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam unsur secara melawan hukum di atas, perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya dapat dilakukan oleh instansi yang

Hal. 138 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tanah ic Sudin PU Tata Air Jakarta Timur dan atau P2T sedangkan Terdakwa tidak mungkin dapat melakukan apa yang didakwakan Penuntut Umum sebab dalam diri Terdakwa tidak ada hak untuk melakukannya namun hak untuk melakukan perbuatan tersebut secara jelas telah diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1993.

Bahwa kemudian Rekening Giro Terdakwa ada menerima transfer dana sesuai slip setoran seperti yang diterangkan saksi Hera Safitri, cheque tersebut adalah merupakan pembayaran pinjaman yang diserahkan Santoso Bratasanjaya dan dari H. Wardi Sujarwadi sebagai hasil dari ganti rugi tanah Aim. Bain Bin Item yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa sebagaimana Perikatan Jual Beli tanggal 20 Februari 2006.

Bahwa lagipula dari fakta-fakta persidangan tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan Terdakwa pernah berhubungan dengan pengguna anggaran yakni Ir. Wilson Daniel AS, Ir. Agus Karsono Dawoed, Supadi serta dengan anggota P2T dan Terdakwa juga tidak pernah menerima cheque pembayaran ganti rugi dari Sudin PU Tata Air Jakarta Timur.

Dengan demikian "Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan".

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Kata "Dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formal yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi tetapi juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Kekayaan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan

Hal. 139 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara....dst.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang beraku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Ir. Agus Karsono Dawoed, Supadi, Ir. Wilson Daniel AS, Drs. Sunaryono, terbukti:

Bahwa anggaran yang digunakan untuk Pembebasan Tanah Proyek Perluasan Waduk Rawa Babon adalah APBD DKI Jakarta yang sudah termuat dalam DAS K Murni sebesar Rp10.000.000.000,00 telah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2006 kepada Ir. Sarjono/Suparjo Pontjowinoto dengan jumlah sebesar Rp9.574.582.500,00;

Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp15.000.000.000,00 dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2006 kepada Suparjo Pontjowinoto/ Ir. Sarjono sebesar Rp2.111.053.500,00 Hj. Habibah sebesar Rp263.186.000,00 Nelih sebesar Rp58.660.700,00, Asan sebesar Rp21.270.000,00, Nelih/Hasan sebesar Rp22.540.000,00, Dyan sebesar Rp33.070.000,00, Sih Rahayu sebesar Rp190.124.700,00, Idris Yusuf sebesar Rp303.309.000,00, Watiman sebesar Rp139.900.000,00, H. Sumarno sebesar Rp129.977.500,00, Drs. Sarwo Edhy sebesar Rp258.075.000,00, Bain Bin Item sebesar Rp11.267.554.500,00 jumlah seluruhnya sebesar Rp14.996.861.600,00

Bahwa sebagai bukti atas penerimaan ganti rugi tersebut, para pemilik tanah dan atau bangunan telah menandatangani:

1. Tanda terima ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lainnya.
2. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lainnya.

Hal. 140 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pernyataan.
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah.
5. Cheque pembayaran ganti rugi.

Dengan ditandatanganinya dokumen-dokumen transaksi pembayaran ganti rugi tersebut secara formal pembayaran telah sah dan terlaksana sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 4 Desember 2006 dan tanggal 11 Januari 2007, dibuat dan ditandatangani oleh Novarizal AS dan Ivan BL selaku Tim Pemeriksa Audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta I maka diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik atas kegiatan pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan dengan hasil pekerjaan 100% berdasarkan perhitungan oleh auditor.

Bahwa sesuai surat tanggal 18 Januari 2007, dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta I maka diketahui ternyata terdapat temuan bahwa adanya kelebihan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp386.739.000,00 serta rekomendasi yang diberikan oleh Ketua Tim Audit agar menyetor kembali ke KPKD DKI Jakarta sesegera mungkin dan terhadap kelebihan bayar tersebut, Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur telah menyetorkannya kembali ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah DKI Jakarta.

Bahwa sesuai Bukti Hasil pemeriksaan tanggal 19 Januari 2007, dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta I maka diketahui bahwa atas sasaran pemeriksaan audit operasional atas kegiatan pembebasan lahan Waduk Kelapa Dua Wetan, Ciracas, pada prinsipnya telah disetujui sepenuhnya tanpa pengecualian oleh Novrizal selaku Ketua Tim Pemeriksa serta diketahui oleh Kwinhatmaka selaku Pengendali Teknis. Bahwa tanah yang sudah dibebaskan untuk Tahun Anggaran 2006 seluas 22.971 m² telah menjadi Asset Pemda DKI Jakarta dan dicatat oleh Biro Perlengkapan dan saat ini telah dijadikan Waduk Rawa Babon.

Bahwa dengan dikembalikannya kelebihan bayar oleh Sudin PU Tata Air Jakarta Timur sebesar Rp386.759.000,00 ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah DKI Jakarta serta tanah yang dibebaskan seluas 22.971 m² dikuasai dan menjadi asset Pemda DKI Jakarta "quad noun" negara tidak dirugikan.



Dari fakta-fakta hukum di atas, unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 yang berbunyi.

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa secara umum Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan Pasal mengenal penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Prof. Mr. Dr. Ut A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur A. Hamzah merumuskan peserta (*dee/namers*), pembuat-pelaku (*doen plagers*), pemancing (*uitiokkers*), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan penganjur, pembantu pada saat perwujudan delik, pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan.

Bahwa selanjutnya khusus terhadap pelaku-peserta. Prof. Mr. Dr. Ut A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur A. Hamzah memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut:

"Para pelaku peserta ialah dua atau lebih orang bekerjasama secara dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik dan batasan pengertian peserta adalah;

1. Dua atau lebih orang
2. Bekerjasama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Pelaku peserta bersifat *accessoir* yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik dengan membuktikan peristiwa dasar atau unsur-unsur delik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkle Suringa yang menyatakan, diterimanya pendapat bahwa *medepleger* atau turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidak berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan.

R. Tresna dalam bukunya "Azas Hukum Pidana; Pustaka Tinta Mas; Jakarta; mengatakan bahwa dalam "turut serta melakukan", atau "bersama-sama melakukan" harus ada niat yang sama untuk melakukan perbuatan tersebut.

Putusan HR tanggal 9 Juni 1941 "Terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seseorang dari mereka tidak berbentuk suatu bantuan".

Putusan HR tanggal 9 Februari 1914 " Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan".

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 menyatakan bahwa orang yang turut melakukan jika tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan hanya sekedar persiapan atau pertolongan mereka memenuhi semua unsur delik.

Bahwa dijuntokannya suatu tindak pidana pokok dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP tujuannya adalah untuk mengkwalifisir peran dari para pelaku, namun dari fakta-fakta hukum yang dimuat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak melihat adanya penentuan kedudukan/kwalitas dari Terdakwa. Apakah sebagai yang melakukan (*plager*) atau sebagai yang turut serta melakukan (*medepleger*). Sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa turut serta bersifat *accessoir* yang pemenuhan isi deliknya mensyaratkan pembuktian dasar-dasarnya terlebih dahulu;

Dari fakta-fakta persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam pembahasan unsur-unsur lainnya bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum karena tidak ada hak yang melekat pada Terdakwa untuk melakukannya dan yang berhak melakukannya seperti yang sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden

Hal. 143 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 55 tahun 1993 dan yang berhak melakukannya adalah instansi pemerintah yang membutuhkan tanah ic Sudin PU Tata Air Jakarta Timur dan P2T Jakarta Timur dan oleh karenanya antara Terdakwa dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya tidak akan pernah terjadi melakukan perbuatan bersama-sama.

Bahwa lagipula antara Terdakwa dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya tidak ada melakukan kesepakatan yang mendahului sebelum cheque yang dimaksud Penuntut Umum masuk ke Rekening Giro Terdakwa.

Bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa bersama-sama dengan Ir. Wilson Daniel AS selaku Kepala Seksi Lingkungan Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur, Ir. Agus Karsono Dawoed selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur, Drs. Sunaryono selaku Lurah Kelapa Dua Wetan dan Drs. H. M. Iwan selaku Camat Ciracas (masing-masing telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri).

Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2008 No : 1323/Pid/B/2008/PN.Jkt.Tim dan tanggal 2 Juli 2009 No : 15957 Pid/B/2008/PN.Jkt.Tim, Drs. H. M. Iwan dan Ir. Agus Karsono Dawoed, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan dinyatakannya Drs. H. M. Iwan dan Ir. Agus Karsono Dawoed tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, secara mutatis mutandis Terdakwa tidak mungkin terbukti bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana dengan Drs. H. M. Iwan dan Ir. Agus Karsono Dawoed.

Bahwa jika fakta-fakta hukum yang Kami kemukakan di atas dihubungkan pendapat para ahli seperti Ir. Tresna, Putusan HR dan Mahkamah Agung tersebut maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya.

Dengan demikian, Unsur "Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan".

Ad.6. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kegiatan yang berdiri sendiri akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Hal. 144 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan-tindakan itu terjadi adalah sebagai perwujudan dan suatu kehendak jahat.
2. Perbuatan-perbuatan itu jenisnya sama.
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama, (lihat asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya halaman 396 S. R. Siantun dan E. Y. Hanhd, S.H., penerbit Stora Gajah Mada Yogyakarta tahun 2002) sedangkan menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP. Mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung terutama menyangkut mulai dari adanya Pengikatan Jual Beli antara Terdakwa dengan H. Wardi Sujarwadi sampai dengan adanya transfer cheque ke Rekening Giro Terdakwa di Bank DKI Cabang Senen tidak ada niat jahat dari Terdakwa sedangkan yang melakukan pembuatan daftar nominatif tidak sesuai dengan daftar inventarisasi, Mark Up NJOP, salah bayar dan atau pembayaran kepada yang tidak berhak yang melakukannya adalah Suku Dinas PL) Tata Air Jakarta Timur ic Saksi Ir. Wilson Daniel AS dan atau Ir. Agus Karsono Dawoed dan atau Supadi.

Bahwa mulai dari adanya Permohonan dari Sudin PU Tata Air Jakarta Timur kepada Walikota Jakarta Timur untuk membantu pengadaan tanah sampai proses pembayaran ganti rugi kepada warga yang melakukannya adalah Sudin PU Tata Air Jakarta Timur dan P2T Kodya Jakarta Timur, sehingga tidak mungkin ada perbuatan Terdakwa yang sama atau sejenis antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Ir. Wilson Daniel AS selaku Kepala Seksi Lingkungan Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur, Ir. Agus Karsono Dawoed selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur, Drs. Sunaryono selaku Lurah Kelapa Dua Wetan dan Drs. H. M. Iwan selaku Camat Ciracas (masing-masing telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri).

Dengan demikian, Unsur perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, hemat kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

TENTANG DAKWAAN SUBSIDAIR

Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair ini telah didakwa menyalahgunakan kewenangan dst seperti diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Hal. 145 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa unsur ini tidak perlu lagi kami uraikan melainkan mengambil alih dari uraian dan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Bahwa rumusan unsur Pasal 3 mirip dengan perumusan dengan Pasal 2, tetapi pada Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum berdiri sendiri (bukan merupakan *bestanddeel*) oleh karena itu seluruh uraian kami dalam membahas Pasal 2 pada unsur secara melawan hukum mohon dianggap bagian dan termasuk dalam pembahasan dakwaan kedua ini, yang pada pembahasan unsur melawan hukum tersebut, kami buktikan bahwa tidak terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan secara melawan hukum.

Mengingat dalam perumusan Pasal 2 unsur memperkaya diri sendiri sedangkan pada Pasal 3 tercantum dengan tujuan "menguntungkan diri sendiri", Pembuktian terhadap unsur tersebut adalah sama.

Terhadap pembahasan Kami Penasehat Hukum Terdakwa pada unsur memperkaya diri sendiri yang tertuang dalam pledoi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dalam pembahasan unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Hal. 146 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Unsur ini mencakup 3 (tiga) bagian:

1. Menyalahgunakan kewenangan;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Ad. 1. Menyalahgunakan kewenangan;

Prof. Dr. Juri A. Hamzah, dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, halaman 165 dengan jelas menyatakan bahwa dalam perumusan Pasal 3 yaitu dengan adanya kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu.

Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak member! penjelasan lebih lanjut tentang pengertian tersebut kita harus mencari dari literatur lain khususnya pendapat para Ahli Hukum Administrasi Negara, sebab wewenang atau kewenangan jika dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan erat kaitanya dengan pelaksanaan jabatan atau kedudukan publik (Perbuatan Hukum Administrasi Negara) dan jika memiliki jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Drs. Adami Chazawi, S.H., berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan kepada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Menurut Hukum Administrasi Negara, pengertian Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah sedangkan pengertian kewenangan (*competence, bevoegdheid*) hanyalah mengenai bagian tertentu dalam bidang tertentu saja.

Dengan demikian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada seseorang Pejabat Administrasi Negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikan wewenang itu. Kemudian apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu, disebut penyalahgunaan wewenang dan siapa yang bertanggung jawab? sudah barang tentu orang yang menyalahgunakan wewenang tersebut.

Bahwa penyalahgunaan wewenang juga berbeda dengan sewenang-wenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan dalam membuat keputusan sedangkan perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukan sesuatu dengan semau-maunya atau dengan kuasanya sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Depdikbud, Balai Pustaka, 1997, Hal. 1128).

Bahwa seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum publik dapat dikatakan pejabat karena dalam jabatan juga melekat hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan itu tidak dapat bertindak sendiri, sehingga jabatan harus diwakili oleh pejabat yang bertindak atas nama jabatan itu.

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang ditempuh oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dan pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak disebutkan dalam kapasitas apa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan, seperti halnya Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah dalam dakwaan disebut secara jelas yaitu: Ir. Agus Karsono Dawoed selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur, Ir. Wilson Daniel AS selaku Kepala Seksi Teknik Lingkungan Suku

Hal. 148 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Tata Air Jakarta Timur, Drs. Sunaryono selaku Lurah Kelapa Dua Wetan, Drs. H. M. Iwan selaku Camat Ciracas.

Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti Terdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang berkaitan dengan jabatan publik; Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yaitu Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah atau;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Ad. 2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak- pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pada umumnya "Kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan termaksud atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga mempunyai peluang yang ada dan digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya.

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti tidak melakukan perbuatan apapun yang dapat dikwalifikasikan sebagai bertentangan dengan jabatan atau kedudukan apalagi dalam pengertian harus ada hubungan kausa antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan dan kedudukan.

Hal. 149 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Ad. 3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (Yandianto 1997; 552);

Dalam kaitan dengan ketentuan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya yang menjadi kewajibannya,

Bahwa dari beberapa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dikaitkan dengan tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, rumusan ini jelas tidak dapat diterapkan sama sekali terhadap Terdakwa, karena sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, Terdakwa tidak mempunyai jabatan dan atau kedudukan baik jabatan publik maupun privat sebagaimana yang dimuat Penuntut Umum dalam Dakwaan juga tidak menyebutkan jabatan dari Terdakwa;

Dari pengertian dan uraian di atas: Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan".

Ad. 4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Unsur ini tidak kami uraikan lagi kembali melainkan mengambil alih dari uraian Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau & perekonomian Negara" dalam dakwaan primair.

Ad.5. Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Unsur ini tidak kami uraikan lagi kembali melainkan mengambil alih dari uraian Unsur "Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu" dalam dakwaan primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. "Perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut".

Unsur ini tidak kami uraikan lagi kembali melainkan mengambil alih dari uraian Unsur "Perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa kalau dalam suatu tuntutan perdata yang disebut surat gugatan, demikian juga dalam pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, dimana hakim melakukan pemeriksaan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan tersebut hakim akan menentukan tentang perkara tersebut.
- Bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan tersebut hakim akan memeriksa perkara dan putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu (Nederburg dalam Amir Hamzah 2009: hal 167), dan itulah sebabnya menurut Pasal 143 ayat 2 (b) surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa dalam perkara *in casu* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Subsidiar Pasal 3 UUPTPK yang bagian inti Pasal 2 adalah:
 - a. Melawan hukum,
 - b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
 - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan Pasal 3 adalah:

- a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masuk kategori Pasal 2, sedangkan dalam dakwaan subsidiar Terdakwa didakwa melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang masuk kategori Pasal 2 UUPTPK dan dalam surat dakwaan tersebut tidak dijelaskan apa

Hal. 151 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas Terdakwa sehingga ia dianggap melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dikategorikan masuk Pasal 2 atau Pasal 3 UUPTK.

- Bahwa yang dijelaskan dalam dakwaan hanyalah perbuatan Agus Karsono Dawoed selaku pengguna anggaran yang mengajukan permohonan pembebasan tanah kepada Walikota, kemudian perbuatan Drs. Sunaryo selaku P2T Kodya Jakarta Timur dan Wilson Daniel AS melakukan rapat koordinasi, kemudian perbuatan Drs. Sunaryo dan Drs. H. M. Iwa bersama Ir. Wilson Daniel AS melakukan perbuatan musyawarah dengan warga untuk menyepakati besarnya ganti rugi dan membuat daftar inventarisasi, kemudian perbuatan Supardi selaku pemegang kas mengajukan surat perintah pembayaran disertai daftar nominatif yang ditandatangani oleh Drs. Sunaryo, Agus Karsono Dawoed, Ir. Wilson Daniel dan Drs. H. M. Iwa yang digunakan mencairkan dana Rp10.000.000.000,00 dimana daftar 20 Oktober 2006 ada perbedaan dengan daftar 25 September 2006 milik Larasati.
- Bahwa tanggal 20 Oktober 2006, Ir. Sarjono bersama isteri dan staf Herkustanto Adi, Ir. Kusnadi datang menerima pembayaran, tetapi hanya untuk tanda tangan saja disaksikan Sunaryo dan Agus Karsono Dawoed dan Drs. H. M. Iwa dan Ir. Sarjono memerintahkan stafnya menerima Rp750.000.000,00 di Hotel Mampang dari Santoso Bratasanjaya. H. Anang yang tidak tercantum sebagai pemilik oleh Ir. Wilson Daniel dimasukkan ke rekeningnya sebesar Rp9.104.886.000,00
- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh orang tersebut di atas uang sejumlah Rp14.998.861.600,00 yang diperuntukkan bagi Baim bin Iten yang tidak terdaftar yang oleh Ir. Wilson Daniel dimasukkan ke rekening Terdakwa.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan apakah uang tersebut diterima dan berapa uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai orang yang diperkaya dan dari seluruh uraian dakwaan telah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu menurut Pasal 143 ayat 3 KUHP surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.3. Bapak TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 152 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum *in casu* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa Terdakwa adalah benar telah menerima bayaran tanah (uang ganti rugi Waduk Rawa Babon) walaupun namanya tidak tercantum dalam daftar pemilik tanah yang akan dibebaskan, dengan alasan bahwa antara pemilik tanah dengan Terdakwa ada perikatan jual beli atas tanah yang akan dibebaskan *in casu*, dan pemilik asal tanah telah menggadaikan atau menjaminkan tanahnya kepada Ibu Dewi dan Terdakwa yang menebus/membayar kepada Ibu Dewi;

Bahwa secara formal, Terdakwa tidak berhak menerima ganti rugi tanah untuk waduk tersebut secara langsung dan Terdakwa terbukti telah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 05/PID/TPK/2012/PT.DKI, tanggal 2 April 2012, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 1313/Pid.B/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Mei 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 143 ayat 3 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 153 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. AMANG SURATMAN UMAR, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 05/PID/TPK/2012/PT.DKI, tanggal 2 April 2012, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 1313/Pid.B/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.,
Ttd.

SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.,

Ketua,
Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.,

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 154 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)